

IMPLEMENTASI *ASEAN CONVENTION AGAINST
TRAFFICKING IN PERSONS* (ACTIP) DALAM
PENANGGULANGAN PERDAGANGAN MANUSIA
BERBASIS DIGITAL DI INDONESIA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM



Oleh:

Nur Rachmah Catur Setyaningsih
24913012

T E S I S

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA
2026

IMPLEMENTASI *ASEAN CONVENTION AGAINST
TRAFFICKING IN PERSONS* (ACTIP) DALAM
PENANGGULANGAN PERDAGANGAN MANUSIA
BERBASIS DIGITAL DI INDONESIA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM



Oleh:

Nur Rachmah Catur Setyaningsih
24913012

Dosen Pembimbing:

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I., Ph.D

T E S I S

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam
YOGYAKARTA

2026

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Rachmah Catur Setyaningsih
NIM : 24913012
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul : Implementasi *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons* (ACTIP) dalam
: Penanggulangan Perdagangan Manusia Berbasis Digital di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Februari 2026

Yang menyatakan,



Rachmah

Nur Rachmah Catur Setyaningsih

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Haryani
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 899444 ext. 4511
F. (0274) 899443
E. fakultas@uii.ac.id
W. fakultas.uii.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Tesis ini telah diujikan dalam Sidang Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Ilmu Agama Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 12 Januari 2026
Judul Tesis : **IMPLEMENTASI ASEAN CONVENTION AGAINST
TRAFFICKING IN PERSONS (ACTIP) DALAM
PENANGGULANGAN PERDAGANGAN MANUSIA
BERBASIS DIGITAL DI INDONESIA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
Disusun oleh : Nur Rachmah Catur Setyaningsih
Nomor Mahasiswa : 24913012
Konsentrasi : Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dari Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua
Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA

Penguji I
Dr. Maulidia Mulyani, S.H., M.H

Penguji II
Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., M.S.I.

Pembimbing
Dzulkipli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I, Ph.D

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)



Yogyakarta, 27 Februari 2026
Fakultas Ilmu Agama Islam
.....
kan,

Asmuni
Dr. Drs. Asmuni, MA

HALAMAN NOTA DINAS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu Ulii Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email : msi@uii.ac.id

NOTA DINAS

Nomor: 2.A/Kaprodi.MIAI-S2/90/Prodi.MIAI.S2/I/2026

Tesis berjudul : **IMPLEMENTASI ASEAN CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN PERSONS (ACTIP) DALAM PENANGGULANGAN PERDAGANGAN MANUSIA BERBASIS DIGITAL DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Ditulis oleh : Nur Rachmah Catur Setyaningsih

NIM : 24913012

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 7 Januari 2026

Ketua,

Zulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Implementasi *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons* (ACTIP) dalam
: Penanggulangan Perdagangan Manusia Berbasis Digital di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam
Nama : Nur Rachmah Catur Setyaningsih
NIM : 24913012
Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 29 Desember 2025

Pembimbing,



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I., Ph.D

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk:

Keluarga

Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Supardjo dan Ibu Karsih Sri Haryanti. Tidak ada rangkaian kata yang benar-benar mampu mewakili besarnya rasa syukur atas segala yang telah diberikan, baik kasih sayang yang tulus, doa yang senantiasa menyertai, serta pengorbanan yang telah tcurahkan.

Kakak-kakak tersayang, Yurina Eka Christiansari, Nur Aini Dwi Astuti, dan Novilia Tri Amaliyah. Terima kasih telah menjadi tempat bertanya, berbagi, dan bersandar. Dukungan serta kepercayaan yang diberikan menjadi penguat yang sangat besar.

Guru

Kepada seluruh guru yang telah membimbing saya selama ini, terima kasih atas ilmu, keteladanan, dan kesabaran yang diberikan, sehingga menjadi bekal berharga bagi saya hingga sampai pada tahap ini.

MOTTO

Anas r.a dari Nabi saw beliau bersabda:

"Tidaklah beriman seseorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri."

(HR. Bukhari, Muslim, Nasai dan Ahmad)¹

¹ Dr. Maizuddin M.Ag and Zulihaftani M.Ag, *Hadis: Menyelami Pesan-Pesan Nabi Dalam Bidang Aqidah, Akhlak Dan Hubungan Sosial* (Turats, 2019).

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Dan transliterasi ini mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987, Nomor: 0543b//U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof

ي	Ya	y	ye
---	----	---	----

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَيّ...	Fathah dan ya	ai	a dan u

و...	Fathah dan wau	au	a dan u
------	----------------	----	---------

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...آ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla

- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi
al-`ālamīn/                                              Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir
rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru
jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Implementasi *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons* (ACTIP) dalam Penanggulangan Perdagangan Manusia Berbasis Digital di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam

Nur Rachmah Catur Setyaningsih
24913012

Perkembangan teknologi digital melahirkan pola baru perdagangan manusia yang memanfaatkan media daring untuk perekrutan, pengendalian, dan eksploitasi korban sehingga fenomena ini menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan dan martabat manusia. Kajian ini berfokus pada implementasi *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons* (ACTIP) dalam penanggulangan perdagangan manusia berbasis digital di Indonesia melalui perspektif Hukum Islam, dengan tujuan menilai efektivitas penerapannya, mengidentifikasi kendala dalam penegakannya pada konteks kejahatan berbasis digital, dan merumuskan penguatan kebijakan melalui integrasi maqashid syariah, prinsip *sadd ad-dzari'ah*, serta konsep *ta'zir*. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui telaah ACTIP, UU No. 21 Tahun 2007, serta literatur Hukum Islam terkait perlindungan kemanusiaan. Hasil kajian menunjukkan ACTIP menyediakan kerangka kerja sama regional pada pencegahan, perlindungan korban, penuntutan pelaku, dan kolaborasi lintas negara, tetapi implementasinya masih terkendala koordinasi antarlembaga, kapasitas penanganan bukti digital, kesenjangan sumber daya, dan kesulitan pelacakan jaringan transnasional. Perspektif Hukum Islam menegaskan media digital

sebagai *wasilah*, sedangkan *'illat* berada pada tindakan eksploitasi yang merusak jiwa, kehormatan, harta, dan keturunan, sehingga dibutuhkan upaya pencegahan dan pemberian sanksi yang bersifat adaptif.

Kata Kunci: ACTIP, Perdagangan Manusia Berbasis Digital, Indonesia, Hukum Islam

ABSTRACT

Implementation of the *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons* (ACTIP) in Combating Digital-Based Human Trafficking in Indonesia from an Islamic Law Perspective

Nur Rachmah Catur Setyaningsih
24913012

The advent of digital technology has given rise to new patterns of human trafficking that utilise online media for the recruitment, control, and exploitation of victims, thus posing a grave threat to human safety and dignity. The present study focuses on the implementation of the ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP) in combating digital-based human trafficking in Indonesia through the perspective of Islamic Law. The aim of the study is, to assess the effectiveness of its implementation; identify obstacles in its enforcement in the context of digital-based crimes; and formulate policy strengthening through the integration of maqashid sharia, the principle of sadd ad-dzari'ah, and the concept of ta'zir. The methodology employed is that of normative legal research, utilising a legislative and conceptual approach through a review of ACTIP, Law No. 21 of 2007, and Islamic Law literature pertaining to humanitarian protection. The results of the study indicate that ACTIP provides a regional cooperation framework on prevention, victim protection, perpetrator prosecution, and cross-border collaboration. However, its implementation is still hampered by inter-institutional coordination, digital evidence handling capacity, resource gaps, and difficulties in tracking transnational networks. From an Islamic legal perspective, digital media is regarded as a mere means to an end. The crux of the issue lies in the exploitation of digital media to cause harm to life, honour, property

and descendants. Consequently, preventive measures and the imposition of adaptive sanctions are deemed necessary.

Keywords: *ACTIP, Digital-Based Human Trafficking, Indonesia, Islamic Law*

February 26, 2026

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII JI. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَاتِحِ لِمَا
أُغْلِقَ، وَالْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ، نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ، وَاهْتَادِي إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ،
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ حَقٌّ قَدْرُهُ وَمِقْدَارُهُ الْعَظِيمِ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah swt, Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat, rahmat, karunia-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir dalam penulisan tesis. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju jalan terang benderang, yakni agama Islam.

Dalam proses penyelesaian tesis yang berjudul “Implementasi *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP)* dalam Penanggulangan Perdagangan Manusia Berbasis Digital di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam” penulis menyadari dalam penyusunan dan penulisan tesis jauh dari kata sempurna dan tidak dapat selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. H. Nur Kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh.Ec. selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

4. Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam.
6. Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I., Ph.D., selaku dosen pembimbing atas bimbingan, arahan, dan masukan yang diberikan secara konsisten selama proses penyusunan tesis ini hingga selesai.
8. Seluruh Dosen Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah mendidik dan membimbing tanpa pamrih.
9. Seluruh Tenaga Kependidikan FIAI UII yang telah membantu penulis dalam berbagai urusan administrasi, pelayanan akademik, serta dukungan teknis selama proses perkuliahan hingga penyusunan tesis ini.
10. Kedua orang tua beserta keluarga, yang senantiasa menghadirkan doa, kasih sayang, perhatian, dukungan, serta motivasi yang tidak putus baik secara moril maupun materil, sehingga penulis memiliki kekuatan dan semangat untuk menjalani proses studi serta menyelesaikan penyusunan tesis ini.
11. Keluarga besar Universitas Islam Indonesia, terkhusus teman-teman seperjuangan Hukum Islam MIAI 2024, yang telah menemani proses perkuliahan dan penyusunan tesis ini melalui dukungan moral, semangat, diskusi, serta kebersamaan yang hangat. Kehadiran serta bantuan yang diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, menjadi penguat bagi penulis untuk tetap konsisten hingga penelitian ini dapat selesai disusun.

12. Serta seluruh pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas doa dan dukungannya.

Besar harapan penulis, tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait secara khusus dan bagi semua pembaca secara umum. *Aamiin yaa rabbal 'alamin.*

Yogyakarta, 29 Desember 2026

Penulis,



Nur Rachmah Catur Setyaningsih

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xviii
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI.....	xxiii
DAFTAR TABEL.....	xxvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.3.1 Tujuan Penelitian	8
1.3.2 Manfaat Penelitian	8
1.4 Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	11
2.1 Kajian Pustaka.....	11

2.2	Landasan Teori.....	21
2.2.1	Perdagangan Manusia Digital	21
2.2.2	<i>ASEAN Conventions Against Trafficking in Persons</i> (ACTIP) dan Ratifikasi ACTIP di Indonesia.....	27
2.2.3	Cybercrime dan Digital Govenance Theory	32
2.2.4	Hukum Islam.....	35
BAB III METODE PENELITIAN		43
3.1	Jenis Penelitian dan Pendekatan	43
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian	44
3.3	Subjek dan Objek Penelitian	44
3.4	Informan Penelitian dan Teknik Penentuan Informan ...	45
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.6	Teknik Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		47
4.1	Implementasi <i>ASEAN Convention Against Trafficking in Persons</i> (ACTIP) dalam Penanggulangan Perdagangan Manusia Berbasis Digital di Indonesia	47
4.2	Kendala Implementasi ACTIP dalam Penanggulangan Perdagangan Manusia Berbasis Digital	69
4.3	Perspektif Hukum Islam Dalam Memperkuat Penanggulangan Perdagangan Manusia Berbasis Digital	78
4.3.1	Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Sebagai Tolak Ukur Normatif Penanggulangan TPPO Berbasis Digital.....	84
4.3.2	Maqashid Kontemporer Jasser Auda Untuk Respons Yang Adaptif Terhadap Kompleksitas Digital.....	96

4.3.3	Penguatan Implementasi ACTIP dalam Perspektif Hukum Islam.....	109
BAB V PENUTUP.....		116
5.1	Kesimpulan	116
5.2	Saran.....	119
5.2.1	Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan.....	120
5.2.2	Bagi Institusi Pelaksana dan Pemangku Kepentingan 120	
5.2.3	Lembaga Pendidikan dan Akademisi.....	121
5.2.4	Bagi Peneliti Selanjutnya	122
DAFTAR PUSTAKA		123
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		138
6.1	Lampiran I: Hasil Cek Plagiasi	138
6.2	Lampiran II: Kartu Bimbingan Tesis	139
6.3	Lampiran III: Undang-Undang No 21 Tahun 2007	140
6.4	Lampiran IV: Biodata Peneliti	163

DAFTAR TABEL

Table 1. Analisis Ketentuan ACTIP dan Relasinya dengan Hukum Islam.....	109
---	-----

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang masif telah merevolusi cara manusia berinteraksi dan berkomunikasi. Melalui berbagai platform digital, manusia dapat terhubung dengan orang lain dari berbagai belahan dunia, bertukar informasi, dan membangun relasi sosial hanya dalam hitungan detik. Kehadiran media sosial menawarkan tingkat kemudahan dan kenyamanan dalam berkomunikasi yang sebelumnya tidak dapat dilakukan. Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi tidak hanya membawa dampak positif berupa kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, tetapi juga menimbulkan dampak negatif yang perlu diwaspadai.² Salah satu fenomena yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi dan kemudahan akses internet adalah meningkatnya kasus perdagangan manusia berbasis digital.

Perdagangan manusia merupakan bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang mengalami perubahan bentuk seiring dengan dinamika perkembangan zaman. Apabila dahulu praktik ini dilakukan secara langsung melalui jaringan lintas batas negara, kini kejahatan tersebut berkembang menjadi aktivitas yang memanfaatkan teknologi digital.³ Kemajuan teknologi membuat para pelaku perdagangan

² Muh David Balya Al, “Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya,” *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora* 1, no. 3 (2023): 26–53, <https://doi.org/10.47861/tuturan.v1i3.272>.

³ Fadhlurrohman Sulthon Saputra and Kayus Kayowuan Lawoleba, “Modus Operandi Online Scam pada Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Kejahatan Dimensi Baru,” *National Conference On Law Studies (NCOLS)* 6, no. 1 (2024): 400–418, <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/view/2953>.

manusia tidak lagi bergantung pada proses perekrutan secara tatap muka. Melalui fasilitas digital dan dunia maya, mereka dapat menjangkau calon korban dalam jumlah yang jauh lebih luas.⁴ Beragam media seperti platform media sosial, situs lowongan kerja daring, hingga aplikasi komunikasi digunakan sebagai alat untuk merekrut, menipu, dan mengeksploitasi korban. Fenomena ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi digital tidak selalu identik dengan kemaslahatan, namun dapat menjadi sumber kerusakan yang luas.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap dinamika perdagangan manusia, terutama melalui maraknya penyalahgunaan media sosial sebagai sarana perekrutan dan penipuan. Media sosial, dengan kemampuan menjangkau audiens secara global dan memfasilitasi interaksi dalam waktu singkat, menjadi alat yang efektif bagi pelaku kejahatan untuk membangun jaringan luas, menciptakan identitas maupun profil palsu, serta memanipulasi informasi guna mengelabui calon korban yang berada dalam situasi rentan. Mereka dapat menyebarkan pesan dan konten menyesatkan, menyamar sebagai individu yang dapat dipercaya, dan memanfaatkan kebutuhan serta kewaspadaan yang rendah pada sebagian pengguna. Dengan jangkauan yang begitu besar dan kemampuan untuk menyebarkan informasi secara cepat, praktik penipuan dan pola perekrutan melalui media sosial

⁴ Montasari R. and Jahankhani H., "The Application of Technology in Combating Human Trafficking. In Jahankhani, H., Jamal, A., Lawson, S. (Eds.), *Cybersecurity, Privacy and Freedom Protection in the Connected World*," *Advanced Sciences and Technologies for Security Applications*. Springer, Cham, ahead of print, 2021, https://doi.org/10.1007/978-3-030-68534-8_10.

berkembang pesat dan menjadi semakin sulit untuk dikendalikan.⁵

Sejak tahun 2021, terlihat adanya kecenderungan meningkatnya perekrutan warga negara Indonesia untuk bekerja di sektor penipuan berbasis daring yang diketahui terhubung dengan praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).⁶ Selanjutnya, pada tahun 2023, The International Organization for Migration (IOM) melaporkan bahwa Indonesia berada pada peringkat kedua tertinggi sebagai negara asal korban perdagangan manusia di wilayah Asia Tenggara.⁷ Data statistik Kementerian Luar Negeri menunjukkan bahwa sepanjang 2020 hingga Maret 2024, terdapat sedikitnya 3.703 Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban kejahatan Online Scamming. Dari jumlah tersebut, sekitar 40 persen teridentifikasi sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).⁸ Pada 28 April 2025, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) melaporkan bahwa sebanyak 1.235 Pekerja Migran Indonesia (PMI) telah dipulangkan dari berbagai negara sepanjang 2024–2025 karena diduga menjadi korban TPPO. Adapun negara asal pemulangan tersebut meliputi Kamboja, Myanmar, dan Laos.⁹

⁵ Novia Andriani and Andi Aina Ilmih, “Penggunaan Media Elektronik Dalam Perdagangan Manusia Lintas Negara,” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 4 (2024): 36–47, <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i4.937>.

⁶ Saputra and Lawoleba, “Modus Operandi Online Scam pada Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Kejahatan Dimensi Baru.”

⁷ IOM UN Migration, “IOM’s Regional Situation Report On Trafficking In Persons Into Forced Criminality In Online Scamming Centres In Southeast Asia,” IOM’S SITUATION REPORT, 2024.

⁸ Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, “Penguatan Data Dan Inovasi Dalam Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO),” *KEMENKO PMK*, 2024, <https://www.kemenkopmk.go.id/>.

⁹ Siti Hadriyani et al., “Eksplorasi Manusia Di Era Digital: Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Di Indonesia,” *JERUMI: Journal of Education*

Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk menanggulangi fenomena ini melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa perdagangan orang merupakan extraordinary crime atau kejahatan luar biasa yang harus ditangani melalui langkah-langkah khusus, terpadu, dan menyeluruh.¹⁰ Menurut ketentuan dalam Undang-Undang tersebut, pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mencakup berbagai tindakan seperti perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan memanfaatkan ancaman, kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau kondisi rentan, serta jeratan utang atau pemberian manfaat tertentu demi tujuan eksploitasi.¹¹ Adapun bentuk eksploitasi yang dimaksud meliputi beragam praktik, seperti eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan dan praktik serupa perbudakan, tindakan penindasan atau pemerasan, pemanfaatan organ tubuh, hingga pengemis.¹²

Seiring dengan berkembangnya perdagangan manusia di era digital menjadi kejahatan transnasional dan melibatkan lintas batas negara, Indonesia tidak hanya mengandalkan UU

Religion Humanities and Multidisciplinary 3, no. 1 (2025): 174–81, <https://doi.org/10.57235/jerumi.v3i1.6374>.

¹⁰ Bayu Stiawan and Hudi Yusuf, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang,” *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* 2, no. 4 (2025): 4552–62, <https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/4478>.

¹¹ M. Ilham Wira Pratama, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,” *Jurnal Fakta Hukum (JFH)* 2, no. 1 (2023): 59–73, [https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum\(jfh\).v1i2.56](https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i2.56).

¹² Dahris Siregar et al., “Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana kepada Pelaku yang Melakukan Penampungan untuk Eksploitasi Orang di Wilayah Negara Republik Indonesia,” *Jurnal Smart Hukum (JSH)* 1, no. 2 (2023): 268–75, <https://doi.org/10.55299/jsh.v1i2.224>.

No. 21 Tahun 2007 sebagai dasar penanggulangan di tingkat nasional, tetapi juga berpedoman pada *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons* (ACTIP) sebagai instrumen regional ASEAN. ACTIP merupakan instrumen kesepakatan regional yang secara khusus mengatur penanganan perdagangan orang di kawasan ASEAN. Masalah perdagangan manusia hingga kini masih menjadi salah satu tantangan utama yang menghambat pencapaian tujuan ASEAN. Sejak 2002, tercatat lebih dari 10.000 individu menjadi korban perdagangan orang di Asia Tenggara, dan hingga tahun 2024 jumlah tersebut meningkat hingga melampaui 24.000 korban yang berasal dari negara-negara anggota ASEAN. Data ini menegaskan bahwa persoalan perdagangan manusia merupakan isu mendesak yang menuntut perhatian serius dari seluruh negara di kawasan tersebut.¹³

Situasi yang mendesak ini menuntut adanya respons yang menyeluruh, tidak hanya sebatas pada peraturan hukum formal dan kebijakan antarnegara tetapi juga memerlukan tinjauan dari sudut pandang hukum Islam. Pembahasan ini menjadi penting karena hukum Islam sejak awal sudah menegaskan prinsip perlindungan atas martabat setiap manusia, serta melarang keras segala bentuk tindakan yang bersifat eksploitatif.¹⁴ Faqihuddin Abdul Kodir menegaskan bahwa segala eksploitasi manusia melanggar ajaran Islam yang menjunjung tinggi martabat. Argumen ini selaras dengan

¹³ Angelia Kusuma Tanaya and Eliana Ananda Winarko, "Analisis Pendekatan Asean Way Dalam Asean Convention Against Trafficking In Persons Dalam Menangani Perdagangan Manusia Di Asean," *Jurnal Dimensi Hukum* 9, no. 7 (2025): 24–29, <https://law.ojs.co.id/index.php/jdh/article/view/721>.

¹⁴ Nurhayati et al., "Human Trafficking In The Perspective Of Maqashid Al-Sharia," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 22, no. 2 (2022): 150–63, <https://doi.org/10.22373/jiif.v22i2.12304>.

Maqashid Syariah, khususnya prinsip hifz an-nafs (menjaga jiwa) dan hifz al-'ird (menjaga kehormatan), yang secara substansial menolak perampasan integritas kemanusiaan.¹⁵ Maqashid Syariah yang berarti tujuan atau maksud diterapkannya hukum Islam, merupakan konsep fundamental dalam kajian hukum Islam. Konsep ini dijelaskan secara mendalam oleh Yusuf al-Qardawi, yang menegaskan bahwa tujuan utama syariah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia dan menjaga keharmonisan sosial. Menurutnya, syariah bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan esensial manusia, yang mencakup lima aspek utama seperti agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.¹⁶

Penelitian ini berfokus pada analisis fenomena perdagangan manusia berbasis media sosial melalui perspektif hukum Islam. Meskipun perdagangan manusia telah menjadi isu yang dibahas dalam berbagai kajian hukum nasional dan internasional, sebagian besar penelitian terdahulu cenderung menitikberatkan pada aspek regulasi formal atau penegakan hukum, tanpa mengelaborasi secara mendalam bagaimana prinsip hukum Islam dapat disinergikan dengan implementasi *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons* (ACTIP) dalam upaya penanggulangan perdagangan manusia berbasis media sosial di Indonesia. Inilah yang menjadi celah (gap) akademik yang coba dijawab dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini, perhatian utama difokuskan pada praktik perdagangan manusia berbasis digital melalui modus penipuan kerja daring (*online recruitment scam*) yang

¹⁵ Faqihuddin Abdul Kodir et al., *Fiqh Anti Trafiking: Jawaban Atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam*, Cetakan Pertama (Fahmina Institute, 2006).

¹⁶ Yusuf Al-Qardhawi, *Maqashid Syariah Sebagai Filsafat Hukum Islam* (Darul Ma'arif, 2019).

memanfaatkan media sosial dan berbagai saluran komunikasi digital sebagai sarana perekrutan sekaligus instrumen manipulasi korban. Pemilihan modus tersebut didasarkan pada karakter transnasionalnya yang kuat, keterlibatan jaringan yang terorganisasi, serta kompleksitas persoalan hukum yang ditimbulkan. Permasalahan yurisdiksi lintas negara dan pembuktian berbasis bukti elektronik menjadi tantangan yang menonjol dalam pola kejahatan ini. Oleh sebab itu, analisis diarahkan untuk mengurai dimensi regulatif dan implementatif secara lebih terfokus agar mampu menjawab dinamika praktik yang berkembang.

Pendekatan yang ditawarkan menekankan bahwa perdagangan manusia berbasis media sosial merupakan fenomena multidimensi yang membutuhkan analisis menyeluruh, termasuk integrasi antara prinsip hukum Islam, regulasi nasional, dan ketentuan ACTIP. Dengan demikian, studi ini menawarkan kerangka konseptual yang lebih komprehensif dalam studi hukum Islam dan hukum internasional, yang dapat menjadi dasar untuk memahami serta memperkuat strategi penanggulangan perdagangan manusia berbasis media sosial di Indonesia melalui perpaduan antara dimensi normatif, etis, dan implementatif berbasis nilai-nilai maqashid syariah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana kerangka hukum ACTIP diterapkan di Indonesia dalam menanggulangi perdagangan manusia berbasis digital?
- b. Apa kendala utama yang dihadapi aparat hukum dan pemerintah dalam implementasi ACTIP terkait perdagangan manusia berbasis digital?
- c. Bagaimana perspektif Hukum Islam menilai dan memberikan solusi untuk memperkuat penanggulangan perdagangan manusia berbasis digital di Indonesia?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui mekanisme implementasi ACTIP di Indonesia terkait perdagangan manusia berbasis digital.
- b. Mengetahui kendala dan tantangan dalam penerapan ACTIP di Indonesia.

Mengetahui perspektif Hukum Islam terhadap perdagangan manusia berbasis digital dan memberikan rekomendasi penguatan penanggulangannya

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pemahaman sebagai pengembangan

literatur dalam bidang ilmu hukum internasional, hukum pidana Islam, dan studi cybercrime yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana edukasi dan sosialisasi yang dapat memberikan informasi praktis bagi aktivis, masyarakat, dan pembuat kebijakan mengenai penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berbasis digital, dengan mempertimbangkan kerangka ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP) dan nilai-nilai Hukum Islam.

1.4 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun menjadi lima bab secara sistematis untuk memandu pembaca melalui alur pembahasan yang terstruktur. Penelitian dimulai dengan bab pertama, yang berisi latar belakang permasalahan perdagangan manusia berbasis digital, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini. Bab kedua menganalisis persamaan dan perbedaan serta kebaruan dalam penelitian ini dengan mengeksplorasi penelitian terdahulu dalam bentuk artikel jurnal terakreditasi. Kemudian dilanjutkan dengan kerangka teori yang merupakan pembahasan mendalam terkait variabel yang dikaji dalam penelitian. Bab ketiga, metode penelitian, merinci metode-metode yang diaplikasikan dalam penelitian, meliputi pendekatan, subjek dan objek, informan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Bab keempat memaparkan hasil penelitian yang terdiri dari tiga sub

bab: implementasi *ASEAN Conventions Against Trafficking in Persons* (ACTIP) di Indonesia, kendala dan tantangan penerapan ACTIP, dan sintesis antara hukum islam, hukum positif dan ACTIP dalam menanggulangi perdagangan manusia berbasis digital di Indonesia. Penelitian ditutup dengan bab kelima, yang merupakan hasil rangkuman dari keseluruhan penelitian dan saran yang diajukan kepada peneliti selanjutnya, masyarakat, dan pemerintah.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Penelitian mengenai dimensi siber dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menunjukkan tren signifikan dimana media elektronik menjadi alat yang efisien untuk perekrutan korban. Alsemairi melakukan penelitian terkait peran teknologi digital dalam mendeteksi dan memerangi kejahatan perdagangan orang dalam dimensi siber (cyber-trafficking) di tahun 2022. Penelitian ini menyoroti perkembangan teknologi yang pesat telah menjadikan TPPO sebagai isu global yang mendesak, dimana tingkat kejahatan meningkat secara signifikan seiring dengan aksesibilitas global yang disediakan oleh internet. Penelitian ini menekankan bahwa upaya penanggulangan TPPO sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah dan organisasi terkait mampu mengembangkan dan menggunakan teknologi digital untuk memerangi dan mencegah terjadinya kejahatan TPPO.¹⁷ Andriani dan Ilmih (2024) mengungkapkan maraknya penggunaan media elektronik telah memfasilitasi dan mempermudah praktik TPPO lintas negara sehingga menjadikannya kejahatan yang lebih terstruktur dan masif. Untuk menanggulangi masalah ini, diperlukan upaya upaya pencegahan yang lebih adaptif untuk menekan angka korban TPPO yang direkrut melalui

¹⁷ Sami Saad Alsemairi, "The Role of Digital Technologies in Combating Cyber-Trafficking in Persons Crimes," *Computer and Information Science* 16, no. 1 (2022): 49, <https://doi.org/10.5539/cis.v16n1p49>.

media elektronik, termasuk edukasi literasi digital bagi Masyarakat.¹⁸

Penanggulangan tindak pidana perdagangan orang melalui media sosial juga dikaji dalam perspektif kriminologi oleh Hendryani, Alhakim dan Tantimin (2024). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong penggunaan media sosial dalam kejahatan TPPO dan merumuskan strategi penanggulangan yang efektif dimana kemudahan akses, anonimitas, dan jangkauan luas media sosial menjadikan alat yang ideal bagi pelaku untuk menjerat korban. TPPO melalui media sosial memanfaatkan faktor kerentanan korban dan penanggulangan TPPO dalam perspektif kriminologi dapat dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif.¹⁹

Munculnya pergeseran tren TPPO ditunjukkan oleh Saputra dan Lawoleba (2024). Saat ini TPPO tidak lagi hanya terkonsentrasi di tempat-tempat umum, melainkan telah bergeser ke platform media sosial dan ranah digital sebagai salah satu faktor risiko utama. Kejahatan ini dipandang sebagai kejahatan dimensi baru yang menyebar dalam bentuk jaringan kejahatan terorganisir dan tidak terorganisir, melibatkan individu hingga korporasi dan bahkan penyalahgunaan jabatan oleh pejabat negara. Tren TPPO dengan online scam ini merupakan perkembangan yang memprihatinkan karena terdapat banyak sekali perubahan dalam pola perekrutan, ciri-ciri korban, dan ciri-ciri pelaku

¹⁸ Novia Andriani and Andi Aina Ilmih, "Penggunaan Media Elektronik Dalam Perdagangan Manusia Lintas Negara," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 4 (2024): 36–47, <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i4.937>.

¹⁹ Hendryani et al., "Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Kriminologi," *Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 10, no. 3 (2024): 471–90, <https://doi.org/10.55809/tora.v10i3.382>.

dibandingkan kasus TPPO konvensional.²⁰ Penelitian yang sama dilakukan oleh Abuthan, Bawole dan Lengkong (2025) dengan fokus menyoroti pergeseran tren TPPO yang saat ini mulai menggunakan media sosial untuk melakukan perekrutan terhadap korban. Online scamming menjadi salah satu sarana kejahatan TPPO yang menuntut adaptasi penegakan hukum. Peningkatan koordinasi antarlembaga dan adaptasi kemampuan digital dalam sistem peradilan pidana juga diperlukan agar penegakan hukum terhadap kejahatan digital ini dapat lebih efektif.²¹ Eksploitasi taktik perekrutan yang menipu dan platform digital untuk menjebak serta mengeksploitasi korban dalam Tindak Pidana Perdagangan orang (TPPO) ditunjukkan oleh Lazarus, Chiang dan Button (2025). Melalui bantuan LSM akan meningkatkan kemungkinan pelarian dan penyelamatan korban, didukung dengan evaluasi ulang terhadap kerangka hukum dan strategi penanggulangan yang lebih terfokus.²²

Hadriyani, Simarmata, Panjaitan, Nugraha, Alfiandra, dan Hambali (2025) menyoroti pergeseran modus operandi TPPO yang saat ini memanfaatkan teknologi digital seperti media sosial dan aplikasi online untuk merekrut, memindahkan, bahkan mengeksploitasi korban. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa TPPO di era digital telah menciptakan bentuk eksploitasi baru yang terorganisir,

²⁰ Saputra and Lawoleba, "Modus Operandi Online Scam pada Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Kejahatan Dimensi Baru."

²¹ Jewellery Kyla Shalom Abuthan et al., "Penegakan Hukum Kejahatan Online Scamming Terhadap Human Trafficking Berdasarkan Undang- Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Lex Administratum* 13, no. 1 (2025), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/60994>.

²² Suleman Lazarus et al., "Assessing Human Trafficking and Cybercrime Intersections Through Survivor Narratives," *Deviant Behavior*, February 25, 2025, 1–18, <https://doi.org/10.1080/01639625.2025.2470402>.

dimana teknologi menjadi faktor yang digunakan untuk memfasilitasi kejahatan. Penegakan hukum dianggap belum adaptif terhadap modus operandi berbasis digital.²³ Selanjutnya, Mardan dan Ilmih (2025) melakukan penelitian terhadap perdagangan manusia yang marak terjadi di balik industri judi online di Kamboja. Kejahatan ini melibatkan perekrutan Warga Negara Indonesia (WNI) melalui platform digital dengan janji pekerjaan bergaji tinggi yang pada kenyataannya adalah eksploitasi dalam bentuk kerja paksa dan penipuan daring (online scamming). Hasil penelitian menunjukkan berbagai tantangan dalam penanganan kasus, khususnya pada tahap implementasi dan koordinasi antarnegara.²⁴

Analisis Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam konteks digitalisasi ekonomi global juga dikaji pada tahun 2025 oleh Haryanto dan Purwati dengan fokus utama pada strategi hukum internasional dan tantangan kriminologis yang menyertai. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa implementasi strategi hukum internasional menjadi alat penting dalam hubungan kerjasama internasional untuk mencegah, menindak, dan menanggulangi kasus TPPO. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi menciptakan celah baru yang membutuhkan respon kriminologi dan hukum yang lebih adaptif.²⁵ Selain itu, Djamadi, Badu, dan Towadi (2025)

²³ Hadriyani et al., “Eksploitasi Manusia Di Era Digital: Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Di Indonesia.”

²⁴ Ali Mardan and Andi Aina Ilmih, “Diplomasi Negara Terhadap Maraknya Perdagangan Manusia di Balik Industri Judi Online di Kamboja,” *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 1148–54, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1151>.

²⁵ Rudi Haryanto and Ani Purwati, “Perdagangan Orang di Era Digitalisasi Ekonomi Global: Strategi Hukum Internasional dan Tantangan Kriminologi,” *Journal of Innovative and Creativity* 5, no. 3 (2025): 24982–86, <https://doi.org/10.31004/joecy.v5i3.3261>.

melakukan penelitian terkait upaya penegak hukum di Indonesia dalam memanfaatkan bukti digital sebagai elemen kunci pembuktian kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dikarenakan masifnya TPPO yang mengandalkan teknologi sebagai sarana merekrut, mengontrol dan mengeksploitasi korban. Penelitian ini menunjukkan adanya berbagai hambatan dalam implementasi hukum yang meliputi hambatan teknis dan regulasi terkait kesulitan memperoleh, mengautentikasi, memverifikasi data digital, serta masalah etika dan privasi.²⁶ Berbeda dengan Barlow yang melakukan penelitian terkait peran ganda teknologi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) meliputi sebagai fasilitator sekaligus sebagai alat penanggulangannya ditinjau berdasarkan tantangan hukum, psikologis dan budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku semakin mengandalkan teknologi dengan menggunakan aplikasi sehari-hari (media sosial) untuk merekrut korban, sekaligus memanfaatkan platform terenkripsi dan dark web untuk menghindari penegakan hukum.²⁷

Tinjauan terhadap kerangka hukum nasional di Indonesia juga banyak dikaji. Prasetyo, Naibaho dan Yudhy (2023) melakukan analisis terhadap dampak yang ditimbulkan dari tumpang tindih regulasi di Indonesia terkait dengan penanganan kejahatan transnasional, khususnya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Tumpang tindih regulasi memunculkan dampak negatif yang signifikan, diantaranya terkait ketidakpastian hukum dan

²⁶ Noval Djamadi et al., "The Use of Digital Evidence in Law Enforcement Efforts in Human Trafficking Cases," *Estudiante Law Journal* 7, no. 3 (2025): 816–31, <https://doi.org/10.33756/eslaj.v7i3.33365>.

²⁷ Ravyn Barlow, "How Technology Aids Human Trafficking," *McNair Research Journal, University of Montevallo* 13 (2025): 41–56, <https://hdl.handle.net/20.500.14220/602>.

ketidaksinkronan penegakan hukum yang berpotensi merugikan hak-hak korban TPPO.²⁸ Naibaho (2023) menunjukkan bahwa undang-undang yang diterapkan di Indonesia seringkali tidak memadai untuk melindungi korban TPPO yang dipaksa masuk ke dalam jaringan narkoba. Dalam menangani kasus TPPO dibutuhkan pendekatan baru terhadap interpretasi undang-undang yang lebih efektif dan progresif dalam perlindungan korban TPPO.²⁹

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Liantina, Lambang, Siratama, Yuniar, dan Jinah (2024) yang menunjukkan bahwa penegakan hukum yang efektif masih menemui berbagai tantangan yang membutuhkan peningkatan koordinasi antar instansi, penegakan hukum yang tegas, serta edukasi kepada masyarakat yang berkelanjutan sebagai prioritas untuk melindungi pekerja migran dan korban TPPO.³⁰ Iskandar dan Nugroho (2024) menunjukkan adanya tantangan besar dalam implementasi penguatan kontrol perbatasan yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi. Penguatan pencegahan TPPO memerlukan strategi yang melibatkan modernisasi teknologi keimigrasian, peningkatan kapasitas petugas, dan harmonisasi kerjasama regional serta

²⁸ Imam Prasetyo et al., "Effects of Legislation Overlapping Regarding Transnational Crime," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 11, no. 1 (2023): 60–74, <https://doi.org/10.29303/ius.v11i1.1145>.

²⁹ Nathalina Naibaho, "Victim Protection and The Dynamic Situation of Human Trafficking: Indonesia Experience," *Indonesian Journal of International Law* 20, no. 4 (2023): 667–88, <https://doi.org/10.17304/ijil.vol20.4.6>.

³⁰ Alya Gustin Liantina et al., "Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 4221–32.

internasional untuk menciptakan kontrol perbatasan yang adaptif terhadap dinamika kejahatan transnasional.³¹

Akhirudin dan Gunadi mengaji aspek hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada tahun 2025 yang berfokus pada analisis elemen-elemen penting dalam TPPO meliputi proses, cara dan tujuan serta pertanggungjawaban pidana bagi pelaku di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU TPPO sudah mengatur secara tegas unsur-unsur pidana dan sanksi untuk menjerat pelaku TPPO dimana pertanggungjawaban pidana dalam TPPO tidak hanya ditujukan pada individu, tetapi juga pada korporasi yang terlibat.³² Menurut Stiawan dan Yusuf (2025), UU TPPO telah memadai sebagai kerangka hukum dalam menanggulangi TPPO. Akan tetapi, muncul berbagai kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum di lapangan meliputi rendahnya tingkat pelaporan, kesulitan dalam pembuktian unsur-unsur pidana, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum.³³

Mengenai upaya regional untuk menanggulangi kejahatan transnasional, Sari (2024) menyoroti terkait meningkatnya kerentanan negara-negara anggota ASEAN sebagai target utama kejahatan siber sebagai dampak pertumbuhan ekonomi ASEAN yang didorong oleh

³¹ Tatang Iskandar and Hary Satrio Nugroho, “Memperkuat Kontrol Perbatasan Sebagai Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang: Strategi Dan Tantangan Di Era Globalisasi,” *Journal of Law and Border Protection* 6, no. 1 (2024): 65–80, <https://doi.org/10.52617/jlbp.v6i1.582>.

³² Akhirudin and Ariawan Gunadi, “Tinjauan Hukum Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 10 (2025): 1–11, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i10.1015>.

³³ Bayu Stiawan and Hudi Yusuf, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang,” *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* 2, no. 4 (2025): 4552–62, <https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/4478>.

digitalisasi. Upaya regional saat ini dinilai belum efektif dan dibutuhkan upaya memperkuat kerangka kerja kejahatan siber ASEAN melalui kebijakan dan harmonisasi kerangka hukum diantara negara-negara anggota ASEAN dengan memperkuat kolaborasi dalam menjaga keamanan digital dan menanggulangi kejahatan siber transnasional.³⁴ Adelia dan Atman (2025) menunjukkan bahwa implementasi ASEAN Coventions Against Trafficking in Persons (ACTIP) menghadapi berbagai hambatan yang cukup serius meliputi kapasitas kelembagaan yang lemah, kompleksitas isu-isu lintas negara, dan kurangnya kolaborasi yang optimal antar negara anggota ASEAN.³⁵

Tanaya dan Winarko (2025) melakukan penelitian terkait dengan efektivitas dan tantangan penerapan pendekatan ASEAN Way dalam ACTIP (ASEAN Conventions Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children) sebagai instrumen utama ASEAN dalam penanggulangan perdagangan manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dalam ASEAN Way justru menjadi faktor penghambat dalam pembentukan mekanisme regional yang responsif terhadap pelanggaran HAM khususnya perdagangan manusia. Prinsip non-intervensi berdampak pada kurang efektif dan tidak seragamnya implementasi ACTIP di negara anggota.³⁶

³⁴ Monica Nilam Sari, "Cybercrime in Association of Southeast Asian Nations: Regional Effort and Its Effectiveness," *Journal of Information Policy* 14, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.5325/jinfopoli.14.2024.0016>.

³⁵ Putri Amanda Adelia and Wira Atman, "Efektivitas ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children dalam Penanganan Human Trafficking di Kamboja," *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 3 (2025): 187–95, <https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i3.829>.

³⁶ Angelia Kusuma Tanaya and Eliana Ananda Winarko, "Analisis Pendekatan ASEAN Way Dalam Asean Convention Against Trafficking In Persons Dalam Menangani

Sementara itu, Simamora dan Prayuda (2025) menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan dan tantangan meskipun telah meratifikasi ACTIP dan memiliki kerangka hukum yang komprehensif.³⁷

Igirisa dan Seniwati (2025) menunjukkan bahwa sindikat kriminal berhasil mengeksploitasi wilayah abu-abu yurisdiksi dan lemahnya kerangka hukum regional. Penguatan kerja sama regional ASEAN melalui ACTIP (ASEAN Convention Against Trafficking in Persons) sangat dibutuhkan untuk secara efektif merespons kompleksitas kejahatan lintas batas ini yang kini terintegrasi dengan dinamika politik dan ekonomi wilayah.³⁸ Simangunsong dan Situmeang (2025) mengindikasikan implementasi hukum di Indonesia menghadapi tantangan signifikan meskipun Indonesia telah menetapkan kerangka hukum yang progresif. Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor seperti disparitas ekonomi, tekanan demografi, dan norma patriarki. Efektivitas kerja sama internasional masih terbatas karena kompleksitas yurisdiksi dan lemahnya koordinasi lintas batas.³⁹

Kajian perdagangan manusia dalam perspektif Hukum Pidana Islam juga sudah dilakukan. Penelitian terkait

Perdagangan Manusia Di ASEAN,” *Jurnal Dimensi Hukum* 9, no. 7 (2025): 24–29, <https://law.ojs.co.id/index.php/jdh/article/view/721>.

³⁷ Friska Wandana Br Simamora and Rendi Prayuda, “Evaluations Of The ASEAN Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children (ACTIP) In Indonesia (2022-2024),” *PIR (Power International Relations) Journal* 10, no. 2 (2025): 103–20, <https://doi.org/10.22303/pir.10.2.2025.103-120>.

³⁸ Firhan Igirisa and Seniwati, “Strengthening Asean Regional Cooperation Against Human Trafficking In Southeast Asia,” *Jurnal Penelitian Multidisiplin Nusantara* 6, no. 3 (2025): 12–37, <https://ijurnal.com/1/index.php/jpmn/article/view/1027>.

³⁹ Rini T. Simangunsong and Dina M. Situmeang, “Juridical Review of Human Trafficking as a Transnational Crime,” *Journal of Law and Economics* 4, no. 1 (2025): 1–9, <https://doi.org/10.56347/jle.v4i1.230>.

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau human trafficking dalam kerangka filosofi hukum Islam (Maqashid Syariah) dilakukan oleh Nurhayati, Nasution, Hasibuan, dan Afendi (2022). Penelitian ini menunjukkan bahwa Islam sebagai agama rahmat bagi semesta alam menekankan penghapusan segala bentuk perbudakan modern dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TPPO merupakan kejahatan serius yang bertentangan dengan lima tujuan utama Maqashid Syariah.⁴⁰ Sementara itu, Rahmawati (2023) menunjukkan bahwa hukum pidana Islam mengklasifikasikan TPPO sebagai kejahatan yang merusak martabat dan hak asasi manusia sehingga praktiknya dilarang secara tegas. Meskipun TPPO tidak termasuk dalam kategori Hudud atau Qisas yang sanksinya sudah ditentukan dalam nash, kejahatan ini dikategorikan sebagai Ta'zir yang penetapan hukumnya diserahkan kepada Ulil Amri (penguasa atau hakim).⁴¹

Ditinjau dari penelitian-penelitian sebelumnya tersebut, sebagian besar penelitian berkaitan dengan perdagangan manusia transnasional yang berfokus pada aspek-aspek seperti evaluasi efektivitas kerangka kerja regional ASEAN (ACTIP) dan tinjauan yuridis terhadap kejahatan TPPO. Dari tinjauan tersebut, terdapat kesenjangan penelitian yang muncul antara lain yang pertama, minimnya kajian yang secara spesifik membahas implementasi ACTIP dalam menanggulangi perdagangan manusia yang sepenuhnya berbasis digital atau siber. Kedua,

⁴⁰ Nurhayati et al., "Human Trafficking In The Perspective Of Maqashid Al-Sharia," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 22, no. 2 (2022): 150–63, <https://doi.org/10.22373/jiif.v22i2.12304>.

⁴¹ Syahdila Nur Rahmawati, "Tindak Pidana Human Trafficking Perspektif Hukum Pidana Islam," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 4, no. 3 (2023): 256–72, <https://doi.org/10.15642/mal.v4i3.246>.

kajian yang ada belum mengintegrasikan analisis implementasi ACTIP dan penanggulangan perdagangan manusia berbasis digital dalam perspektif Hukum Islam (Syariah). Ketiga, kurangnya eksplorasi mengenai harmonisasi atau konflik antara ketentuan-ketentuan ACTIP dan Hukum Positif nasional dengan Hukum Islam.

Rancangan tesis ini diharapkan mampu mengisi kesenjangan tersebut dengan memberikan fokus pada penerapan ACTIP dalam konteks penanggulangan kejahatan perdagangan manusia berbasis digital sekaligus menguji validitas dan solusinya berdasarkan perspektif Hukum Islam. Tesis ini tidak hanya menawarkan pendekatan berbasis hukum positif regional, tetapi juga menghubungkannya dengan prinsip-prinsip syariah untuk memberikan kontribusi baru berupa rekomendasi kebijakan yang lebih holistik dan komprehensif, terutama bagi negara-negara anggota ASEAN dengan mayoritas populasi Muslim. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjembatani hukum regional, kejahatan siber modern, dan kerangka hukum Islam

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Perdagangan Manusia Digital

Perdagangan orang atau human trafficking merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius seiring dengan perubahan zaman.⁴² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “perdagangan” diartikan

⁴² Ardiana Hidayah, “Aspek-Aspek Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking),” *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 5, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.32502/khk.v5i1.7967>.

sebagai perihal dagang; urusan dagang; perniagaan. Sementara itu, *International Organization for Migration* (IOM) mendefinisikan perdagangan manusia/perdagangan orang (trafficking in persons) sebagai perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan orang dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan/tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau pemberian/penerimaan pembayaran/manfaat untuk memperoleh persetujuan pihak yang menguasai orang lain, dengan tujuan eksploitasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), TPPO didefinisikan sebagai serangkaian tindakan berupa perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan ancaman kekerasan, kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, serta penjeratan utang atau pemberian bayaran maupun manfaat tertentu untuk tujuan eksploitasi.⁴³

Terdapat banyak sekali faktor yang berpengaruh terhadap maraknya perkembangan perdagangan orang saat ini. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya TPPO meliputi:

- a. Faktor Ekonomi: Kondisi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan mendorong banyak individu mencari

⁴³ M. Ilham Wira Pratama, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Fakta Hukum (JFH)* 2, no. 1 (2023): 59–73, [https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum\(jfh\).v1i2.56](https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i2.56).

peluang kerja di luar negeri, meskipun melalui jalur yang tidak resmi dan sangat berisiko.

- b. Faktor Sosial dan Budaya: Praktik diskriminatif, struktur sosial patriarkal, serta rendahnya tingkat pendidikan menjadikan kelompok tertentu, terutama perempuan dan anak-anak yang lebih mudah menjadi target eksploitasi.
- c. Faktor Hukum dan Penegakan: Lemahnya penegakan hukum, maraknya korupsi, dan keterlibatan oknum aparat menyebabkan upaya pemberantasan TPPO tidak berjalan efektif, sehingga pelaku memiliki ruang untuk terus beroperasi.
- d. Faktor Teknologi: Perkembangan teknologi digital memberi kesempatan bagi pelaku untuk memperluas jangkauan perekrutan sekaligus menyembunyikan aktivitas kriminalnya dengan lebih rapi.⁴⁴

Eksplorasi dalam konteks TPPO mencakup beragam bentuk tindakan, antara lain eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan maupun praktik-praktik yang menyerupai perbudakan, penindasan atau pemerasan, pemanfaatan organ tubuh, serta pengemisian.⁴⁵ Temuan lapangan memperlihatkan bahwa pola-pola TPPO terus mengalami perubahan seiring perkembangan zaman. Diantara pola-pola tersebut, terdapat beberapa bentuk yang paling menonjol menurut seorang aktivis HAM, RD. Paschal. Bentuk-bentuk tersebut antara lain:

- a. Eksploitasi Tenaga Kerja: Modus yang paling sering ditemui adalah iming-iming pekerjaan bergaji tinggi di

⁴⁴ Saputra and Lawoleba, "Modus Operandi Online Scam pada Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Kejahatan Dimensi Baru."

⁴⁵ Dahris Siregar et al., "Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana kepada Pelaku yang Melakukan Penampungan untuk Eksploitasi Orang di Wilayah Negara Republik Indonesia."

luar negeri. Akan tetapi, setelah tiba di lokasi tujuan, para korban justru dihadapkan pada kondisi kerja yang menindas, bahkan ada yang tidak memperoleh upah sama sekali.

- b. Eksploitasi Seksual: Praktik TPPO yang bersifat konvensional ini tetap bertahan, di mana korban dipaksa terlibat dalam industri seks komersial secara melawan kehendaknya.
- c. Penipuan Daring (Online Scam): Bentuk yang berkembang pesat di era digital, ketika korban dijanjikan pekerjaan di bidang teknologi informasi atau layanan pelanggan, tetapi kemudian dipaksa untuk melakukan penipuan daring. Dalam sejumlah kasus WNI di Kamboja, mereka menghadapi intimidasi fisik, ancaman kekerasan, dan penyitaan dokumen perjalanan.⁴⁶

Modus operandi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) pada masa kini menunjukkan perubahan yang cukup drastis seiring dengan dinamika sosial, perkembangan ekonomi, dan kemajuan teknologi. Kajian empiris mengungkap adanya peralihan dari metode tradisional menuju pola yang lebih terstruktur, terselubung, dan memanfaatkan ruang digital secara intensif. Salah satu aspek yang paling mencolok adalah semakin kompleksnya teknik persuasi yang digunakan oleh para pelaku. Mereka tidak lagi mengandalkan bujuk rayu sederhana, melainkan pendekatan psikologis yang lebih halus dan terencana dengan

⁴⁶ Hadriyani et al., “Eksploitasi Manusia Di Era Digital: Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Di Indonesia.”

memanfaatkan kerentanan ekonomi maupun sosial calon korban.⁴⁷

Tawaran pekerjaan dibuat sedemikian rupa agar tampak kredibel dan menggurikan, digambarkan sebagai peluang cepat, sederhana prosesnya, dan memberikan imbalan tinggi. Integrasi teknologi digital menjadi elemen kunci dalam pola kerja TPPO kontemporer. Rekrutmen korban kini dilakukan melalui berbagai platform, seperti media sosial, situs perekrutan tenaga kerja, hingga aplikasi pesan instan. Pemanfaatan platform digital ini memungkinkan pelaku menjangkau target secara luas dengan biaya minimal, sekaligus menciptakan hambatan baru bagi proses penegakan hukum.⁴⁸

TPPO pada era modern beroperasi melalui jaringan mafia yang tersusun secara sistematis dan memiliki cakupan yang luas. Di dalam struktur tersebut, setiap anggota memiliki fungsi yang jelas, mulai dari individu yang merekrut korban di wilayah asal, pihak yang mengatur jalur perjalanan, pembuat dokumen ilegal, hingga kelompok yang menjalankan tindakan eksploitasi secara langsung. Dalam beberapa kasus, sejumlah temuan menunjukkan adanya keterlibatan oknum aparat, baik dalam proses perekrutan maupun dalam memberikan perlindungan terhadap aktivitas jaringan. Kondisi ini menegaskan bahwa TPPO kini memiliki tingkat organisasi dan kompleksitas yang semakin tinggi. Selain terorganisir, jaringan TPPO juga bersifat transnasional dengan memanfaatkan celah perbedaan regulasi antarnegara serta lemahnya koordinasi internasional

⁴⁷ Hadriyani et al., “Eksplorasi Manusia Di Era Digital: Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Di Indonesia.”

⁴⁸ Saputra and Lawoleba, “Modus Operandi Online Scam pada Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Kejahatan Dimensi Baru.”

dalam penanganannya. Berbagai kasus yang terungkap di Kamboja, Myanmar, dan Laos menunjukkan bahwa kejahatan ini bergerak dalam skala global, dengan alur operasi yang sulit dipetakan dan diintervensi karena melibatkan banyak yurisdiksi hukum yang berbeda.⁴⁹

Istilah perdagangan manusia berbasis digital perlu diposisikan secara hati-hati agar tidak disamakan sepenuhnya dengan konsep cyber trafficking. Dalam pengertian yang lebih komprehensif, cyber trafficking menunjuk pada praktik perdagangan orang yang seluruh rangkaian kegiatannya mulai dari proses perekrutan, pengaturan perpindahan, transaksi, hingga bentuk eksploitasi berlangsung melalui sistem dan jaringan digital, tanpa adanya kontak fisik langsung pada tahap awal. Pola demikian umumnya tampak dalam praktik eksploitasi seksual daring, penipuan rekrutmen kerja lintas negara, maupun bentuk eksploitasi yang terorganisasi melalui platform digital. Perkembangan praktik di Indonesia dan kawasan ASEAN menunjukkan karakter yang sedikit berbeda. Pemanfaatan teknologi digital dalam banyak kasus lebih dominan pada tahap perekrutan serta komunikasi awal dengan calon korban. Media sosial, aplikasi perpesanan instan, dan berbagai platform penyedia lowongan kerja daring kerap digunakan sebagai sarana untuk menarik, membujuk, atau menyesatkan korban. Sementara itu, bentuk eksploitasi yang menjadi tujuan akhir tetap dilaksanakan secara langsung di lokasi fisik tertentu, sehingga tidak seluruh proses berlangsung di ruang virtual.

⁴⁹ Hadriyani et al., “Eksploitasi Manusia Di Era Digital: Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Di Indonesia.”

Atas dasar karakteristik tersebut, penggunaan istilah perdagangan manusia berbasis digital dimaksudkan untuk menggambarkan tindak pidana perdagangan orang yang menjadikan teknologi digital sebagai instrumen utama dalam satu atau beberapa tahapan prosesnya. Fokusnya terutama terletak pada fase perekrutan, manipulasi informasi, pengendalian korban, maupun transaksi yang difasilitasi oleh sistem digital. Dengan demikian, istilah ini tidak mengandaikan bahwa keseluruhan proses terjadi secara virtual, melainkan menekankan peran signifikan medium digital dalam mempermudah dan memperluas jangkauan kejahatan tersebut.

2.2.2 *ASEAN Conventions Against Trafficking in Persons (ACTIP)* dan Ratifikasi ACTIP di Indonesia

ASEAN Conventions Against Trafficking in Persons (ACTIP) merupakan instrumen hukum yang bersifat mengikat dan menjadi landasan utama bagi upaya negara-negara ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) dalam pemberantasan praktik perdagangan manusia di tingkat regional. Konvensi ini ditandatangani di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 21 November 2015. Secara umum, fungsi utama keberadaan ACTIP meliputi dua hal. Pertama, sebagai wadah kerja sama regional untuk menghadapi kejahatan perdagangan manusia. Kedua, sebagai acuan kebijakan bagi ASEAN dalam menanggapi kasus-kasus perdagangan manusia khususnya di wilayah ASEAN. Keberadaannya dianggap penting karena untuk menetapkan strategi dan prioritas penanganan dibutuhkan instrumen regional yang memiliki kekuatan hukum mengikat. ACTIP diharapkan mampu memperkuat langkah negara-negara

anggota yang berperan sebagai wilayah asal, transit, maupun tujuan dalam jaringan perdagangan manusia di tingkat regional.⁵⁰

Penyusunan ACTIP dilakukan dengan mengacu pada berbagai prinsip hak asasi manusia (HAM) yang tercantum dalam *Charter of the United Nations, the Universal Declaration on Human Rights, ASEAN Charter, the ASEAN Human Rights Declaration, the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, and the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*. ACTIP juga lahir sebagai bentuk respon dari komitmen ASEAN yang sebelumnya telah tercantum dalam *ASEAN Declaration Against Trafficking in Persons Especially Women and Children, the Criminal Justice Responses to Trafficking in Persons, ASEAN Practitioner Guidelines, the ASEAN Leaders' Joint Statement in Enhancing Cooperation against Trafficking in Persons in Southeast Asia 2011*.⁵¹

Lahirnya beragam instrumen hukum internasional yang secara khusus mengatur isu perdagangan manusia dilatarbelakangi oleh munculnya berbagai bentuk pelanggaran HAM termasuk praktik perdagangan manusia dan meningkatnya tekanan dari komunitas internasional untuk menghapus segala bentuk perbudakan. Oleh karena kondisi tersebut, ACTIP kemudian muncul sebagai instrumen regional yang digunakan untuk merespons dan menangani kejahatan perdagangan orang khususnya di

⁵⁰ Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), *ASEAN Welcomes Entry into Force of ACTIP*, n.d., asean.org.

⁵¹ Galih Putra Pamungkas, *Analisis Hukum Terhadap Implementasi ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP) Di Indonesia*, 2025.

wilayah ASEAN. Meskipun telah disepakati bersama, konvensi ini tetap memerlukan proses ratifikasi oleh masing-masing negara anggota sebelum dapat diberlakukan secara efektif. Harmonisasi hukum pidana internasional menjadi penting untuk menyelaraskan aturan pidana antarnegara, mengingat kejahatan transnasional tidak dapat ditangani hanya dengan mekanisme hukum satu negara saja. ACTIP dibentuk sebagai upaya memperkuat kerjasama regional dalam menghadapi masalah perdagangan manusia yang pada hakikatnya memerlukan koordinasi lintas negara.⁵²

Tujuan utama yang ingin diwujudkan melalui ACTIP adalah terciptanya upaya yang efektif dalam mencegah dan menindak kejahatan perdagangan manusia, sekaligus memastikan perlindungan yang memadai bagi para korbannya. Sasaran ini dijalankan melalui pendekatan 4P meliputi protection, prevention, prosecution, dan partnership yang menekankan pentingnya perlindungan korban, pencegahan kejahatan, penegakan hukum, serta kerja sama antarnegara anggota ASEAN. Adapun kategori perdagangan manusia menurut ASEAN mencakup eksploitasi seksual, perdagangan orang, dan kerja paksa.⁵³

ACTIP juga merumuskan tiga prioritas utama yang ingin dicapai. Pertama, memperkuat upaya pencegahan sekaligus menghentikan praktik perdagangan manusia, serta memastikan bahwa para pelakunya dijatuhi hukuman yang layak dan proporsional. Kedua, memberikan perlindungan

⁵² Belardo Prasetya Mega Jaya et al., “Criticism of the Implementation of the ACTIP in Southeast Asia,” *Sriwijaya Law Review*, August 1, 2023, 350–67, <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol7.Iss2.2542.pp350-367>.

⁵³ Dahris Siregar et al., “Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana kepada Pelaku yang Melakukan Penampungan untuk Eksploitasi Orang di Wilayah Negara Republik Indonesia.”

serta pendampingan kepada para korban dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak asasi mereka tanpa pengurangan apa pun. Ketiga, mendorong terjalinnya kerja sama yang lebih solid diantara berbagai pihak terkait, khususnya negara-negara anggota ASEAN.⁵⁴

Penanganan perdagangan manusia dapat diklasifikasikan ke dalam tiga ranah utama. Pertama, ranah pencegahan mencakup berbagai upaya seperti meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya dan modus perdagangan manusia, memperkuat kualitas regulasi terutama terkait migrasi, serta membangun kerja sama antarnegara untuk memperketat mekanisme penerimaan warga negara asing yang masuk ke suatu negara. Kedua, ranah perlindungan korban menjadi aspek yang sangat penting mengingat perdagangan manusia secara langsung melanggar hak asasi manusia dan menimbulkan trauma mendalam bagi para korban. Upaya ini dapat diperkuat melalui pengembangan kebijakan hukum yang responsif dan berorientasi pada pemulihan serta pemenuhan hak-hak korban. Ketiga, ranah penegakan hukum meliputi proses penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan hukuman terhadap para pelaku perdagangan manusia, termasuk peningkatan kerja sama hukum antarnegara untuk menindak para pelaku yang berpindah yurisdiksi. Melalui ACTIP, ASEAN berkomitmen menjaga hak-hak fundamental masyarakat serta memastikan perlindungan yang setara bagi seluruh warga di negara-negara anggotanya.⁵⁵

⁵⁴ (ASEAN), *ASEAN Welcomes Entry into Force of ACTIP*.

⁵⁵ Alvian Dwiangga Wijaya, “Perwujudan Perlindungan Hukum Atas Maraknya Online Scams Perdagangan Orang Di Asia Tenggara,” *In Proceedings of Airlangga Faculty of Law Colloquium 1* (2024): 80–93.

Sebagai negara anggota ASEAN, Indonesia telah meratifikasi ASEAN Convention Against Trafficking in Persons pada tahun 2017 melalui lahirnya UU no 12 tahun 2017. Implementasi ketentuan ACTIP menjadi penting mengingat posisi strategis Indonesia dalam dinamika perdagangan manusia di kawasan regional. Meskipun Indonesia telah menetapkan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, integrasi dan harmonisasi dengan ACTIP memberikan peluang signifikan bagi penguatan kerangka hukum nasional.⁵⁶ Langkah ini tidak hanya mempertegas komitmen Indonesia terhadap standar regional, tetapi juga memungkinkan adanya penyelarasan mekanisme pencegahan, perlindungan, dan penegakan hukum agar lebih responsif terhadap perkembangan praktik perdagangan manusia berbasis digital yang semakin kompleks.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menjadi landasan utama dalam mengatur definisi, ketentuan pidana, serta mekanisme penanganan kasus perdagangan manusia. Regulasi ini kemudian diperkuat melalui berbagai peraturan pelaksana yang mengatur aspek-aspek teknis, mulai dari prosedur identifikasi korban, mekanisme koordinasi antarinstansi, hingga tata cara penegakan hukum. Melalui UU No. 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan ACTIP, Indonesia telah mengintegrasikan ketentuan-ketentuan konvensi tersebut ke dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tersebut. Harmonisasi ini tercermin dalam

⁵⁶ Simamora and Prayuda, "Evaluations Of The ASEAN Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children (ACTIP) In Indonesia (2022-2024)," 2025.

penyelarasan definisi perdagangan manusia dalam UU No. 21 Tahun 2007, yang kini sejalan dengan rumusan ACTIP, termasuk unsur-unsur seperti perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penipuan, atau bentuk pemaksaan lainnya untuk tujuan eksploitasi. Dalam aspek pencegahan, Indonesia telah mengembangkan mekanisme yang lebih komprehensif sesuai mandat ACTIP. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-PPTPO) dibentuk sebagai lembaga koordinatif lintas sektor yang mengintegrasikan berbagai upaya pencegahan dari beragam pemangku kepentingan nasional.⁵⁷

2.2.3 Cybercrime dan Digital Govenance Theory

Fenomena perdagangan manusia berbasis digital pada masa kini tidak dapat lagi sekedar dianggap sebagai kejahatan konvensional yang didukung teknologi, akan tetapi telah berevolusi menjadi *cyber-enabled crime* yang kompleks. transformasi ini terlihat jelas pada kasus pekerja migran Indonesia yang terjebak dalam sindikat online scam di kawasan Asia Tenggara, dimana teknologi digunakan sebagai instrumen utama mulai dari proses perekrutan hingga eksploitasi kerja paksa secara digital.⁵⁸ Dalam sudut pandang

⁵⁷ Fakhri Ramadhan and M. Husni Syam, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang Di Indonesia Dikaitkan Dengan Asean Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children (ACTIP)," *Prosiding Hukum Islam* 6, no. 1 (2020): 276–80, <https://doi.org/10.29313/v6i1.19316>.

⁵⁸ Galih Deno Saputra et al., "Analisis Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Siber: Studi Kasus Pekerja Migran

cybercrime theory, kondisi ini menciptakan fenomena yang dikenal sebagai cyber-trafficking, yang merupakan bentuk kriminalitas baru dengan memanfaatkan globalisasi akses internet untuk memperluas jangkauan eksploitasi manusia secara lintas batas, tanpa terikat oleh hambatan geografis konvensional.

Transformasi ini juga memunculkan konsep "*Cyber Slavery*", dimana para korban dipaksa untuk melakukan kejahatan siber demi kepentingan finansial pelaku. infrastruktur digital yang digunakan oleh sindikat transnasional memungkinkan mereka beroperasi secara anonim dan terenkripsi, sehingga sangat sulit dideteksi oleh aparat penegak hukum yang hanya menggunakan metode konvensional. Kompleksitas ini menunjukkan bahwa tantangan utama dalam implementasi instrumen hukum regional seperti ACTIP bukan hanya terletak pada substansi aturannya, melainkan pada kemampuan adaptasi aparat terhadap dinamika kejahatan siber yang bersifat lintas batas.⁵⁹

Sebagai respon terhadap ancaman tersebut, *Digital Governance Theory* memberikan kerangka kerja terkait bagaimana negara seharusnya mengelola ekosistem digital demi keamanan publik. Tata kelola digital yang efektif menuntut adanya kolaborasi multi-stakeholder, di mana pemerintah tidak lagi bekerja sendiri. pemanfaatan teknologi mutakhir seperti *Artificial Intelligence (AI)* dan *Blockchain* dapat menjadi katalisator dalam mendeteksi pola

Indonesia Non Prosedural di Myanmar," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 6, no. 1 (2025): 261–73, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1.6099>.

⁵⁹ Gargi Sarkar and Sandeep Kumar Shukla, "Cyber Slavery Infrastructures: A Socio-Technical Study of Forced Criminality in Transnational Cybercrime," arXiv:2510.12814, preprint, arXiv, October 8, 2025, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2510.12814>.

perdagangan manusia dan meningkatkan pelacakan transaksi keuangan pelaku. Dalam konteks Indonesia, implementasi ACTIP harus diintegrasikan ke dalam kebijakan tata kelola digital nasional yang mampu menghubungkan data antar lembaga secara akuntabel.⁶⁰

Adapun implementasi ACTIP di Indonesia pasca-pandemi memerlukan penguatan diplomasi hukum dan kerjasama internasional yang lebih taktis. efektivitas penanggulangan perdagangan manusia di ASEAN sangat bergantung pada penguatan kapasitas institusional dan pengawasan digital yang efektif di daerah rawan. Hal ini sejalan dengan prinsip tata kelola digital yang menekankan pada transformasi pelayanan publik ke arah yang lebih efisien dan responsif terhadap ancaman siber. Tanpa tata kelola digital yang terpadu, ratifikasi ACTIP hanya akan menjadi komitmen normatif di atas kertas tanpa dampak praktis yang signifikan di lapangan.⁶¹ Pilar penting lainnya dalam tata kelola digital adalah keterlibatan sektor swasta, khususnya penyedia layanan internet (ISP) dan platform media sosial. Peluang penggunaan teknologi dalam deteksi dini TPPO sangat besar, namun tantangannya terletak pada harmonisasi hukum antara regulasi nasional dengan standar internasional yang diadopsi oleh platform global. Oleh karena itu, *Digital Governance* di Indonesia harus diarahkan untuk menciptakan lingkungan digital yang transparan, di mana setiap aktivitas yang mengarah pada rekrutmen ilegal

⁶⁰ Sanam Sohrabian, "The Digital War: How AI and Blockchain Serve as Catalysts in the Fight Against Human Trafficking," *North Carolina Journal of Law & Technology* 26, no. 4 (2025): 585.

⁶¹ Friska Wandana Br Simamora and Rendi Prayuda, "Evaluations Of The ASEAN Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children (ACTIP) In Indonesia (2022-2024)," *PIR Journal (Power of International Relations)* 10, no. 2 (2025): 103–20, <https://doi.org/10.22303/pir.10.2.2025.103-120>.

dapat dideteksi secara otomatis melalui sistem peringatan dini yang terintegrasi.⁶²

Sintesis antara *Cybercrime Theory* dan *Digital Governance Theory* menyediakan kerangka analisis yang kokoh bagi penanggulangan perdagangan manusia berbasis digital. *Cybercrime Theory* membedah modus operandi baru seperti penipuan lowongan kerja daring dan eksploitasi siber, *Digital Governance Theory* mengevaluasi sejauh mana Pemerintah Indonesia telah menggunakan otoritas digitalnya untuk mengimplementasikan mandat ACTIP. Sinergi keduanya menegaskan bahwa penanggulangan perdagangan manusia di era modern memerlukan keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan manajemen ekosistem digital yang kolaboratif serta inovatif

2.2.4 Hukum Islam

Fiqh berfungsi untuk merealisasikan tujuan-tujuan fundamental agama dalam kedudukannya sebagai perangkat normatif dalam ajaran islam. Terdapat sejumlah dalil, baik dalam teks al-qur'an maupun hadist yang secara tegas menuntut manusia untuk bersikap adil dan menegakkan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan.⁶³ Perintah tersebut termaktub dalam QS. An-Nisa[4] ayat 58:

⁶² Idul Adnan et al., "PENGUNAAN TEKNOLOGI DALAM DETEKSI DAN PENCEGAHAN PERDAGANGAN ORANG: PELUANG DAN TANTANGAN," *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab* 4, no. 1 (2024): 156–71, <https://doi.org/10.59259/jd.v4i1.151>.

⁶³ Kodir et al., *Fiqh Anti Trafficking: Jawaban Atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam*.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. an-Nisa [4]:58)”

Keadilan selalu menjadi dasar utama dalam setiap proses pembentukan hukum. Nilai ini bukan hanya menjadi inti ajaran Islam, tetapi juga diakui sebagai prinsip universal yang dipegang oleh hampir semua sistem hukum di berbagai belahan dunia. Dalam pandangan Ibn al-Qayyim, Ia menegaskan bahwa setiap jalan atau metode yang mengantarkan pada terwujudnya keadilan dipandang sebagai bentuk dari hukum Allah.⁶⁴ Islam hadir sebagai kekuatan pembebas yang berupaya mengangkat manusia dari berbagai bentuk ketidakadilan sosial. Ajaran Islam menolah segala wujud tirani, eksploitasi, dominasi, maupun hegemoni yang menjerat kehidupan masyarakat baik dalam ranah ekonomi, politik, budaya, maupun gender. Al-qur'an memerintahkan umat untuk berpihak kepada pihak yang tertindas dan memberikan perlindungan kepada kelompok-kelompok

⁶⁴ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Ath-Thuruq Al-Hukmiyyah Fi As-Siyasah Asy-Syariyyah* (Dar al-Arqam, 1999).

lemah.⁶⁵ Perintah tersebut termaktub dalam QS. An-Nisa[4] ayat 75:

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ
لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

“Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: “Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau.”. QS. An-Nisa [4]:75)”

Salah satu nilai yang sangat dijunjung dalam Islam adalah penghormatan terhadap martabat manusia. Sikap hormat dan kasih sayang ini secara logis menjadi landasan utama dalam penyusunan hukum Islam serta dalam pembentukan etika hubungan antarsesama. Dari prinsip tersebut lahir berbagai tuntunan moral, seperti anjuran berbuat baik, memberikan manfaat, saling menolong, larangan menipu, larangan menggunakan kekerasan, hingga seruan untuk memerangi segala bentuk kezaliman.

Dalam konteks ini, praktik-praktik yang terjadi dalam kejahatan perdagangan manusia dapat dipahami sebagai bentuk kezaliman. Islam memandang kezaliman sebagai tindakan merampas hak orang lain baik menyangkut harta,

⁶⁵ Kodir et al., *Fiqh Anti Trafficking: Jawaban Atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam*.

jiwa, maupun kehormatan, termasuk pula perlakuan buruk seperti kekerasan, pelecehan, atau penelantaran yang merendahkan nilai kemanusiaan. Larangan berbuat kezaliman terdapat dalam beberapa ayat alquran, salah satunya dalam QS Asy-Syura ayat 42 dimana Allah berfirman:

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ
أُولَٰئِكَ هُم عَذَابُ أَلِيمٍ

“Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih. QS. Asy-Syura [42]:42)”

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad melalui Abu Hurairah, disampaikan ancaman keras dari Allah terhadap siapa pun yang memperjualbelikan manusia yang merdeka. *“Dari Abu Hurairah RA, dan Nabi SAW, beliau bersabda: Allah berfirman: Ada tiga golongan manusia yang aku adalah musuhnya pada hari Kiamat nanti: seorang berjanji dengan menyebut nama-Ku lalu dia melanggar janji, seorang yang menjual orang yang merdeka lalu dia menikmati hasil penjualannya tersebut, seorang yang mempekerjakan orang lain setelah orang tersebut bekerja dengan baik upahnya tidak dibayarkan.”*⁶⁶

Hadis tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa praktik perdagangan manusia bertentangan dengan tujuan

⁶⁶ Shaleh ibn Abdul Aziz Ibn Muhammad ibn Ibrahim Alu al-Syekh, *Mushu'ah Al-Hadis* (Dar al-Salam, 1999).

syariah, karena Islam melarang setiap bentuk tindakan yang membawa bahaya, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Prinsip ini sejalan dengan sejumlah kaidah fikih, seperti al-darar yuzal yang menegaskan bahwa segala bentuk bahaya harus disingkirkan, serta al-darar la yuzal bi al-darar yang menolak upaya menghilangkan mudarat dengan cara menimbulkan mudarat baru. Kaidah al-darurah tubih al-mahzurat juga memberikan ruang bahwa dalam keadaan darurat, sesuatu yang terlarang dapat dibolehkan, namun tetap berada dalam batas yang ditentukan. Selain itu, terdapat pula prinsip dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih yang mengajarkan bahwa mencegah kerusakan harus didahulukan daripada mengejar kemaslahatan. Semua prinsip ini menegaskan bahwa perdagangan manusia tidak dapat dibenarkan dalam perspektif hukum Islam.⁶⁷

Hadits lain yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sebuah hadits qudsi dimana Allah berfirman: “*Wahai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya Aku mengharamkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku menjadikannya haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi*” (HR. Muslim).⁶⁸

Secara tersirat, ajaran Nabi Muhammad SAW menunjukkan penolakan yang sangat tegas terhadap praktik perdagangan manusia, karena tindakan tersebut merupakan bentuk kezaliman dan menyakiti sesama. Perbuatan ini merampas keselamatan dan kehormatan seseorang, padahal setiap manusia memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan dan bertindak sesuai kehendaknya. Orang yang merdeka tidak boleh berada di bawah kendali siapa pun, dan

⁶⁷ Abu Ishaq Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid II (Darul Ma'rifah, 1997).

⁶⁸ al-Syekh, *Mushu'ah Al-Hadis*.

martabatnya tidak boleh direndahkan dengan diperlakukan seperti komoditas yang dapat diperjualbelikan. Oleh sebab itu, memperjualbelikan manusia dinyatakan haram dalam Islam. Selain itu, praktik tersebut sarat dengan ketidakadilan, sementara Allah dan Rasul-Nya melarang keras segala bentuk penindasan dan eksploitasi terhadap manusia, sebab perbuatan semacam ini dapat mengancam jiwa, keturunan, dan kehormatan seseorang.

Dari perspektif hukum pidana Islam, hukuman bagi pelaku perdagangan manusia termasuk dalam kategori ta'zir, yaitu hukuman yang penetapannya bergantung pada keputusan hakim atau penguasa. Namun, jika akibat dari perbuatannya sampai menghilangkan nyawa seseorang, maka hukumannya adalah qisas, yaitu hukuman mati sebagai balasan atas pembunuhan. Dengan demikian, jenis hukuman sangat bergantung pada konsekuensi yang ditimbulkan oleh tindakan perdagangan manusia tersebut.⁶⁹

Para ahli fikih sepakat bahwa seluruh ketentuan dalam syariat Islam pada dasarnya dirancang untuk menghadirkan keadilan dan menghadirkan maslahat bagi umat manusia. Izzudin Ibn Abd al-Salam menjelaskan bahwa setiap ketentuan hukum ditetapkan demi kebaikan manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Menurutnya, setiap aturan yang gagal mengarah pada tujuan tersebut harus dipandang sebagai ketentuan yang keliru.⁷⁰ Imam al-Ghazali telah merumuskan tujuan dasar syariat yang kemudian dikenal sebagai maqashid syariah, meliputi perlindungan agama (hifz al-din), perlindungan jiwa (hifz an-nafs),

⁶⁹ Nurhayati et al., "Human Trafficking In The Perspective Of Maqashid Al-Sharia."

⁷⁰ Izzuddin bin Abd as-Salam, *Qawaid Al-Ahkam Fi Masalih al-Anam* (Darul Makrifat, 1996).

perlindungan akal (hifz al-'aql), perlindungan keturunan (hifz an-nasl), serta perlindungan harta (hifz al-mall). Setiap ketentuan hukum yang membawa perlindungan bagi salah satu dari lima hal ini dipandang sebagai sebuah masalah, sedangkan aturan atau tindakan yang justru mengabaikannya digolongkan sebagai bentuk kerusakan atau mafsadah.⁷¹

Menurut Imam Al-Syatibi sebagaimana dalam karyanya *al Muwafaqat*, *Maqashid Syariah* merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang disyariatkan Allah swt untuk kemashlatan manusia.⁷² Berdasarkan konsep tersebut, Imam Al-Syatibi menegaskan bahwa setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah swt selalu berkaitan dengan kebaikan dan kemashlahatan bagi seluruh umat manusia. Kemashlahatan yang dimaksud ini adalah mencakup segala hal yang berhubungan dengan rezeki manusia, serta pemenuhan kebutuhan manusia baik secara fisik maupun jiwa.

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang bebas, tidak layak berada di bawah kendali siapa pun, dan tidak boleh diposisikan sebagai objek yang bisa dipindah-tangankan layaknya barang dagangan. Ibn 'Abidin menegaskan bahwa keturunan Adam memiliki kedudukan mulia dalam syariat, sekalipun ia bukan seorang Muslim selama ia bukan tawanan perang. Oleh sebab itu, melakukan akad jual beli terhadap manusia atau memperlakukannya seperti benda bukan hanya tidak sah, tetapi juga merupakan tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia.

⁷¹ Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustasfa Min 'Ilm al-Usul* (Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1997).

⁷² Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*.

Praktik semacam itu jelas tidak diperkenankan dalam Islam.⁷³

Isu perdagangan manusia sangat berkaitan dengan prinsip perlindungan jiwa, yaitu menjaga hak setiap individu untuk hidup dengan martabat serta memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan kehidupannya. Manusia memiliki tanggung jawab sebagai khalifah di bumi untuk menjunjung tinggi martabat kemanusiaan, membangun persaudaraan, mewujudkan keadilan sosial, dan menjaga kehormatan diri. Oleh karena itu, setiap orang wajib diperlakukan secara setara tanpa perlakuan diskriminatif, dihargai keberadaannya, serta dijamin hak dasar untuk menikmati kehidupan yang bebas dan bermartabat.

Dengan demikian, perdagangan manusia merupakan persoalan kemanusiaan yang sangat serius karena berkaitan langsung dengan kemaslahatan hidup manusia dan menyentuh lima aspek daruriyyat yang wajib dijaga dalam Islam demi keberlangsungan kehidupan. Praktik ini tidak hanya mengancam keselamatan jiwa, tetapi juga berpotensi merusak empat unsur penting lainnya berupa agama, akal, keturunan, dan harta. Setiap tindakan yang merusak tubuh atau membahayakan jiwa dipandang terlarang, karena hal itu bertentangan dengan prinsip perlindungan hak hidup yang harus dijaga agar manusia dapat mempertahankan eksistensi dan kehidupannya secara layak.

⁷³ Muhammad Amin ibn Abidin Al-Shami, *Rad Al-Muhtar 'ala Al-Dur Al-Mukhtar* (Dar al-Kutub, 2002).

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research). Studi pustaka merupakan langkah awal dalam penulisan tesis ini, dimana dilakukan proses pengumpulan data dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal atau penelitian yang dapat mendukung dalam proses penulisan.⁷⁴ Zed Mestika mendefinisikan riset kepustakaan sebagai sebuah rangkaian metodologis yang meliputi berbagai aktivitas terstruktur, seperti penghimpunan data yang bersumber dari koleksi pustaka, proses membaca yang kritis, dokumentasi, hingga analisis konten yang didasarkan sepenuhnya pada dokumen dan literatur. Hal ini mengindikasikan bahwa penelitian ini tidak memerlukan intervensi atau pelaksanaan observasi di lapangan.⁷⁵

Metodologi yang digunakan dalam kajian ini merupakan metode penelitian yuridis-normatif. Implementasi metode ini berorientasi pada pendekatan masalah dengan menjadikan ketentuan perundang-undangan sebagai acuan primer untuk analisis. Selain itu, penulisan tesis ini mengaplikasikan pendekatan kualitatif, yang merupakan prosedur riset yang ditujukan untuk menghasilkan data deskriptif-analitis guna memberikan pemahaman mendalam atas fenomena yang diteliti.⁷⁶

⁷⁴ DD. Sarjono, *Panduan Penulisan Skripsi* (Jurusan Pendidikan Agama, 2008).

⁷⁵ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Yayasan Bogor Indonesia, 2004).

⁷⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Remaja Karya, 1989).

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang memusatkan perhatian pada pengumpulan dan analisis data deskriptif berupa ungkapan atau tulisan dari individu yang menjadi subjek pengamatan. Melalui pendekatan ini, peneliti menekankan proses penarikan kesimpulan secara komparatif serta menelaah dinamika hubungan antarfenomena yang muncul dalam konteks penelitian. Seluruh proses tersebut dilakukan dengan menggunakan kerangka penalaran ilmiah yang sistematis sehingga hasil analisis dapat menggambarkan realitas penelitian secara lebih komprehensif dan mendalam.⁷⁷

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bersifat studi kepustakaan dan tidak melibatkan pengumpulan data lapangan. Oleh karena itu, tempat penelitian berfokus pada lokasi-lokasi non-fisik seperti perpustakaan, repository hukum, serta basis data jurnal dan dokumen online untuk mengakses bahan hukum yang relevan. Penelitian ini akan mencari dan menganalisis secara mendalam dokumen-dokumen resmi, jurnal, dan kitab-kitab fikih.

3.3 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah elemen benda, individu maupun organisme sebagai sumber informasi yang diperlukan peneliti untuk mendapatkan data penelitian.⁷⁸ Sementara itu, objek penelitian adalah tujuan ilmiah untuk

⁷⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Pustaka Pelajar, 2011).

⁷⁸ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif* (Erlangga, 2009).

mendapatkan data dengan dengan tujuan dan fungsi tertentu tentang sesuatu yang objektif, valid, dan reliabel mengenai variabel tertentu.⁷⁹ Subjek penelitian ini adalah Bahan Hukum Primer, yang meliputi teks resmi ACTIP, UU No. 21 Tahun 2007, dan sumber utama Hukum Islam seperti ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist yang berkaitan dengan perlindungan martabat dan larangan eksploitasi manusia. Sedangkan objek penelitian meliputi implementasi norma-norma ACTIP dan UU No. 21 Tahun 2007 (UU PTPPO) terhadap penanggulangan TPPO berbasis media sosial di Indonesia, serta tinjauan dan justifikasi hukum Islam terhadap isu tersebut

3.4 Informan Penelitian dan Teknik Penentuan Informan

Penelitian ini bersifat yuridis-normatif murni sehingga tidak ada informan penelitian yang diperlukan, dan dengan demikian, teknik penentuan informan juga ditiadakan. Seluruh data yang digunakan bersumber dari dokumen hukum tertulis dan karya ilmiah (doctrinal sources).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Kepustakaan (Library Research) yang dilakukan melalui analisis konten dan dokumentasi, yaitu pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.⁸⁰ Teknik ini melibatkan

⁷⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Alfabeta, 2014).

⁸⁰ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Pustaka Baru Press, 2020).

pengumpulan dan klasifikasi secara sistematis terhadap Bahan Hukum Primer (peraturan perundang-undangan dan sumber agama), Bahan Hukum Sekunder (buku teks, jurnal, hasil penelitian, dan doktrin hukum), serta Bahan Hukum Tersier (kamus dan ensiklopedia hukum) untuk mendapatkan pemahaman yang utuh tentang implementasi ACTIP, modus TPPO digital, dan pandangan Hukum Islam.

3.6 Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan Analisis Kualitatif-Normatif. Proses ini dimulai dengan Interpretasi Hukum (gramatikal, sistematis, dan teleologis) terhadap pasal-pasal ACTIP dan UU PTPPO untuk menemukan relevansinya dengan TPPO digital. Selanjutnya dilakukan Sinkronisasi dan Komparasi antara Hukum Positif dan Hukum Islam, khususnya dalam mengkritisi kelemahan hukum positif dan memperkuatnya melalui konsep Maqashid Syari'ah dan Ta'zir. Tahap akhir adalah Penarikan Kesimpulan secara Deduktif, di mana temuan analisis digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan merumuskan rekomendasi kebijakan

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons* (ACTIP) dalam Penanggulangan Perdagangan Manusia Berbasis Digital di Indonesia

Dalam rentang beberapa tahun terakhir, meningkatnya praktik penipuan berkedok penawaran kerja yang menjerat Warga Negara Indonesia (WNI) untuk diberangkatkan ke Kamboja telah menarik banyak perhatian publik. Skema ini biasanya dijalankan oleh kelompok perekrutan yang terorganisasi dengan baik, yang mengiklankan posisi pekerjaan dengan kompensasi besar di berbagai bidang seperti kesehatan, infrastruktur, atau bidang teknologi. Akan tetapi, realitas yang dihadapi para korban kerap berbanding terbalik dengan janji awal, mereka justru mengalami berbagai praktik eksploitasi, pemaksaan tenaga kerja, bahkan indikasi tindak pidana perdagangan orang.⁸¹ Data dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menunjukkan adanya peningkatan laporan pengaduan dari individu yang terperangkap dalam skema tersebut, yang sebagian besar bermula dari proses perekrutan tidak resmi melalui media sosial maupun relasi personal yang disalahgunakan.

Media sosial memainkan fungsi yang sangat signifikan dalam mekanisme perekrutan yang dijalankan oleh jaringan

⁸¹ Emanuel Brianto Aradoni Adi Papa Jefrianto Bondi, "Penguatan Kebikjasanaan Imigrasi Dalam Pencegahan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Lintas Negara," *Milthree Law Journal* 1, no. 3 (2023): 361–89, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8149032>.

penipuan daring dengan sasaran Warga Negara Indonesia (WNI).⁸² Berbagai platform digital seperti Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, dan Telegram dimanfaatkan sebagai sarana utama untuk mendistribusikan informasi lowongan kerja fiktif di luar negeri, terutama yang diklaim berlokasi di Kamboja. Materi promosi yang disebarakan umumnya dikemas secara meyakinkan dan profesional, dilengkapi dengan identitas perusahaan, dokumentasi visual lingkungan kerja yang tampak representatif, serta penawaran remunerasi tinggi beserta fasilitas pendukung seperti akomodasi dan biaya perjalanan.

Strategi yang digunakan tidak bersifat acak, melainkan memanfaatkan sistem algoritma platform serta menjangkau ke dalam komunitas-komunitas tertentu, seperti kelompok pencari kerja, jaringan alumni, maupun komunitas berbasis daerah asal. Pendekatan ini memungkinkan pelaku menjangkau calon korban secara lebih terarah dan efektif. Dalam praktiknya, para pelaku kerap menggunakan identitas palsu atau bahkan memanfaatkan akun milik individu yang sebelumnya telah menjadi korban, sehingga menimbulkan kesan autentik dan terpercaya. Tahapan komunikasi selanjutnya berlangsung secara intensif melalui pesan pribadi dengan narasi yang persuasif dan penuh tekanan psikologis. Calon korban diyakinkan melalui bahasa yang meyakinkan, disertai pembatasan waktu pengambilan keputusan agar mereka tidak memiliki ruang yang cukup untuk melakukan verifikasi atas kebenaran informasi tersebut. Pola ini menunjukkan bahwa eksploitasi tidak hanya terjadi secara

⁸² Mohm. Yusuf Daeng M et al., "Globalisasi Dan Hubungannya Dengan Pembaharuan Hukum Pidana," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023): 8873–81.

fisik, tetapi juga melalui manipulasi digital dan psikologis yang dirancang secara sistematis.

Kemudahan dalam pembuatan akun baru serta lemahnya mekanisme pengawasan pada sejumlah platform digital turut memperpanjang keberlangsungan praktik penipuan ini. Dalam berbagai temuan, unggahan terkait lowongan kerja palsu dapat bertahan selama berminggu-minggu tanpa adanya penindakan yang memadai, bahkan setelah laporan disampaikan oleh pengguna yang dirugikan. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa media sosial tidak lagi sekadar berfungsi sebagai ruang interaksi, melainkan telah bertransformasi menjadi medium strategis dalam mata rantai kejahatan lintas batas negara yang terorganisir.

Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, terjadi lonjakan yang sangat tajam dalam kasus penipuan daring yang beririsan dengan praktik perdagangan orang di kawasan Asia Tenggara. Fenomena ini merefleksikan kompleksitas penanganan kejahatan transnasional yang semakin terorganisir dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, jumlah kasus yang tercatat pada tahun 2020 masih berada pada angka 15 kasus, namun meningkat secara signifikan hingga mencapai 5.111 kasus pada tahun 2024. Negara-negara seperti Kamboja, Myanmar, Laos, dan Filipina tercatat sebagai titik utama berlangsungnya aktivitas ilegal tersebut. Dari keseluruhan angka tersebut, sebanyak 1.290 kasus telah diidentifikasi dan diklasifikasikan sebagai tindak pidana perdagangan orang (TPPO), yang menunjukkan eskalasi serius dalam dimensi eksploitasi lintas negara.⁸³

⁸³ “Peningkatan Drastis Kasus Penipuan Online Dan Perdagangan Orang Di Asia Tenggara: Tantangan Penegakan Hukum Dan Perlindungan Korban,” *Alliance of Independent*

Pasca merebaknya pandemi COVID-19, arus migrasi Warga Negara Indonesia (WNI) menuju Kamboja mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Data yang diterbitkan oleh KBRI Phnom Penh menunjukkan bahwa jumlah kedatangan WNI yang pada tahun 2020 tercatat sekitar 14.564 orang, kemudian melonjak tajam hingga mencapai 166.795 orang pada tahun 2024. Sebagian besar dari mereka tercatat masuk melalui jalur resmi, baik dengan status tinggal yang sah maupun menggunakan visa kunjungan yang kemudian diperpanjang dan dialihkan menjadi izin tinggal jangka panjang. Mobilitas WNI ke Kamboja tersebut antara lain dipicu oleh anggapan bahwa peluang kerja di negara tersebut menawarkan tingkat pendapatan yang lebih menjanjikan dibandingkan dengan rata-rata upah di dalam negeri. Sejumlah pekerja melaporkan adanya tawaran gaji pokok yang relatif tinggi, khususnya pada sektor berbasis daring seperti layanan digital, pengelolaan konten, maupun aktivitas streaming permainan. Daya tarik ekonomi ini menjadi faktor pendorong yang cukup kuat, terutama bagi kelompok usia produktif yang terdampak keterbatasan lapangan kerja. Di sisi lain, kebijakan kemudahan akses masuk, termasuk fasilitas bebas visa selama 30 hari, turut membuka celah yang dimanfaatkan oleh jaringan perekrutan nonprosedural. Skema ini kerap mengabaikan mekanisme penempatan resmi dan perlindungan hukum bagi pekerja migran. Akibatnya, tidak sedikit WNI yang pada akhirnya terseret ke dalam sektor-sektor bermasalah, seperti operasional perjudian daring atau praktik penipuan digital,

yang berisiko tinggi dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum maupun eksploitasi.⁸⁴

Pada 26 Juni 2025, Amnesty International merilis sebuah laporan investigatif bertajuk “*I Was Someone Else’s Property*” yang mengungkap situasi krisis hak asasi manusia di sejumlah kompleks penipuan daring (*scamming compounds*) di Kamboja. Penelitian tersebut dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih 18 bulan dan melibatkan kunjungan lapangan ke lebih dari 50 lokasi yang diduga menjadi pusat operasi penipuan di berbagai wilayah negara tersebut. Temuan laporan tersebut mengindikasikan bahwa para pencari kerja dari berbagai negara, termasuk Warga Negara Indonesia (WNI), awalnya direkrut melalui tawaran pekerjaan dengan imbalan gaji tinggi yang tampak menjanjikan. Namun dalam praktiknya, mereka justru menjadi korban perdagangan orang dan dibawa ke Kamboja untuk ditempatkan di fasilitas tertutup dengan pengawasan ketat yang menyerupai tahanan. Di lokasi tersebut, para korban dipaksa menjalankan aktivitas penipuan daring sebagai bagian dari jaringan kejahatan terorganisir yang beroperasi lintas negara. Situasi ini memperlihatkan adanya pola eksploitasi sistematis yang tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga mengingkari prinsip-prinsip dasar perlindungan martabat dan kebebasan manusia.⁸⁵

Salah satu kasus yang sempat menjadi perhatian publik ialah pengalaman seorang perempuan asal Yogyakarta yang tergiur tawaran pekerjaan dengan imbalan tinggi di luar negeri

⁸⁴ Azwar Amahl, “Makin Banyak WNI Pergi Ke Kamboja, Mengapa Ini Bermasalah?,” *BBC News Indonesia* (Jakarta), 2025, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cd9159qvw9lo>.

⁸⁵ Amnesty International, *I Was Someone Else’s Property*, Investigation (Amnesty International Ltd, 2025), www.amnesty.org.

melalui media sosial. Alih-alih memperoleh pekerjaan sebagaimana dijanjikan, ia justru diberangkatkan ke Kamboja dan ditempatkan dalam jaringan penipuan daring yang terorganisir. Setibanya di lokasi, ia ditempatkan di sebuah kompleks tertutup bersama puluhan pekerja lainnya dalam situasi yang diawasi secara ketat. Di dalam kompleks tersebut, ia dipaksa menjalankan tugas sebagai operator penipuan, termasuk melakukan komunikasi intensif dengan calon korban melalui berbagai platform digital. Para pekerja dibebani target pendapatan yang sangat tinggi, bahkan mencapai ratusan juta rupiah setiap bulan. Kegagalan memenuhi target tersebut berujung pada sanksi yang bersifat represif, mulai dari denda, intimidasi, hingga kekerasan fisik seperti penyetruman. Selain itu, dokumen perjalanan mereka disita dan kebebasan bergerak dibatasi secara signifikan, sehingga memperkuat indikasi adanya praktik eksploitasi dan tindak pidana perdagangan orang.⁸⁶

Kasus lain dialami oleh seorang pemuda berusia 19 tahun bernama Fachri, yang termasuk dalam rombongan 241 Warga Negara Indonesia yang dipulangkan dari Kamboja setelah teridentifikasi sebagai korban perekrutan kerja fiktif. Ia awalnya tergiur tawaran pekerjaan di bidang online gaming dan investasi digital dengan imbalan gaji tinggi. Demi memenuhi persyaratan keberangkatan, Fachri mengeluarkan biaya hampir Rp20 juta untuk pengurusan paspor, mengikuti kursus, serta berbagai persiapan administratif lainnya, dengan harapan memperoleh pekerjaan yang layak di luar negeri. Namun setibanya di Sihanoukville, Kamboja, situasi yang

⁸⁶ Humas Pemda DIY, "Scam Kamboja: Dijual Untuk Menipu, Dihukum Bila Gagal," *Portal Pemerintah Daerah: Daerah Istimewa Yogyakarta* (Yogyakarta), 2025, <https://jogjaprov.go.id/berita/detail-berita/scam-kamboja-dijual-untuk-menipu-dihukum-bila-gagal>.

dihadapinya jauh berbeda dari gambaran awal. Paspor miliknya langsung disita oleh agen perekrut, dan ia dipaksa menandatangani dokumen kontrak yang tidak dipahami isinya. Tanpa penjelasan yang memadai, ia kemudian ditempatkan di sebuah bangunan tertutup dan diarahkan bekerja sebagai bagian dari tim pemasaran dalam operasi penipuan daring. Fachri bersama pekerja lainnya dibebani target pendapatan yang sangat tinggi dan tidak realistis. Apabila gagal mencapai angka yang ditentukan, mereka menghadapi ancaman hukuman fisik, pengenaan denda, serta tidak dibayarkannya upah. Jam kerja berlangsung antara 12 hingga 14 jam per hari tanpa hari istirahat, dalam kondisi tekanan psikologis yang intens.⁸⁷

Berbagai kasus eksploitasi dan perdagangan orang yang melibatkan Warga Negara Indonesia, khususnya dalam skema penipuan daring lintas negara di kawasan Asia Tenggara menunjukkan bahwa persoalan ini bukan lagi fenomena sporadis, melainkan bagian dari kejahatan transnasional yang terstruktur. Lonjakan jumlah korban, pemanfaatan teknologi digital sebagai instrumen utama, serta keterhubungan antarnegara dalam rantai operasionalnya menegaskan bahwa pendekatan penanganannya tidak lagi memadai apabila hanya bertumpu pada mekanisme domestik. Dalam konteks tersebut, posisi Indonesia sebagai bagian dari komunitas ASEAN menjadi signifikan, karena dinamika perdagangan orang di kawasan menuntut kerja sama antarnegara yang terkoordinasi dan berstandar bersama. Oleh karena itu, dibutuhkan kerangka kerja sama regional yang terintegrasi, baik dalam aspek

⁸⁷ Erin Handley, "Inside the 'pig-Butchering' Scams Seeing Thousands Trafficked into Cyber Slavery," *ABC News*, 2022, <https://www.abc.net.au/news/2022-09-16/cambodia-human-trafficking-online-scam-pig-butchering/101407862>.

pencegahan, perlindungan korban, maupun penegakan hukum. Salah satu langkah strategis yang ditempuh Indonesia dalam upaya menanggulangi tindak pidana perdagangan orang adalah dengan meratifikasi *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons* (ACTIP).

Sebagai instrumen regional yang dibentuk dalam kerangka ASEAN, ACTIP memiliki posisi strategis dalam memperkuat perlindungan hak asasi manusia, khususnya dalam konteks pemberantasan perdagangan orang. Konvensi ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap individu terbebas dari praktik perampasan kebebasan dan eksploitasi yang mengancam keselamatan serta kesejahteraannya. Dengan demikian, ACTIP tidak hanya berorientasi pada aspek penegakan hukum, tetapi juga pada jaminan perlindungan hak-hak dasar korban secara menyeluruh. Dalam operasionalisasinya, ACTIP mengadopsi standar dan norma internasional, termasuk prinsip-prinsip yang sejalan dengan *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC). Konvensi ini memuat ketentuan mengenai penguatan yurisdiksi negara, pengendalian lintas batas, mekanisme komunikasi dan kerja sama antarnegara, serta penegasan sanksi yang proporsional terhadap pelaku, terutama apabila tindakan mereka membahayakan keselamatan dan kesehatan korban. Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan adanya upaya harmonisasi antara standar regional ASEAN dan rezim hukum internasional yang lebih luas.⁸⁸

Implementasi *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons* (ACTIP) dalam menghadapi praktik perdagangan

⁸⁸ Renaldi Afriansyah et al., “Upaya Asean dalam Menangani Human Rafficking di Regional Asean (Studi Kasus: Perdagangan Perempuan & Anak),” *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 2, no. 3 (2022): 223–30.

manusia yang memanfaatkan teknologi digital perlu ditempatkan dalam kerangka tata kelola hukum regional ASEAN yang berlandaskan mekanisme kerja sama antarpemerintah. ACTIP merupakan instrumen hukum berbentuk perjanjian internasional yang memiliki kekuatan mengikat bagi negara-negara pihak, namun tidak menciptakan otoritas supranasional yang dapat memaksakan kepatuhan secara langsung. Dengan demikian, daya guna konvensi ini sangat ditentukan oleh komitmen politik, kapasitas institusional, serta kesungguhan implementasi di tingkat nasional masing-masing negara anggota.⁸⁹ Secara konseptual, ACTIP mengadopsi pendekatan yang terstruktur melalui empat pilar utama berupa *prevention, protection, prosecution*, dan *partnership* yang dikenal sebagai model 4P. Kerangka ini pada dasarnya cukup relevan untuk menangani pola perdagangan orang yang bersifat konvensional, terutama yang berkaitan dengan perpindahan lintas batas dan eksploitasi berbasis kontak fisik. Namun, realitas kontemporer menunjukkan adanya pergeseran modus operandi ke arah pemanfaatan ruang digital, yang menghadirkan bentuk-bentuk eksploitasi baru di luar asumsi awal perumusan konvensi. Dalam praktiknya, eksploitasi tidak lagi semata-mata bergantung pada pemindahan fisik korban, melainkan juga berlangsung melalui manipulasi daring, penyalahgunaan data pribadi, serta rekrutmen yang difasilitasi oleh berbagai platform digital.⁹⁰ Transformasi ini menuntut penafsiran dan

⁸⁹ Anne T. Gallagher, *The International Law of Human Trafficking* (Cambridge university press, 2010).

⁹⁰ Dahris Siregar et al., "Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidanaan kepada Pelaku yang Melakukan Penampungan untuk Eksploitasi Orang di Wilayah Negara Republik Indonesia."

penerapan ACTIP yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi.

ACTIP menetapkan tiga agenda prioritas sebagai landasan strategis dalam pemberantasan perdagangan orang di kawasan. Pertama, memperkuat langkah-langkah pencegahan sekaligus memastikan penghentian praktik perdagangan manusia melalui penegakan hukum yang efektif, termasuk pemberian sanksi yang tegas dan proporsional kepada para pelaku. Orientasi ini menegaskan bahwa upaya represif harus berjalan seiring dengan strategi preventif agar mata rantai kejahatan dapat diputus secara berkelanjutan. Kedua, konvensi ini menekankan pentingnya perlindungan dan pendampingan korban dengan pendekatan yang berperspektif hak asasi manusia. Negara-negara pihak didorong untuk menjamin pemulihan, rehabilitasi, serta akses terhadap keadilan tanpa mengurangi atau mengabaikan hak-hak dasar korban dalam proses penanganannya. Ketiga, ACTIP mendorong penguatan kerja sama yang lebih terkoordinasi dan solid di antara para pemangku kepentingan, khususnya negara-negara anggota ASEAN. Kolaborasi regional tersebut dipandang esensial mengingat karakter perdagangan orang yang melintasi batas negara dan melibatkan jaringan lintas yurisdiksi.⁹¹

Dalam konteks ini, kerangka hukum dipahami sebagai bangunan normatif yang mencakup fondasi yuridis, substansi pengaturan, rumusan sanksi, serta desain kelembagaan yang mengatur pencegahan, perlindungan korban, penindakan pelaku, dan kerja sama lintas negara dalam penanggulangan perdagangan orang. Kerangka tersebut tidak direduksi sekadar sebagai kumpulan peraturan tertulis, melainkan sebagai suatu

⁹¹ Pamungkas, *Analisis Hukum Terhadap Implementasi ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP) Di Indonesia*.

sistem yang membentuk legitimasi, arah kebijakan, sekaligus pola implementasi suatu instrumen hukum. Perspektif ini menempatkan hukum sebagai struktur yang hidup dan bekerja melalui institusi serta praktik. Dengan demikian, pembahasan tidak berhenti pada aspek formal ratifikasi, tetapi juga menelaah bagaimana norma diterjemahkan ke dalam kebijakan, dijalankan oleh aparat, dan dievaluasi efektivitasnya dalam praktik.⁹²

Dalam hubungannya dengan *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons* (ACTIP), analisis implementasi di Indonesia harus ditempatkan dalam kerangka sistem hukum nasional. Secara konstitusional, legitimasi keterikatan Indonesia pada perjanjian internasional berakar pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 11 yang memberikan kewenangan kepada Presiden dengan persetujuan DPR untuk membuat perjanjian internasional yang berdampak luas bagi kehidupan bernegara.⁹³ Ketentuan ini menjadi dasar normatif bagi Indonesia untuk meratifikasi ACTIP sebagai instrumen kerja sama regional dalam pemberantasan perdagangan orang.

Meskipun demikian, ACTIP tidak berkedudukan sebagai sumber hukum yang secara langsung mengeksekusi proses penegakan pidana di tingkat domestik. Di Indonesia, peraturan khusus mengenai tindak pidana perdagangan orang diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang

⁹² M. Ilham Wira Pratama, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,” *Jurnal Fakta Hukum (JFH)* 2, no. 1 (2023): 59–73, [https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum\(jfh\).v1i2.56](https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i2.56).

⁹³ Setyo Widagdo And Ikaningtyas Ikaningtyas, “Kriteria Perjanjian Internasional Yang Harus Mendapatkan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat,” *Rechtidee* 17, no. 1 (2022): 79–104, <https://doi.org/10.21107/ri.v17i1.11051>.

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini menjadi landasan operasional dalam menentukan unsur delik, mekanisme perlindungan korban, serta jenis dan berat sanksi yang dapat dijatuhkan.⁹⁴ Dengan konstruksi tersebut, ACTIP berfungsi sebagai instrumen harmonisasi dan penguat kerja sama kawasan, sementara implementasi konkret penegakan hukum tetap merujuk pada regulasi nasional (UU No. 21 Tahun 2007).

Secara substantif, ACTIP mewajibkan negara anggota untuk mengkriminalisasi perdagangan orang, memberikan perlindungan kepada korban, dan memperkuat kolaborasi lintas negara. Kerangka kewajiban tersebut lazim dipahami melalui pendekatan *prevention, protection, prosecution, dan partnership*. Pada tingkat regional, ACTIP mendorong kerja sama melalui pertukaran informasi, *mutual legal assistance*, dan mekanisme ekstradisi antarnegara ASEAN. Perihal perincian jenis dan berat sanksi tetap diserahkan kepada sistem hukum nasional masing-masing negara.⁹⁵ Dalam konteks Indonesia, pengaturan sanksi tersebut dijabarkan melalui UU No. 21 Tahun 2007 yang memuat ancaman pidana penjara dan denda dengan variasi berdasarkan unsur perbuatan dan dampak yang ditimbulkan. Tantangan muncul ketika tindak pidana dilakukan melalui *modus digital*, seperti penggunaan identitas palsu, komunikasi terenkripsi, dan jaringan transnasional yang kompleks. Dalam situasi demikian, efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh rumusan norma, tetapi juga oleh kapasitas aparat dalam

94 Akhirudin and Gunadi, "Tinjauan Hukum Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang."

95 Putri Amanda Adelia and Wira Atman, "Efektivitas ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children dalam Penanganan Human Trafficking di Kamboja."

pembuktian berbasis teknologi informasi serta koordinasi lintas yurisdiksi.

Kerangka hukum implementasi ACTIP di Indonesia dapat dipahami sebagai suatu sistem yang terdiri atas legitimasi konstitusional, integrasi dengan hukum nasional, substansi norma yang mencakup pencegahan dan perlindungan, pengaturan sanksi melalui undang-undang domestik, serta mekanisme koordinasi di tingkat nasional dan regional. Keseluruhan elemen tersebut menjadi parameter untuk menilai sejauh mana ACTIP efektif merespons dinamika perdagangan manusia berbasis digital yang terus berkembang.

Ratifikasi ACTIP melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 merefleksikan komitmen Indonesia untuk mengadopsi norma dan standar regional ke dalam sistem hukum nasional. Langkah tersebut tidak semata-mata bersifat administratif, melainkan merupakan respons normatif atas eskalasi perdagangan orang yang semakin kompleks dan menuntut sinergi antarnegara dalam satu kerangka hukum yang selaras. Pengesahan ACTIP melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tidak dapat dipahami sebagai kebijakan yang terpisah dari sistem hukum nasional, melainkan sebagai bagian dari kerangka regulasi yang telah lebih dahulu dibangun, terutama melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. ACTIP menghadirkan standar, prinsip, dan komitmen kolektif di tingkat kawasan yang bersifat normatif, sedangkan UU Nomor 21 Tahun 2007 berfungsi sebagai perangkat yuridis yang operasional dalam konteks domestik. Melalui undang-undang tersebut, aspek definisi, unsur delik, ancaman sanksi pidana, hingga mekanisme perlindungan dan pemulihan korban diatur secara lebih konkret. Dalam konstruksi ini,

ratifikasi ACTIP berperan sebagai penghubung antara kewajiban internasional Indonesia dan implementasi hukumnya di tingkat nasional. Instrumen tersebut memastikan bahwa komitmen regional tidak berhenti pada tataran deklaratif, tetapi diterjemahkan ke dalam praktik penegakan hukum yang nyata. Relasi yang saling menguatkan ini menunjukkan bahwa strategi pemberantasan perdagangan orang di Indonesia berjalan dalam dua dimensi sekaligus, yakni memperkuat kolaborasi regional di bawah kerangka ASEAN dan mengoptimalkan instrumen hukum nasional sebagai sarana perlindungan dan penindakan yang efektif.

Meskipun *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons* (ACTIP) merupakan instrumen regional yang mengikat negara-negara anggota ASEAN dalam kerangka pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang, implementasi penegakan hukum di Indonesia tetap bertumpu pada perangkat hukum nasional. ACTIP berperan sebagai landasan koordinasi dan harmonisasi kebijakan antarnegara, sekaligus memperkuat komitmen kolektif kawasan. Namun, kedudukannya tidak bersifat operasional dalam arti mengeksekusi secara langsung proses penyidikan, penuntutan, maupun pemidanaan di ranah domestik.

Dalam sistem hukum Indonesia, kriminalisasi dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku perdagangan orang secara tegas merujuk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Regulasi tersebut mengatur secara rinci mengenai unsur-unsur delik, jenis dan berat sanksi, mekanisme perlindungan korban, hingga kewenangan aparat penegak hukum. Dengan konstruksi demikian, ACTIP tidak mengambil alih fungsi undang-undang nasional, melainkan memperkuat

efektivitasnya melalui dukungan kerja sama regional dan koordinasi lintas yurisdiksi.

Kerancuan dapat timbul apabila ACTIP diperlakukan sebagai sumber hukum langsung dalam proses penuntutan atau pemidanaan. Pemahaman semacam itu berpotensi menimbulkan tumpang tindih dalam konstruksi argumentasi hukum. Oleh sebab itu, ACTIP ditempatkan sebagai instrumen normatif yang mendorong harmonisasi kebijakan, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta kolaborasi regional, sementara undang-undang nasional tetap menjadi pijakan operasional dalam praktik penegakan hukum. Pendekatan ini penting agar analisis tetap berpijak pada kerangka regulasi yang konkret dan aplikatif di tingkat nasional.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) merumuskan perdagangan orang sebagai perbuatan melawan hukum yang mencakup rangkaian tindakan seperti perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan cara-cara yang bersifat memaksa. Cara tersebut dapat berupa ancaman, kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, maupun bentuk tekanan lain yang bertujuan untuk mengeksploitasi korban. Dengan demikian, tindak pidana ini tidak hanya menasar aspek fisik, tetapi juga memanfaatkan kerentanan sosial, ekonomi, dan psikologis individu. Lebih jauh, perdagangan orang dikategorikan sebagai kejahatan lintas negara (*transnational crime*) karena dalam banyak kasus melibatkan pergerakan korban melintasi batas yurisdiksi, serta dijalankan oleh jaringan yang terorganisir. Selain itu, ia juga dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) mengingat dampaknya yang serius terhadap martabat manusia

dan hak asasi korban. Oleh sebab itu, penanganannya menuntut pendekatan yang menyeluruh, mulai dari pencegahan, penindakan, hingga pemulihan korban secara berkelanjutan.⁹⁶

Pelaksanaan ACTIP dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan adanya langkah konkret untuk menyelaraskan norma regional dengan perangkat hukum nasional. Melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan ACTIP, Indonesia secara formal mengintegrasikan ketentuan konvensi tersebut ke dalam kerangka regulasi domestik. Proses harmonisasi ini tercermin, antara lain, dalam kesesuaian rumusan definisi perdagangan orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dengan standar yang ditetapkan ACTIP. Unsur-unsur seperti perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, kekerasan, penipuan, maupun bentuk pemaksaan lain untuk tujuan eksploitasi menunjukkan adanya konsistensi normatif antara hukum nasional dan komitmen regional.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang membentuk kerangka hukum yang komprehensif dalam mendefinisikan, mengatur ruang lingkup, serta menetapkan sanksi terhadap praktik perdagangan orang. Pasal 1 merumuskan batasan konseptual tindak pidana tersebut, sedangkan Pasal 2 hingga Pasal 18 menguraikan berbagai bentuk perbuatan terlarang beserta ancaman pidananya, termasuk pertanggungjawaban bagi pihak yang turut serta, baik individu maupun korporasi, dengan kemungkinan

⁹⁶ Mahrus Ali and Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang: Dimensi Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia* (PT. Citra Aditya Bakti, 2011).

penerapan pidana tambahan bagi badan hukum. Undang-undang ini juga menegaskan prinsip perlindungan korban dengan menyatakan bahwa korban yang melakukan tindak pidana akibat paksaan tidak dapat dipidana. Selanjutnya, ketentuan Pasal 19 hingga Pasal 27 mengatur sanksi atas tindakan yang menghambat proses peradilan, termasuk kesaksian palsu, intimidasi, serta upaya membantu pelaku melarikan diri, sekaligus menjamin perlindungan identitas saksi dan korban serta menegaskan bahwa persetujuan korban tidak menghapus penuntutan. Pasal 28 hingga Pasal 63 melengkapi pengaturan melalui ketentuan hukum acara, pemenuhan hak korban seperti keamanan, bantuan hukum, rehabilitasi, dan restitusi, serta langkah pencegahan dan kerjasama internasional. Secara keseluruhan, undang-undang ini menunjukkan sistematika pengaturan yang menyeluruh, mulai dari definisi hingga strategi kolaboratif dalam pemberantasan perdagangan orang.

Secara substansial, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam ACTIP telah diinternalisasi ke dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Keterpaduan tersebut terlihat dari perumusan unsur tindak pidana yang mencakup tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan ancaman, kekerasan, tipu daya, maupun penyalahgunaan kondisi rentan, yang diarahkan pada tujuan eksploitasi. Rumusan ini menunjukkan keselarasan konseptual antara standar regional ASEAN dan kerangka hukum nasional. UU TPPO tidak hanya mengatur delik utama, tetapi juga memperluas cakupan pertanggungjawaban pidana terhadap percobaan, pembantuan, serta permufakatan jahat. Pengaturan ini mempertegas

komitmen untuk menjerat seluruh mata rantai kejahatan, termasuk pihak-pihak yang terlibat secara tidak langsung. Selain itu, terdapat ketentuan pemberatan pidana apabila korban merupakan anak atau apabila tindak pidana dilakukan oleh korporasi maupun jaringan terorganisir, yang mencerminkan keseriusan negara dalam merespons bentuk-bentuk eksploitasi yang lebih kompleks. Konstruksi normatif tersebut mengindikasikan adanya harmonisasi yang cukup kuat antara komitmen regional melalui ACTIP dan sistem hukum pidana Indonesia.

Dalam ranah perlindungan korban, penerapan ACTIP tercermin dalam pengaturan mengenai hak atas restitusi, layanan rehabilitasi medis dan sosial, jaminan kerahasiaan identitas, serta fasilitasi pemulangan dan reintegrasi ke lingkungan sosial. Kerangka ini menegaskan orientasi yang berperspektif hak asasi manusia, dimana korban diposisikan sebagai subjek yang martabat dan hak-haknya wajib dipulihkan. Dengan demikian, korban tidak semata dipandang sebagai instrumen pembuktian dalam proses peradilan pidana, melainkan sebagai individu yang memerlukan pemulihan menyeluruh secara fisik, psikologis, dan sosial.⁹⁷ Pada saat yang sama, aspek kerja sama internasional turut diperkuat melalui pengaturan mengenai bantuan hukum timbal balik, mekanisme ekstradisi, serta koordinasi lintas negara dalam penanganan perkara tindak pidana perdagangan orang. Instrumen-instrumen tersebut menjadi krusial mengingat karakter kejahatan yang kerap melibatkan lebih dari satu yurisdiksi. Oleh karena itu, implementasi ACTIP dalam sistem

⁹⁷ Annisa Novianti and Teno Frimer, "Implementasi Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Lareh Law Review* 2, no. 2 (2025): 96–108, <https://doi.org/10.25077/llr.2.2.96-108.2024>.

hukum Indonesia tidak berhenti pada pengesahan formal semata, tetapi terealisasi secara konkret dalam perumusan delik, penguatan perlindungan korban, serta pengembangan kerja sama transnasional yang lebih terstruktur dalam upaya pemberantasan perdagangan orang.

Dalam dimensi pencegahan, Indonesia juga mengembangkan mekanisme yang relatif komprehensif sejalan dengan mandat konvensi. Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-PPTPPO) menjadi instrumen koordinatif lintas sektor yang mengintegrasikan kebijakan dan tindakan berbagai kementerian serta lembaga terkait. Upaya preventif tersebut diwujudkan melalui kampanye peningkatan kesadaran publik, pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta penguatan pengawasan di wilayah perbatasan yang rentan terhadap praktik perdagangan orang.⁹⁸

Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dibentuk sebagai instrumen koordinatif yang menjembatani kerja antarinstansi dalam menangani persoalan ini secara terpadu. Peran pemerintah daerah turut diperkuat melalui pembentukan peraturan daerah yang secara khusus mengatur strategi pencegahan dan mekanisme penanganan kasus di tingkat lokal. Dengan demikian, respons terhadap perdagangan orang tidak hanya terpusat di tingkat nasional, tetapi juga terdistribusi hingga ke wilayah yang lebih dekat dengan masyarakat. Dalam aspek penegakan hukum, keterlibatan berbagai institusi menjadi elemen penting, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan,

⁹⁸ Anthony Steven et al., "Peran Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dalam Menanggulangi Eksploitasi Perempuan dan Anak," *Jurnal Syntax Admiration* 5, no. 6 (2024): 2261–71, <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i6.1217>.

hingga lembaga perlindungan saksi dan korban. Sistem ini diperkuat melalui kerja sama internasional, termasuk mekanisme *mutual legal assistance* dan ekstradisi, mengingat karakter kejahatan yang kerap melintasi batas negara. Sementara itu, dimensi perlindungan korban mencakup penyediaan bantuan hukum, layanan rehabilitasi sosial, fasilitasi pemulangan, serta proses reintegrasi agar korban dapat kembali menjalani kehidupan secara bermartabat di tengah masyarakat.⁹⁹

Mekanisme operasional Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dirumuskan dalam Pedoman Teknis merupakan perwujudan nyata dari konsekuensi hukum Indonesia setelah meratifikasi *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons* (ACTIP). Tiga pilar utama yang ditekankan dalam ACTIP yang meliputi pencegahan, penegakan hukum, dan perlindungan korban diterjemahkan ke dalam pola kerja gugus tugas melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, aparat penegak hukum, serta pemerintah daerah. Struktur ini dirancang agar komitmen regional tidak berhenti pada tataran deklaratif, melainkan terintegrasi dalam praktik kelembagaan nasional.

Dalam aspek pencegahan, gugus tugas melakukan identifikasi dan pemetaan wilayah yang tergolong rentan, menyelenggarakan edukasi publik, serta memperketat pengawasan terhadap praktik perekrutan tenaga kerja, termasuk yang memanfaatkan platform digital. Langkah ini menjadi relevan mengingat perkembangan modus perdagangan orang yang semakin adaptif terhadap teknologi.

⁹⁹ Counter Trafficking and Labour Migration Unit International Organization for Migration (IOM) Indonesia, *Pedoman Teknis Untuk Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang* (International Organization for Migration (IOM) Indonesia, 2019).

Sementara itu, pada dimensi penindakan, koordinasi difokuskan pada proses identifikasi korban secara tepat, pelaksanaan penyidikan yang efektif, serta penguatan kerja sama lintas yurisdiksi, khususnya dalam perkara yang melibatkan jaringan transnasional. Pendekatan ini mencerminkan upaya sistematis untuk memastikan bahwa respons hukum bersifat terpadu dan responsif terhadap karakter kejahatan yang kompleks.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Kementerian Sosial turut menginisiasi sistem deteksi dini berbasis komunitas untuk mengidentifikasi potensi kasus sejak tahap awal. Pendekatan ini melibatkan partisipasi aktif tokoh masyarakat, organisasi perempuan, serta kelompok masyarakat sipil dalam membangun kewaspadaan di tingkat akar rumput. Skema tersebut menunjukkan bahwa implementasi ACTIP di Indonesia tidak hanya bertumpu pada instrumen hukum formal, tetapi juga pada penguatan kapasitas sosial masyarakat sebagai garda terdepan dalam pencegahan perdagangan orang.

Implementasi ACTIP juga tampak dalam penguatan pendekatan perlindungan korban yang berlandaskan perspektif hak asasi manusia. Pedoman teknis mengatur mekanisme rujukan terpadu yang menghubungkan korban dengan layanan kesehatan, pendampingan psikososial, bantuan hukum, penyediaan rumah aman, hingga program reintegrasi sosial. Orientasi ini sejalan dengan prinsip ACTIP yang menempatkan korban sebagai subjek yang hak dan martabatnya harus dipulihkan, bukan sekadar instrumen pembuktian dalam proses peradilan. Selain itu, mekanisme pemantauan dan evaluasi melalui pelaporan berkala memperkuat aspek akuntabilitas kebijakan. Dengan demikian,

gugus tugas berperan sebagai penghubung strategis antara komitmen regional ASEAN dan implementasi nasional Indonesia dalam pemberantasan perdagangan orang secara terstruktur dan berkelanjutan.¹⁰⁰

Implementasi ACTIP dalam kerangka Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 pada dasarnya telah menunjukkan tingkat kesesuaian yang cukup baik antara komitmen regional dan pengaturan nasional. Unsur-unsur mengenai perbuatan, cara, serta tujuan eksploitasi telah diakomodasi secara relatif komprehensif dalam konstruksi hukum tersebut. Hal ini mencerminkan adanya upaya integrasi norma ACTIP ke dalam sistem hukum pidana Indonesia. Akan tetapi, implementasi tersebut belum secara tegas mengantisipasi perkembangan modus operandi yang memanfaatkan teknologi digital. Ketiadaan pengaturan yang eksplisit mengenai dimensi digital menyebabkan ruang interpretasi menjadi lebih luas ketika TPPO dilakukan melalui media daring, platform digital, atau sistem elektronik. Akibatnya, meskipun secara substantif masih dapat dijangkau melalui penafsiran, pengaturan tersebut belum sepenuhnya responsif terhadap transformasi pola kejahatan di era digital.

Ketentuan pidana dalam UU PTPPO, terutama Pasal 2 hingga Pasal 18, telah merinci berbagai bentuk tindak pidana perdagangan orang beserta variasi ancaman sanksinya. Rumusan tersebut pada dasarnya cukup luas untuk menjangkau beragam modus eksploitasi. Akan tetapi, tidak terdapat pengaturan yang secara tegas menyebut penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana dalam pelaksanaan TPPO. Ketiadaan rumusan eksplisit ini

¹⁰⁰ International Organization for Migration (IOM) Indonesia, *Pedoman Teknis Untuk Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

menimbulkan celah ketika aparat penegak hukum dihadapkan pada kasus TPPO berbasis digital. Dalam kasus tersebut, proses perekrutan berlangsung melalui platform digital, sementara eksploitasi diwujudkan dalam bentuk kerja paksa untuk menjalankan penipuan daring. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun unsur-unsur pidana dapat ditafsirkan mencakup praktik tersebut, kerangka regulasi yang ada belum sepenuhnya responsif terhadap pola kejahatan yang berkembang di ruang digital.

Secara keseluruhan, dinamika TPPO berbasis digital menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum nasional telah menyediakan dasar normatif untuk penindakan, perkembangan modus operandi yang memanfaatkan teknologi informasi menuntut penyesuaian yang lebih spesifik dan adaptif. Ketergantungan pada penafsiran semata tidak cukup untuk menjamin konsistensi dan kepastian hukum dalam jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang secara eksplisit mengakomodasi dimensi digital dalam praktik TPPO, sekaligus memastikan bahwa implementasi ACTIP dan UU PTPPO mampu merespons perubahan pola kejahatan secara lebih sistematis dan berkelanjutan.

4.2 Kendala Implementasi ACTIP dalam Penanggulangan Perdagangan Manusia Berbasis Digital

Implementasi ACTIP dalam penanggulangan perdagangan manusia berbasis digital di Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks, terutama karena transformasi modus operandi kejahatan yang semakin adaptif

terhadap perkembangan teknologi. Karakter kejahatan yang tersembunyi dan tidak kasatmata menjadikannya sulit terdeteksi sejak tahap awal. Berbeda dengan pola konvensional yang mengandalkan pergerakan fisik, perdagangan orang berbasis digital sering kali berlangsung sepenuhnya melalui ruang digital, mulai dari proses perekrutan hingga eksploitasi.¹⁰¹

Dalam konteks digital, muncul kesenjangan antara batas kewenangan hukum suatu negara dan sifat teknologi informasi yang melintasi batas negara. Server, penyimpanan data, serta pelaku kejahatan sering kali berada di negara yang berbeda, sehingga penentuan kewenangan penegakan hukum menjadi lebih rumit. Jika dalam kejahatan konvensional tempat terjadinya tindak pidana relatif mudah ditentukan, dalam ruang digital lokasi peristiwa hukum tidak selalu jelas karena aktivitas dapat berlangsung secara virtual dan tersebar di berbagai wilayah.¹⁰² Dalam banyak kasus, jejak digital dapat dengan cepat dihapus, dialihkan ke platform lain, atau dipindahkan ke server di luar yurisdiksi nasional.

Masalah kewenangan hukum menjadi salah satu hambatan paling kompleks dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang berbasis digital yang melibatkan lebih dari satu negara. Dalam kasus pekerja migran Indonesia di Myanmar misalnya, perekrutan dapat berlangsung di Indonesia, proses perpindahan melewati Thailand atau negara lain, sementara eksploitasi terjadi di Myanmar. Pada saat yang sama, infrastruktur digital seperti server untuk menjalankan

¹⁰¹ Muh David Balya Al, "Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya."

¹⁰² Muhammad Syaf Nurdin Arey et al., "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencurian Data Pribadi di Media Sosial (Facebook)," *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* 5, no. 2 (2025): 90–107, <https://doi.org/10.47268/sanisa.v5i2.3664>.

penipuan daring bisa saja berlokasi di negara berbeda. Pola yang tersebar ini membuat penanganan perkara tidak lagi terikat pada satu wilayah hukum tertentu. Kondisi tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan mendasar, antara lain hukum negara mana yang harus diterapkan, otoritas mana yang berwenang melakukan penyelidikan dan penuntutan, serta bagaimana mengoptimalkan mekanisme kerja sama internasional dan ekstradisi.¹⁰³ Tanpa koordinasi yang jelas dan respons yang cepat antarnegara, proses penegakan hukum berisiko terhambat oleh perbedaan sistem hukum dan prosedur administratif yang berlapis.

Dinamika ini menyebabkan aparat kerap berada dalam posisi reaktif, tertinggal oleh kecepatan dan fleksibilitas modus kejahatan. Di sisi lain, mekanisme kerja sama antarnegara seperti bantuan hukum timbal balik umumnya memerlukan prosedur administratif yang cukup panjang. Sementara itu, kejahatan digital bergerak sangat cepat, bahkan dalam hitungan jam atau menit. Perbedaan kecepatan antara proses hukum dan dinamika teknologi inilah yang menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan ACTIP di era digital.¹⁰⁴ Tanpa pembaruan mekanisme yang lebih tanggap dan efisien, penegakan hukum berisiko tertinggal dari perkembangan modus kejahatan digital.

Pelaku memanfaatkan anonimitas internet untuk menyamarkan identitas dan aktivitasnya, antara lain melalui penggunaan akun palsu, identitas digital fiktif, jaringan privat virtual (VPN), serta aplikasi komunikasi dengan enkripsi end-

¹⁰³ Jansen Chandra et al., "Peran Interpol dalam Menangani dan Menanggulangi Kejahatan Siber di Indonesia," *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4, no. 3 (2025): 4710–19, <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i3.9028>.

¹⁰⁴ Fran Casino et al., "SoK: Cross-Border Criminal Investigations and Digital Evidence," *Journal of Cybersecurity* 8, no. 1 (2022): tyac014, <https://doi.org/10.1093/cybsec/tyac014>.

to-end.¹⁰⁵ Teknologi enkripsi kerap dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melindungi kerahasiaan dan keamanan komunikasi mereka, sehingga menyulitkan proses penyelidikan dan pemantauan oleh aparat penegak hukum. Ketika suatu komunikasi dienkripsi, isi pesan tidak dapat dibaca atau dipahami oleh pihak yang tidak memiliki kunci enkripsi yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan hambatan dalam memperoleh alat bukti yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan. Selain itu, pelaku perdagangan orang sering menggunakan aplikasi pesan dengan fitur enkripsi end-to-end, yakni sistem yang memastikan pesan hanya dapat diakses oleh pengirim dan penerima yang memiliki kunci enkripsi yang tepat. Dengan mekanisme tersebut, komunikasi menjadi tertutup bagi pihak lain, termasuk aparat penegak hukum, sehingga memperbesar tantangan dalam mengungkap jaringan dan membuktikan tindak pidana yang dilakukan.¹⁰⁶ Kondisi ini menyulitkan aparat penegak hukum dalam melakukan pelacakan, identifikasi pelaku, maupun pengumpulan alat bukti yang sah secara hukum.

Adanya kerahasiaan dan enkripsi dalam komunikasi daring menyebabkan aparat penegak hukum kerap mengalami kesulitan dalam memperoleh bukti yang cukup kuat untuk menjerat dan menuntut pelaku perdagangan orang di ruang digital. Sistem enkripsi membatasi akses terhadap isi komunikasi, sehingga proses pengumpulan dan pembuktian menjadi lebih kompleks serta memerlukan prosedur dan

¹⁰⁵ Alsemairi, "The Role of Digital Technologies in Combating Cyber-Trafficking in Persons Crimes."

¹⁰⁶ Neti Mustika Sari and Putu Samawati, "Perdagangan Orang Dalam Ranah Cyber Crime: Tantangan dan Prospek Penegakan Hukum di Era Digital," *Solusi* 22, no. 3 (2024): 246–56, <https://doi.org/10.36546/solusi.v22i3.1329>.

keahlian khusus. Meskipun penegak hukum dapat memanfaatkan berbagai alat dan teknik investigasi digital untuk mengatasi kendala tersebut, perkembangan teknologi enkripsi yang semakin canggih tetap menjadi hambatan utama dalam upaya pemberantasan perdagangan orang secara online. Kondisi ini menuntut peningkatan kapasitas teknis, kerja sama lintas lembaga, serta penguatan regulasi agar penegakan hukum tetap efektif di era digital.

Penyelidikan tindak pidana perdagangan orang di ruang digital umumnya menuntut penelusuran jejak elektronik yang tidak sederhana. Berbagai bentuk data, seperti pesan singkat, surat elektronik, hingga rekam jejak transaksi keuangan, perlu diperiksa secara teliti untuk membangun konstruksi pembuktian yang memadai bagi proses penuntutan. Setiap informasi digital harus diverifikasi keasliannya, ditelusuri asal-usulnya, serta dikaitkan secara logis dengan peran para pihak yang terlibat. Proses analisis tersebut menjadi semakin kompleks karena melibatkan pengolahan data dalam jumlah besar dan beragam format. Penafsiran atas pesan, alur transaksi, maupun aktivitas daring memerlukan keahlian teknis khusus serta dukungan sumber daya yang memadai agar bukti yang relevan dapat diidentifikasi dan diekstraksi secara tepat. Tanpa kapasitas tersebut, upaya pembuktian berisiko tidak optimal dalam mengungkap keseluruhan rangkaian tindak pidana.¹⁰⁷

Melihat dari kondisi tersebut, tantangan lain yang tidak kalah krusial adalah keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani TPPO berbasis digital. Masih terdapat kesenjangan pemahaman di kalangan penyidik,

¹⁰⁷ Sari and Samawati, "Perdagangan Orang Dalam Ranah Cyber Crime: Tantangan dan Prospek Penegakan Hukum di Era Digital."

penuntut umum, maupun hakim terkait kompleksitas teknologi informasi dan pelacakan jejak digital. Situasi ini semakin berat karena dukungan sarana dan prasarana forensik digital belum sepenuhnya memadai untuk menelusuri serta mengamankan bukti elektronik. Akibatnya, sejumlah kasus TPPO digital luput dari deteksi, atau meskipun terungkap, tidak dapat dilanjutkan ke tahap pembuktian karena keterbatasan alat bukti digital yang memenuhi standar persidangan. Ketidakseimbangan antara kerangka regulasi yang tersedia dan dinamika empiris di lapangan menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap konstruksi hukum pidana Indonesia dalam mengatur TPPO berbasis digital.¹⁰⁸ Kasus Kamboja dapat dipandang sebagai titik refleksi penting untuk menilai sejauh mana instrumen hukum nasional mampu memberikan perlindungan efektif bagi warga negara dari ancaman perdagangan orang berbasis teknologi di era digital.

Dalam situasi ini, Indonesia masih dihadapkan pada keterbatasan yang cukup mendasar, baik dari sisi kualitas sumber daya manusia, dukungan anggaran, maupun infrastruktur pendukung yang diperlukan untuk merespons kompleksitas kejahatan tersebut. Tidak seluruh aparat penegak hukum memiliki pelatihan dan kompetensi khusus dalam menangani tindak pidana perdagangan orang, apalagi yang melibatkan teknologi digital.¹⁰⁹ Kemampuan penyidik di Indonesia dinilai masih belum sepenuhnya siap untuk menangani tindak pidana perdagangan orang yang memanfaatkan teknologi digital. Dalam praktiknya, penyidik

¹⁰⁸ Roby Satya Nugraha et al., "The Transformation of Indonesia's Criminal Law System: Comprehensive Comparison between the Old and New Penal Codes," *Reformasi Hukum* 29, no. 1 (2025): 1–21, <https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1169>.

¹⁰⁹ Hadriyani et al., "Eksplorasi Manusia Di Era Digital: Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Di Indonesia."

kerap menghadapi kendala ketika harus melacak dan mengamankan bukti elektronik yang tersebar di berbagai platform atau sistem. Kompleksitas teknis ini sering kali memperlambat proses pengumpulan alat bukti yang sah dan relevan.¹¹⁰

Kesenjangan kapasitas ini berdampak langsung pada efektivitas penyelidikan dan pembuktian perkara. Selain itu, persoalan koordinasi antarinstansi juga menjadi hambatan yang signifikan. Walaupun berbagai lembaga dan gugus tugas telah dibentuk untuk menangani TPPO, praktik di lapangan masih menunjukkan adanya tumpang tindih kewenangan, bahkan kekosongan tanggung jawab dalam kasus tertentu.¹¹¹ Belum tersedianya sistem informasi yang terintegrasi serta lemahnya mekanisme koordinasi antar lembaga menyebabkan proses penegakan hukum berjalan lambat dan kurang optimal, sehingga respons terhadap kasus sering kali tidak secepat yang dibutuhkan.

Selain persoalan kapasitas aparat penegak hukum, tantangan lain yang tidak kalah penting terletak pada aspek partisipasi masyarakat. Jika di tingkat institusional masih terdapat keterbatasan dalam penanganan kasus, di tingkat sosial pun daya tangkal masyarakat terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) belum berkembang secara optimal. Peran preventif yang seharusnya dapat tumbuh dari lingkungan sekitar sering kali belum berjalan efektif. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap risiko dan

¹¹⁰ Ramadhany Nasution, "Tantangan Penegakan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Operandi Pengiriman Tenaga Kerja Ke Luar Negeri," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 4 (2025): 914–24, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/57111>.

¹¹¹ Hadriyani et al., "Eksplorasi Manusia Di Era Digital: Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Di Indonesia."

indikator perdagangan orang berdampak langsung pada lemahnya respons sosial terhadap kejahatan tersebut.

Minimnya pemahaman mengenai pola dan tanda-tanda yang muncul sering kali berujung pada rendahnya pelaporan, keterlambatan dalam mengidentifikasi korban, serta tidak optimalnya langkah pencegahan yang dapat dilakukan sejak dini. Hal ini terlihat dari masih rendahnya keterlibatan aktif masyarakat dalam mengenali, mencegah, maupun melaporkan dugaan TPPO kepada aparat kepolisian. Minimnya partisipasi tersebut berkaitan erat dengan belum maksimalnya sosialisasi, edukasi, kampanye, serta pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan. Akibatnya, kesadaran publik mengenai pola dan risiko TPPO belum terbentuk secara kuat, sehingga kontribusi masyarakat dalam upaya pencegahan masih belum signifikan.¹¹² Dalam konteks perdagangan orang berbasis digital, persoalan ini menjadi semakin kompleks. Karakter kejahatan yang berlangsung secara tersembunyi, memanfaatkan ruang digital, dan kerap dibungkus dalam aktivitas yang tampak legal membuatnya sulit dikenali oleh masyarakat awam. Tanpa peningkatan literasi dan kewaspadaan publik, potensi eksploitasi di ruang daring dapat berkembang tanpa terdeteksi secara cepat dan tepat.

Di sejumlah wilayah, khususnya daerah terpencil dan kelompok yang berada dalam situasi rentan, akses terhadap informasi dan edukasi mengenai perdagangan orang masih terbatas. Kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur, serta rendahnya jangkauan program penyuluhan menyebabkan masyarakat tidak memperoleh pengetahuan yang memadai

¹¹² Haryanto and Purwati, "Perdagangan Orang di Era Digitalisasi Ekonomi Global: Strategi Hukum Internasional dan Tantangan Kriminologi."

tentang risiko dan modus kejahatan tersebut.¹¹³ Ketiadaan informasi yang relevan mengenai bahaya perdagangan orang, hak-hak korban, serta mekanisme pelaporan dugaan kasus membuat upaya pencegahan dan penanggulangan tidak berjalan optimal. Tanpa pemahaman yang cukup, masyarakat sulit mengenali situasi berisiko maupun mengambil langkah yang tepat ketika menghadapi indikasi perdagangan orang di lingkungannya.

Dalam konteks TPPO berbasis digital, tantangan pencegahan semakin menuntut penguatan pendidikan yang tidak hanya bersifat umum, tetapi juga mencakup literasi digital, khususnya bagi anak perempuan sebagai kelompok yang kerap menjadi sasaran rekrutmen daring. Pendidikan yang membekali kemampuan berpikir kritis, kesadaran keamanan digital, serta pemahaman terhadap risiko interaksi di ruang siber menjadi krusial untuk mengurangi kerentanan terhadap modus seperti tawaran kerja palsu atau manipulasi melalui media sosial. Di samping itu, masyarakat perlu memperoleh informasi yang memadai mengenai pola TPPO digital, mekanisme pelaporan, serta hak-hak korban dalam lingkungan daring. Akses terhadap pelatihan kerja yang relevan dengan perkembangan teknologi dan pelayanan sosial yang responsif juga penting agar individu tidak mudah tergiur peluang semu di internet. Dengan demikian, penguatan pendidikan, literasi digital, serta jaminan akses terhadap peluang ekonomi dan layanan sosial menjadi fondasi strategis dalam mencegah TPPO berbasis siber secara lebih berkelanjutan

¹¹³ Sari and Samawati, "Perdagangan Orang Dalam Ranah Cyber Crime: Tantangan dan Prospek Penegakan Hukum di Era Digital."

4.3 Perspektif Hukum Islam Dalam Memperkuat Penanggulangan Perdagangan Manusia Berbasis Digital

Tindak pidana perdagangan orang diklasifikasikan ke dalam kategori jarimah ta'zir. Penggolongan ini didasarkan pada kenyataan bahwa Al-Qur'an maupun Hadis tidak menetapkan secara eksplisit bentuk hukuman atau sanksi tertentu terhadap perbuatan perdagangan orang. Oleh karena itu, penentuan jenis dan berat ringannya hukuman diserahkan kepada kewenangan penguasa atau hakim sesuai dengan pertimbangan kemaslahatan.¹¹⁴

Hukuman ta'zir merupakan bentuk sanksi yang berorientasi pada upaya pencegahan dan penangkalan terhadap potensi bahaya yang dapat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, penetapan jenis dan bentuk hukuman ta'zir tidak ditentukan secara baku, melainkan diserahkan kepada kewenangan penguasa atau hakim sesuai dengan pertimbangan kemaslahatan. Dalam menetapkan sanksi bagi pelaku jarimah ta'zir, termasuk tindak pidana perdagangan manusia, prinsip fundamental yang dijadikan rujukan oleh penguasa atau hakim adalah perlindungan kepentingan umum serta upaya menjaga seluruh anggota masyarakat dari berbagai

¹¹⁴ Hajah Makiah Tussaripah Jamil, "UPAYA MENGANTISIPASI PERDAGANGAN MANUSIA DITINJAU MENURUT ANTI-TRAFFICKING IN PERSONS ACT, 2007 DAN HUKUM ISLAM," *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan* 18, no. 1 (2021): 1–11, [https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2021.vol18\(1\).4502](https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2021.vol18(1).4502).

bentuk kemudaran atau bahaya yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.¹¹⁵

Sanksi tersebut dapat berbentuk hukuman yang menyentuh aspek fisik, pemberian denda atau kewajiban materiil, pidana kurungan, maupun bentuk lain yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan oleh hakim. Dalam konteks penerapan hukuman ta'zir di Indonesia, hakim memiliki ruang diskresi untuk merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagai dasar normatif dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku.

Teks-teks dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang menegaskan kewajiban manusia untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, sekaligus menjadi landasan normatif bagi ketentuan hukum terkait tindak pidana perdagangan orang, antara lain adalah surat Al-Isra ayat 70.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ
عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: “Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.”

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Swt. telah memuliakan keturunan Nabi Adam dengan bentuk fisik yang

¹¹⁵ Syahdila Nur Rahmawati, “Tindak Pidana Human Trafficking Perspektif Hukum Pidana Islam,” *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 4, no. 3 (2023): 256–72, <https://doi.org/10.15642/mal.v4i3.246>.

baik serta anugerah akal dan kemampuan berpikir. Dengan potensi tersebut, manusia mampu mengembangkan berbagai keterampilan dan memahami beragam bahasa. Kemampuan ini memungkinkan manusia untuk berpikir secara rasional dalam mencari penghidupan serta memanfaatkan sumber daya yang tersedia di bumi dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, Allah Swt. menganugerahkan rezeki kepada manusia berupa bahan makanan yang berasal dari tumbuhan dan hewan, serta meninggikan kedudukan mereka di atas sebagian besar makhluk lainnya melalui pemberian kemuliaan, kehormatan, dan keunggulan.¹¹⁶

Ayat tersebut menegaskan bahwa manusia memiliki kedudukan yang mulia. Dalam kajian hukum Islam, salah satu prinsip fundamental yang dijunjung tinggi adalah penghormatan terhadap martabat manusia. Atas dasar prinsip tersebut, hukum Islam secara tegas melarang berbagai bentuk perbuatan yang merugikan dan menzalimi sesama, seperti penipuan, kekerasan, penelantaran, serta tindakan sejenis lainnya. Perbuatan-perbuatan tersebut dipandang bertentangan dengan nilai dasar penghormatan terhadap kemanusiaan.¹¹⁷

Ayat yang lain juga tercantum dalam surat Asy-Syura (42): 42

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ
هُمْ عَذَابُ الْيَمِّ

¹¹⁶ Ahmad Mushtafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (Dar Al-Fikr, 2001).

¹¹⁷ Syahdila Nur Rahmawati, "Tindak Pidana Human Trafficking Perspektif Hukum Pidana Islam," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 4, no. 3 (2023): 256–72, <https://doi.org/10.15642/mal.v4i3.246>.

Artinya: “*Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa (mengindahkan) kebenaran. Mereka itu mendapat siksaan yang pedih.*”

Ayat tersebut menegaskan bahwa pemberian sanksi tidak dibenarkan terhadap individu yang melakukan pembelaan diri secara sah. Penerapan hukuman hanya ditujukan kepada pihak-pihak yang melakukan kezaliman, bertindak tidak adil di tengah masyarakat tanpa dasar yang benar, melampaui batas-batas yang telah ditetapkan, serta menimbulkan kerusakan di muka bumi. Oleh karena itu, setiap individu dilarang melakukan perbuatan yang merugikan atau menindas orang lain. Dalam kehidupan sosial, manusia diperintahkan untuk saling menolong dan mengedepankan perilaku kebaikan. Selain itu, kelompok yang berada dalam posisi lemah wajib memperoleh perlindungan dan dukungan dari pihak yang memiliki kekuatan, tanpa perbedaan berdasarkan latar belakang ras, warna kulit, maupun agama.¹¹⁸

Dalam praktik perdagangan manusia yang memanfaatkan teknologi digital, tarik-menarik antara aspek kemaslahatan dan kemudharatan tampak secara nyata. Di satu sisi, kemajuan teknologi digital membawa beragam manfaat, antara lain peningkatan efisiensi kegiatan ekonomi, perluasan akses terhadap informasi, serta kemudahan komunikasi yang melampaui batas-batas negara. Namun demikian, pada sisi lain, teknologi yang sama juga kerap dimanfaatkan secara keliru sebagai sarana eksploitasi manusia, mulai dari proses perekrutan berbasis daring, penyalahgunaan data pribadi, hingga mekanisme pengendalian korban yang dijalankan secara sistematis dan terorganisasi.

¹¹⁸ Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*.

Dalam perspektif ushul al-fiqh, penilaian terhadap suatu sarana (wasal) tidak dilepaskan dari tujuan yang hendak dicapai serta akibat yang secara nyata lebih banyak ditimbulkannya. Suatu perbuatan yang pada asalnya berada dalam koridor kebolehan dapat mengalami pergeseran hukum menjadi terlarang apabila dalam praktiknya terbukti berperan sebagai jalan penghubung menuju tindakan yang diharamkan. Pola penalaran ini selaras dengan kaidah sadd al-dzari'ah, yakni prinsip yang menuntut adanya pencegahan dini dengan menutup segala celah yang berpotensi mengantarkan pada terjadinya kemudharatan.¹¹⁹

Dzari'ah dipahami sebagai sarana atau perantara yang berfungsi mengantarkan seseorang pada suatu perbuatan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, sadd al-dzari'ah dimaknai sebagai langkah preventif dengan menutup berbagai jalur yang secara lahiriah masih berada dalam ranah kebolehan, namun dalam praktiknya memiliki potensi kuat mengarah pada perbuatan yang dilarang. Upaya pencegahan ini bertujuan untuk menghilangkan seluruh faktor pemicu yang dapat membawa pada keharaman dan kemaksiatan, sehingga perbuatan haram itu sendiri dapat dicegah sejak tahap awal. Menurut Wahbah al-Zuhayli, sadd al-dzari'ah merupakan langkah menetapkan larangan dan menutup setiap sarana yang berpotensi mengantarkan kepada perbuatan yang diharamkan. Pendekatan ini ditempuh sebagai upaya preventif untuk menghindari munculnya kerusakan dan menolak berbagai bentuk bahaya sebelum benar-benar terjadi.¹²⁰

Praktik perdagangan manusia yang berlangsung melalui sarana digital pada hakikatnya tidak menggeser esensi

¹¹⁹ Ahmad Ibn Idris Al-Qarafi, *Al-Furuq* (Alam al-Kutub, 1998).

¹²⁰ Wahbah Al Zuhayli, *Al Wajiz Fi Usuli-l-Fiqh* (Darul al-Fikr, 1999).

kejahatan itu sendiri, meskipun dijalankan dengan memanfaatkan media sosial, platform daring, maupun aplikasi komunikasi. Oleh karena itu, penilaian dalam hukum Islam tidak bertumpu pada bentuk atau teknologi yang digunakan, melainkan pada konsekuensi perbuatan tersebut, khususnya dampak merugikan yang ditimbulkannya bagi korban serta tatanan sosial secara luas. Penempatan *dzari'ah* sebagai salah satu landasan dalam penetapan hukum, meskipun masih menjadi objek perbedaan pendapat di kalangan ulama, menunjukkan bahwa ketiadaan ketegasan *nash syariat* terhadap suatu perbuatan tidak serta-merta menjadikannya bebas dari penilaian hukum. Apabila suatu perbuatan dipandang berfungsi sebagai sarana (*wasilah*) yang secara nyata mengantarkan pada perbuatan yang telah jelas dilarang, maka kondisi tersebut dapat menjadi indikator bahwa status hukum sarana tersebut mengikuti hukum perbuatan pokok sebagaimana ditetapkan oleh *syariat*.

Ketika realitas sosial memperlihatkan bahwa suatu tindakan, melalui praktik yang berulang dan dominan, secara faktual berfungsi sebagai sarana awal munculnya berbagai bentuk kerusakan, maka upaya untuk menutup akses terhadap tindakan tersebut dipandang selaras dengan orientasi dan tujuan dasar *syariat*. Dalam kerangka ini, konsep *sadd al-dzari'ah* diposisikan sebagai instrumen pencegahan sejak dini, yang berfungsi mengantisipasi potensi kerusakan sebelum berkembang secara lebih luas, mengakar, dan membentuk pola yang bersifat sistemik. Konsep tersebut menegaskan bahwa landasan rasional *sadd al-dzariah* tidak berhenti pada aspek pembatasan atau pelarangan suatu perbuatan semata, melainkan berorientasi pada upaya menjaga kemaslahatan

publik serta menghalau potensi terjadinya kerusakan dalam tatanan sosial.

Dalam perspektif Maqashid Syariah, konsep sadd al-dzari'ah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari orientasi fundamental syariat Islam, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menutup ruang bagi terjadinya kerusakan. Syariat tidak menilai suatu tindakan semata-mata berdasarkan bentuk lahiriahnya, melainkan juga mempertimbangkan implikasi serta akibat akhir yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut. Penegasan ini sejalan dengan pandangan Imam asy-Syatibi, yang menyatakan bahwa suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan dapat mengalami perubahan status hukum apabila dalam praktiknya terbukti mengarah pada mafsadah yang bertentangan dengan tujuan-tujuan syariat.

4.3.1 Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Sebagai Tolak Ukur Normatif Penanggulangan TPPO Berbasis Digital

Menurut Imam Asy-Syatibi sebagaimana dalam karyanya *al Muwafaqat*, Maqashid Syariah merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang disyariatkan Allah swt untuk kemaslahatan manusia.¹²¹ Berdasarkan konsep tersebut, Imam Asy-Syatibi menegaskan bahwa setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah swt selalu berkaitan dengan kebaikan dan kemashlahatan bagi seluruh umat manusia. Kemashlahatan yang dimaksud ini adalah mencakup segala hal yang berhubungan dengan rezeki manusia, serta pemenuhan kebutuhan manusia baik secara fisik maupun jiwa. Menurut Imam Asy-Syatibi,

¹²¹ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*.

Maqashid Syariah (Tujuan Tuhan) meliputi empat aspek. Pertama, tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan didunia dan diakhirat; kedua, syariat sebagai sesuatu yang harus di pahami; ketiga, syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan; keempat, tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.¹²²

Dari keempat aspek tersebut, terdapat pembahasan atau fokus yang berbeda. Dalam aspek yang pertama, berisi pembahasan yang berkaitan dengan pemahaman dan hakikat maqashid syariah. Aspek yang kedua berfokus pada penerapan bahasa sehingga syariat dapat diterima dan dipahami dan dapat mencapai kemaslahatan yang terkandung didalamnya. Untuk aspek ketiga, dibahas terkait penerapan ketentuan syariat yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan pembahasan terkait kemampuan manusia dalam menjalankan syariat tersebut. Aspek yang keempat sekaligus yang terakhir membahas mengenai kepatuhan manusia sebagai mukallaf terhadap hukum-hukum Allah SWT, dimana tujuan syariat adalah membebaskan manusia dari pengaruh hawa dan nafsu.¹²³

Dalam kerangka maqashid Syariahh, kemaslahatan dipahami sebagai tujuan yang dicapai melalui tiga jenjang kebutuhan yang tersusun secara hierarkis, sebagaimana dirumuskan oleh Imam asy-Syatibi berupa kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajiyat,

¹²² Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Al-Syariah Menurut Al-Syatibi*, (Grafindo Persada, 1996).

¹²³ Risma Hermawati Apriliani et al., "Analisis Maqashid Al-Syari'ah dalam Pemikiran Islam Imam Al-Syatibi," *Journal of Islamic Economics and Finance* 3, no. 2 (2025): 95–110, <https://doi.org/10.59841/jureksi.v3i2.2626>.

dan kebutuhan tahsiniyat. Dharuriyat merupakan kebutuhan mendasar yang harus ada, karena ketiadaannya akan menyebabkan kehancuran dalam hidup. Sehingga kebutuhannya ini wajib untuk ada dan dijaga. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan terancamnya keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.¹²⁴ Menurut Imam Asy-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta.¹²⁵

Hajiyat merupakan kebutuhan yang ketika tidak terwujud maka tidak mengancam keselamatan umat, tetapi akan menghasilkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan. Dengan kata lain, hajiyat merupakan hal-hal yang diperlukan manusia untuk meringankan dan melapangkan kesulitan-kesulitan yang harus ditanggung dalam kehidupan. Tahsiniyat merupakan kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi maka tidak akan mengancam keberadaan dari lima pokok maqashid syariah (*al-kuliyat al-khamsah*) dan tidak akan menimbulkan kesulitan dalam kehidupan. Dapat dikatakan bahwa kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang berperan sebagai pelengkap. Tahsiniyat ini juga dapat disebut suatu yang diperlukan untuk menjadi kehidupan lebih indah dan harmoni yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia

¹²⁴ Muhaini, *Pengantar Studi Islam* (PENA, 2013).

¹²⁵ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*.

mampu berbuat dalam urusan-urusan hidup secara lebih baik.¹²⁶

Dalam kajian Hukum Islam, fenomena perdagangan manusia yang dimediasi oleh teknologi digital harus dipahami dalam bingkai maqashid syariah sebagai orientasi dasar ditetapkannya syariat. Maqashid syariah berperan sebagai tolak ukur normatif untuk menentukan apakah suatu perbuatan berkontribusi pada terwujudnya kemaslahatan atau justru melahirkan kerusakan (*mafsadah*) bagi manusia. Berkaitan dengan perdagangan manusia, perubahan sarana dan pola kejahatan melalui media digital tidak mengubah hakikat pelanggaran, yang tetap berakar pada praktik eksploitasi, perampasan kebebasan, serta pelecehan terhadap martabat kemanusiaan. Atas dasar tersebut, pendekatan maqashid tidak diarahkan pada penilaian terhadap medium digital yang digunakan, melainkan pada konsekuensi perbuatan tersebut terhadap tujuan-tujuan utama syariat. Cara pandang ini sejalan dengan pemikiran Imam asy-Syatibi, yang menegaskan bahwa pemahaman hukum Islam tidak cukup berhenti pada aspek tekstual, tetapi harus menelusuri maksud, tujuan, dan hikmah yang melatarbelakangi penetapan hukum.

Dalam pandangan Imam asy-Syatibi, maqashid syariah pada dasarnya diarahkan untuk menjamin kemaslahatan manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat, melalui perlindungan terhadap lima kepentingan fundamental, yakni agama, jiwa, akal,

¹²⁶ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Kencana, 2014).

keturunan, dan harta.¹²⁷ Ia menegaskan bahwa setiap tindakan yang secara nyata dan dominan merusak salah satu dari lima unsur pokok tersebut harus dicegah, meskipun pada permukaannya tindakan tersebut tampak mengandung manfaat tertentu. Dalam konteks perdagangan manusia berbasis digital, perkembangan teknologi informasi memang menghadirkan berbagai peluang dan keuntungan, baik secara ekonomi maupun sosial. Namun, ketika teknologi tersebut dimanfaatkan sebagai sarana perekrutan, manipulasi, dan eksploitasi manusia, dampak kerusakan yang dihasilkan secara substansial jauh melampaui manfaat yang mungkin ditimbulkannya. Oleh karena itu, berdasarkan kerangka berpikir maqashid syariah imam asy-Syatibi, praktik perdagangan manusia di ruang digital harus dipandang sebagai bentuk mafsadah yang bersifat murni dan karenanya menuntut upaya pemberantasan secara tegas dan menyeluruh.

Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, empat aspek maqashid syariah sebagaimana dirumuskan oleh Imam asy-Syatibi dapat digunakan sebagai instrumen analitis untuk menilai kesesuaian kebijakan hukum negara dalam merespons praktik perdagangan manusia berbasis digital. Imam asy-Syatibi menegaskan bahwa inti maqashid syariah berorientasi pada perwujudan kemaslahatan dan penolakan terhadap kerusakan, yang semestinya tercermin secara nyata dalam perumusan dan

127 Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*.

pelaksanaan hukum publik. Dalam konteks perdagangan manusia di ruang digital, kerangka maqashid syariah mengharuskan regulasi tersebut dipahami tidak semata-mata sebagai perangkat represif hukum pidana, tetapi sebagai instrumen yang berorientasi pada perlindungan hak-hak fundamental korban, khususnya keselamatan jiwa, kehormatan, dan nilai-nilai kemanusiaan. Pendekatan ini menjadi semakin relevan dalam menghadapi praktik perdagangan manusia berbasis digital yang berlangsung secara tersembunyi, terorganisasi, dan sistematis.

Dalam pandangan Imam asy-Syatibi, kemaslahatan merupakan pusat dari seluruh tujuan syariat dan harus diwujudkan dalam bentuk yang konkret serta dapat dirasakan secara langsung oleh manusia.¹²⁸ Oleh karena itu, dalam konteks perdagangan manusia di ruang digital, kemaslahatan tidak dapat direduksi pada indikator formal seperti banyaknya pelaku yang dijerat hukum atau keberadaan norma larangan dalam peraturan perundang-undangan. Kemaslahatan yang dimaksud mencakup terjaminnya perlindungan atas jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), terpeliharanya kehormatan manusia (*‘ird*), serta terhentinya praktik eksploitasi yang merusak keberlanjutan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Imam asy-Syatibi menegaskan bahwa kebijakan hukum yang gagal merealisasikan tujuan-tujuan tersebut, meskipun secara formal dinilai sah, pada

128 Rusdaya Basri, "Pandangan At-Tufi Dan Asy-Syatibi Tentang Maslahat," DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum 9, no. 2 (2011): 176–86, <https://doi.org/10.35905/diktum.v9i2.290>.

hakikatnya belum sepenuhnya mencerminkan orientasi maqashid syariah.

Imam asy-Syatibi menekankan bahwa keterkaitan antara tujuan hukum (maqashid) dan instrumen pelaksanaannya (wasa'il) merupakan elemen mendasar dalam penerapan hukum Islam.¹²⁹ Suatu sarana tidak dinilai secara independen, melainkan memperoleh legitimasi normatif sejauh mampu mengantarkan pada realisasi tujuan-tujuan syariat. Dalam kerangka ini, teknologi dan media digital harus dipahami sebagai instrumen yang pada dasarnya bersifat netral, sementara dasar keharaman dan sifat kriminal justru melekat pada tindakan eksploitasi manusia yang dimediasi oleh sarana tersebut. Berdasarkan perspektif ini, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 semestinya diarahkan untuk mengontrol dan menutup pemanfaatan sarana-sarana digital yang secara faktual membuka jalan bagi terjadinya mafsadah perdagangan manusia. Pengaturan tersebut harus tetap berorientasi pada tujuan substansial perlindungan kemanusiaan, tanpa terperangkap pada pendekatan teknis-prosedural yang kehilangan arah dari tujuan syariat itu sendiri.

Imam asy-Syatibi juga menegaskan kaidah *Dar al-Mafasid Muqaddam 'ala Jalb al-Masalih*, yakni bahwa upaya mencegah kerusakan harus diprioritaskan dibandingkan dengan mengejar kemanfaatan.¹³⁰ Kaidah

129 Dr. Sutisna MA et al., *Panorama Maqashid Syariah* (Penerbit Media Sains Indonesia, 2021).

¹³⁰ Namira Sabrina Az Zahra Putri et al., "Penerapan Kaidah Adh-Dhararu Yuzalu Dalam Praktik Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2025): 53–63, <https://doi.org/10.62017/syariah>.

ini memiliki relevansi kuat dalam merespons fenomena perdagangan manusia berbasis digital, mengingat perkembangan teknologi informasi, meskipun menawarkan berbagai manfaat, sekaligus menciptakan ruang yang luas bagi terjadinya praktik eksploitasi manusia. Dalam perspektif maqashid syariah, negara tidak hanya dibenarkan, tetapi juga berkewajiban untuk melakukan pembatasan, pengawasan, serta intervensi terhadap pemanfaatan teknologi digital apabila terbukti berfungsi sebagai sarana utama terjadinya perdagangan manusia. Oleh karena itu, penekanan pada langkah-langkah preventif dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 seperti pencegahan, perlindungan korban, dan penguatan kerja sama lintas sektor dapat dipandang sebagai manifestasi konkret dari penerapan maqashid syariah sebagaimana dirumuskan oleh Imam asy-Syatibi.

Selain itu, Imam asy-Syatibi menekankan prinsip taklif yang bersifat proporsional, yaitu pembebanan hukum yang disesuaikan dengan kapasitas manusia serta kondisi sosial yang melingkupinya.¹³¹ Dalam upaya penanggulangan perdagangan manusia berbasis digital, prinsip ini mengharuskan kebijakan hukum tidak semata-mata diarahkan pada penjatuhan sanksi terhadap pelaku, tetapi juga mencakup langkah-langkah perlindungan bagi kelompok rentan, penguatan literasi digital masyarakat, serta pemulihan hak dan martabat korban. Imam asy-Syatibi berpandangan bahwa hukum

131 Tanza Dona Pertiwi and Sri Herianingrum, "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 807, <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>.

yang ideal adalah hukum yang mampu menjaga keseimbangan antara tuntutan normatif syariat dan realitas empiris kehidupan sosial. Oleh karena itu, penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 perlu didukung oleh kebijakan-kebijakan komplementer yang memungkinkan tujuan maqashid syariah terwujud secara konkret dalam praktik, dan tidak berhenti pada pemenuhan simbolik atau formalitas hukum semata.

Dalam kerangka maqashid syariah yang dirumuskan oleh Imam asy-Syatibi, perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dipandang sebagai orientasi fundamental syariat Islam. Praktik perdagangan manusia, termasuk yang dimediasi oleh teknologi digital, secara nyata menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan fisik dan psikologis korban, baik melalui kerja paksa, eksploitasi, kekerasan yang bersifat laten, maupun tekanan mental yang kerap berawal dari proses perekrutan daring. Dalam perspektif Imam asy-Syatibi, setiap perbuatan yang mengandung potensi merusak keselamatan manusia dikategorikan sebagai mafsadah yang harus dicegah melalui instrumen hukum. Atas dasar itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dapat dinilai sejalan dengan tujuan *ḥifẓ al-nafs* sepanjang mampu mencegah praktik eksploitasi sejak tahap awal serta memberikan perlindungan yang nyata terhadap keselamatan korban, bukan sekadar menjatuhkan sanksi setelah kerusakan terjadi.

Selain perlindungan terhadap jiwa, kerangka maqashid syariah yang dikembangkan oleh Imam asy-Syatibi juga menempatkan penjagaan harta (*ḥifẓ al-mal*) sebagai bagian dari kebutuhan pokok (*ḍaruriyyat*) yang

menjadi penopang keberlangsungan hidup manusia. Dalam praktik perdagangan manusia berbasis digital, korban kerap mengalami pelanggaran serius terhadap hak-hak ekonominya, baik melalui penipuan daring, pemaksaan kerja tanpa imbalan yang layak, maupun penguasaan sepihak atas hasil kerja oleh pelaku. Dalam perspektif maqashid syariah, perbuatan semacam ini tidak sekadar dipahami sebagai pelanggaran hubungan kontraktual, melainkan sebagai kejahatan yang mencederai keadilan ekonomi dan merusak kemaslahatan sosial secara luas. Oleh karena itu, Hukum Islam memandang bahwa penanggulangan perdagangan orang di ruang digital harus mencakup upaya pemulihan hak-hak ekonomi korban, termasuk melalui mekanisme restitusi dan kompensasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, agar kemaslahatan yang telah rusak dapat dipulihkan secara menyeluruh.

Perlindungan terhadap kehormatan dan keberlanjutan keturunan (*hifz al-‘ird wa al-nasl*) menempati posisi penting dalam kerangka maqashid syariah sebagaimana dirumuskan oleh Imam asy-Syatibi, terutama dalam perkara perdagangan manusia berbasis digital yang berkaitan dengan eksploitasi seksual. Pemanfaatan media dan platform digital untuk praktik prostitusi, pornografi, serta bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya tidak hanya mencederai martabat personal korban, tetapi juga menimbulkan dampak jangka panjang terhadap tatanan keluarga dan keberlanjutan keturunan. Dalam pandangan Imam asy-Syatibi, kehormatan manusia merupakan bagian dari

kemaslahatan yang bersifat daruriyyat dan karenanya menuntut perlindungan yang ketat. Atas dasar tersebut, penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 perlu diarahkan tidak hanya pada penindakan pelaku, tetapi juga pada perlindungan korban dari stigma sosial, penyebaran konten digital yang merugikan, serta risiko reviktimisasi, agar tujuan maqashid syariah dalam menjaga martabat kemanusiaan dapat terwujud secara efektif.

Perlindungan terhadap akal (ḥifẓ al-‘aql) tidak terbatas pada pelarangan konsumsi zat-zat yang merusak fungsi kognitif, melainkan juga mencakup upaya menjaga manusia dari berbagai bentuk manipulasi, penyesatan, dan tekanan psikologis yang mengikis kebebasan berpikir. Dalam praktik perdagangan manusia berbasis digital, pelaku kerap mengeksploitasi rendahnya tingkat literasi digital, menyebarkan informasi yang menyesatkan, serta menggunakan tekanan emosional untuk mengendalikan korban. Pola-pola tersebut secara langsung melemahkan kemampuan korban dalam mengambil keputusan secara rasional dan otonom. Oleh karena itu, dalam perspektif Hukum Islam, penanggulangan perdagangan manusia di ruang digital perlu disertai langkah-langkah edukatif dan preventif, seperti penguatan literasi digital dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, sebagai bagian integral dari perlindungan akal dalam kerangka maqashid syariah Imam asy-Syatibi.

Dalam perspektif maqashid syariah yang dirumuskan oleh Imam asy-Syatibi, perlindungan terhadap agama (ḥifẓ al-din) berperan sebagai landasan

moral bagi terwujudnya keadilan dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Praktik perdagangan manusia, baik yang berlangsung secara konvensional maupun melalui media digital, secara inheren bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama karena mengandung unsur kezaliman dan eksploitasi manusia oleh sesamanya. Dalam kerangka ini, Hukum Islam memandang bahwa upaya penanggulangan perdagangan manusia tidak semata-mata merupakan kewajiban yuridis negara, tetapi juga mengandung tanggung jawab moral dan religius. Oleh karena itu, penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dapat dipahami sebagai bagian dari ikhtiar menjaga nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sosial, sepanjang kebijakan tersebut benar-benar diarahkan untuk membela manusia yang tertindas serta mencegah berbagai bentuk kezaliman yang bersifat struktural.

Berdasarkan lima aspek perlindungan maqashid sebagaimana dirumuskan oleh Imam asy-Syatibi, perdagangan manusia berbasis digital dapat dipahami sebagai bentuk kejahatan yang secara bersamaan merusak seluruh dimensi kemaslahatan yang bersifat daruriyyat. Atas dasar tersebut, Hukum Islam memandang bahwa penanggulangan kejahatan ini tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus ditempuh melalui pendekatan yang menyeluruh, bersifat preventif, dan berorientasi pada perlindungan manusia sebagai tujuan utama syariat. Pendekatan tersebut sekaligus memperkuat legitimasi normatif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 serta menegaskan adanya keselarasan antara prinsip-prinsip hukum Islam

dan hukum nasional dalam menghadapi tantangan perdagangan manusia di era digital.

4.3.2 Maqashid Kontemporer Jasser Auda Untuk Respons Yang Adaptif Terhadap Kompleksitas Digital

Meskipun kerangka maqashid syariah yang dirumuskan oleh Imam asy-Syatibi menyediakan dasar normatif yang kokoh untuk menilai kesesuaian kebijakan hukum dengan tujuan-tujuan syariat, pendekatan tersebut lahir dari konteks masyarakat pra-modern yang belum berhadapan dengan kompleksitas relasi sosial dan perkembangan teknologi sebagaimana realitas saat ini. Fenomena perdagangan manusia berbasis digital menunjukkan bahwa kejahatan tidak lagi berlangsung secara sederhana antara pelaku dan korban, melainkan melibatkan jaringan terorganisasi, infrastruktur teknologi, serta dinamika lintas batas yang sulit dijangkau oleh pendekatan normatif yang bersifat hierarkis semata. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan perspektif qashid yang mampu membaca keterhubungan antarsistem dan merespons perubahan sosial secara lebih adaptif. Dalam konteks ini, pemikiran maqashid syariah kontemporer yang dikembangkan oleh Jasser Auda menjadi relevan untuk melengkapi kerangka maqashid syariah Imam asy-Syatibi.

Pemikiran maqashid syariah yang dikemukakan oleh Jasser Auda berakar dari kritiknya terhadap tradisi ushul fiqh klasik yang dipandang terlalu menitikberatkan pada teks, bersifat reduksionis, serta kurang responsif terhadap problem kemanusiaan dalam konteks modern. Ia menilai bahwa praktik penalaran

hukum Islam kerap terkungkung dalam pendekatan linguistik dan pengelompokan normatif, sehingga dimensi etis dan orientasi kemaslahatan substantif yang menjadi ruh syariat tidak memperoleh perhatian yang memadai. Berdasarkan kondisi tersebut, Auda mengajukan rekonstruksi maqashid syariah tidak sekadar sebagai teori pendukung, melainkan sebagai landasan filosofis dan metodologis utama dalam pengembangan hukum Islam.¹³²

Berbeda dari konstruksi maqashid syariah klasik yang menitikberatkan pada penjagaan terhadap lima kepentingan dasar berupa agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, Jasser Auda mengarahkan ulang orientasi maqashid dari semata-mata logika perlindungan (*hifz*) menuju pendekatan pengembangan (*tanmiyah*) dan pemenuhan hak-hak kemanusiaan. Dalam perspektif ini, maqashid syariah tidak lagi dipahami secara individual dan statis, melainkan ditempatkan dalam kerangka sosial dan kolektif yang berorientasi pada terwujudnya keadilan, pemuliaan martabat manusia, serta kesejahteraan publik secara berkelanjutan.¹³³

Salah satu kontribus paling penting dari Jasser Auda terletak pada pengenalan *systems approach* dalam pengembangan kajian maqashid syariah. Melalui pendekatan ini, hukum Islam dipahami sebagai suatu

¹³² Asep Sulhadi, "Recontextualizing Maqasid Al-Shariah in Contemporary Qur'anic Exegesis: A Comparative Study of Jasser Auda and Classical Scholars," *SAMAWAT: Journal Of Hadith and Qur'anic Studies* 8, no. 2 (2024): 29–39, <https://www.ejournal.badrussholeh.ac.id/index.php/samawat/article/view/449>.

¹³³ Anas Asy'ari Nashuha et al., "An Analysis of Jasser Auda's Thought on Maqashid Sharia and Its Implications for Sharia Economic Law," *Solo International Collaboration and Publication of Social Sciences and Humanities* 3, no. 03 (2025): 441–56, <https://doi.org/10.61455/sicopus.v3i03.361>.

sistem yang bersifat terbuka dan adaptif, bukan sebagai bangunan normatif yang tertutup dan tidak berubah. Auda menegaskan bahwa fikih merupakan hasil proses kognitif manusia dalam memahami wahyu, sehingga tidak identik dengan wahyu itu sendiri. Fikih bersifat relatif dan kontekstual, serta senantiasa terbuka untuk ditinjau ulang, dikritisi, dan diperbarui seiring dengan perubahan kondisi sosial dan tantangan zaman.¹³⁴ Dalam kerangka pendekatan sistem yang dikembangkannya, Jasser Auda mengidentifikasi enam karakteristik utama yang menjadi fondasi analisis qashid syariah, yaitu dimensi kognitif (*cognitive nature*), keutuhan sistem (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), struktur hierarkis yang saling terhubung (*interrelated hierarchy*), sifat multidimensional (*multidimensionality*), serta orientasi tujuan (*purposefulness*). Keenam unsur tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berinteraksi dalam membentuk cara pandang terhadap hukum Islam sebagai sistem yang hidup dan dinamis. Melalui integrasi fitur-fitur ini, hukum Islam diarahkan untuk senantiasa berorientasi pada nilai-nilai etis dan realisasi kemaslahatan yang konkret, bukan sekadar pada kepatuhan formal terhadap teks normatif.¹³⁵

Jika ditelaah melalui pendekatan *systems approach* maqashid syariah sebagaimana dikembangkan oleh Jasser Auda, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

¹³⁴ Fatimawali Fatimawali et al., “Teori Maqashid Al-Syari’ah Modern: Perspektif Jasser Auda,” *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0)* 3, no. 1 (2024): 232–37, <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/article/view/3236>.

¹³⁵ Muhammad Baiquni Syihab, “Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda dalam Buku ‘Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach,’” *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 15, no. 1 (2023): 114–36, <https://doi.org/10.37252/annur.v15i1.455>.

Perdagangan Orang pada dasarnya telah memuat corak pemikiran yang bersifat sistemik dan sejalan dengan orientasi *maqashid syariah* kontemporer. Hal ini, antara lain, tercermin dari prinsip *cognitive nature*, yang memandang hukum sebagai hasil konstruksi pemahaman manusia yang tidak bersifat statis, melainkan terbuka terhadap penafsiran dan pengembangan sesuai dinamika sosial. Definisi tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 21 Tahun 2007 tidak membatasi kejahatan pada pola-pola konvensional semata, melainkan menekankan unsur cara, proses, dan tujuan eksploitasi. Dalam perspektif *maqashid Jasser Auda*, perumusan yang demikian membuka ruang interpretasi hukum yang lebih luas, sehingga norma tersebut dapat menjangkau praktik perdagangan manusia berbasis digital seperti perekrutan daring, penipuan melalui media sosial, dan eksploitasi yang dimediasi oleh platform teknologi tanpa harus selalu menunggu perubahan norma secara tekstual.

Prinsip *wholeness* atau pendekatan holistik dalam kerangka *systems approach* juga tercermin dalam bangunan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yang tidak membatasi respons hukum pada pemidanaan pelaku semata, tetapi secara simultan mengatur dimensi pencegahan dan perlindungan korban. Pengaturan mengenai pencegahan yang tercantum dalam Pasal 58 hingga Pasal 60, serta ketentuan tentang perlindungan dan pemulihan korban dalam Pasal 47 sampai Pasal 53, menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang dipahami sebagai persoalan yang memiliki kompleksitas

sosial yang tinggi. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa kejahatan kontemporer, termasuk perdagangan manusia berbasis digital tidak dapat ditangani secara fragmentaris melalui instrumen hukum pidana saja.¹³⁶ Sebaliknya, penanggulangannya menuntut strategi yang bersifat menyeluruh dengan mempertimbangkan keterkaitan antara aspek hukum, kondisi sosial dan ekonomi, serta pemulihan martabat dan kesejahteraan korban sebagai subjek utama perlindungan.

Prinsip *openness* atau keterbukaan sistem hukum juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 melalui pengaturan mengenai kerja sama lintas sektor dan lintas negara. Ketentuan dalam Pasal 58 ayat (2) serta Pasal 63 memberikan landasan yuridis bagi penguatan kolaborasi, baik di tingkat nasional maupun internasional, dalam upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang. Dalam perspektif maqashid syariah yang dikembangkan oleh Jasser Auda, pengaturan ini mencerminkan pandangan bahwa hukum nasional tidak dipahami sebagai sistem yang tertutup dan berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari jaringan sistem global yang bertujuan melindungi manusia dari kejahatan yang bersifat transnasional. Pendekatan tersebut menjadi sangat relevan dalam konteks perdagangan manusia berbasis digital, mengingat kejahatan ini kerap melibatkan jejaring lintas negara dan

136 Nelson, "Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Multilingual* 3, no. 4 (2023): 628–37, <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/multilingual/article/view/637>.

karenanya tidak dapat ditangani secara unilateral oleh satu negara saja.

Karakter *interrelated hierarchy* dalam *systems approach* yang dikembangkan oleh Jasser Auda tercermin dalam cara Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menempatkan perlindungan korban sebagai satu kesatuan tujuan hukum yang saling terhubung. Pengaturan mengenai hak korban atas layanan medis, pendampingan psikologis, perlindungan sosial, serta bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 43 sampai Pasal 46 dan Pasal 48 menunjukkan bahwa perlindungan terhadap keselamatan jiwa, martabat, dan kepentingan ekonomi korban tidak diperlakukan secara terpisah dan kaku. Dalam perspektif maqashid syariah, konstruksi ini mencerminkan keterkaitan yang erat antar tujuan syariat, mengingat kerugian ekonomi yang dialami korban hampir selalu berhubungan dengan penderitaan psikologis serta ancaman terhadap keselamatan fisik dan jiwa. Oleh karena itu, penanggulangan perdagangan manusia berbasis digital semestinya dipahami sebagai upaya yang bersifat terpadu dan menyeluruh, bukan sebagai rangkaian langkah yang terfragmentasi atau berdiri sendiri.

Prinsip *multidimensionality* juga tercermin secara kuat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 melalui pengaturan yang komprehensif mengenai berbagai bentuk dan modus tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 18. Keragaman norma tersebut menunjukkan pengakuan bahwa perdagangan manusia tidak bersifat tunggal, melainkan mencakup spektrum praktik yang luas, mulai

dari eksploitasi seksual, kerja paksa, penipuan, hingga pemanfaatan kerentanan ekonomi korban. Pengakuan atas sifat multidimensional ini menjadi krusial untuk memahami perdagangan manusia berbasis digital. Praktik tersebut tidak hanya bersentuhan dengan aspek hukum pidana, tetapi juga beririsan dengan perkembangan teknologi informasi, dinamika migrasi tenaga kerja, serta relasi kuasa yang terbentuk dalam ruang digital. Oleh karena itu, pendekatan multidimensional memungkinkan hukum membaca dan merespons kejahatan ini secara lebih utuh dan kontekstual.

Dalam prinsip *purposefulness* atau orientasi pada pencapaian tujuan substantif menjadi parameter utama dalam menilai efektivitas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Dalam kerangka maqashid syariah sebagaimana dikembangkan oleh Jasser Auda, keberhasilan suatu regulasi tidak ditentukan oleh kelengkapan rumusan normatif maupun tingginya angka penanganan perkara, melainkan oleh tingkat keterwujudan tujuan-tujuan kemanusiaan secara nyata. Oleh karena itu, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat dinilai sejalan dengan maqashid syariah sejauh implementasinya efektif dalam menekan praktik perdagangan manusia berbasis digital, memberikan perlindungan berkelanjutan terhadap korban dari eksploitasi berulang, serta memulihkan martabat dan keberfungsian sosial korban secara berkesinambungan. Sebaliknya, apabila tujuan-tujuan tersebut belum tercapai, maka dalam perspektif maqashid syariah yang bersifat sistemik, regulasi

tersebut tetap memerlukan evaluasi kritis dan penguatan kebijakan agar lebih responsif terhadap realitas yang berkembang.

Dalam pandangan Jasser Auda, *maqashid syariah* tidak diperlakukan sebagai kumpulan tujuan normatif yang bersifat tetap dan tertutup, melainkan sebagai perangkat analitis yang bersifat sistemik untuk memahami realitas sosial yang kompleks dan saling terhubung. Auda menegaskan perlunya pergeseran pendekatan *maqashid* dari kerangka legalistik menuju paradigma yang berorientasi pada pengembangan dan perlindungan manusia, dengan menjadikan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan pemuliaan martabat kemanusiaan sebagai tolak ukur utama keberhasilan penerapan hukum Islam.¹³⁷ Dalam konteks perdagangan manusia berbasis digital, pendekatan tersebut mengharuskan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dipahami tidak semata sebagai instrumen pemidanaan, tetapi sebagai bagian dari sistem hukum dan kebijakan publik yang lebih luas. Regulasi tersebut dituntut untuk mampu merespons secara terpadu dinamika teknologi, perkembangan ekonomi digital, serta kerentanan sosial yang menjadi faktor pendukung terjadinya perdagangan manusia di era kontemporer.

Pendekatan sistem yang dikembangkan oleh Jasser Auda menegaskan bahwa kejahatan kontemporer, termasuk perdagangan manusia berbasis digital, tidak dapat direduksi menjadi hubungan sebab-akibat yang

137 Priyatna Priyatna et al., “Menuju Fikih Dinamis: Kontribusi Jasser Auda dalam Transformasi Teori Hukum Islam,” *SHI: Jurnal Syariah Hukum Islam* 4, no. 1 (2025): 1–13, <https://doi.org/10.47902/jshi.v4i1.396>.

sederhana antara pelaku dan korban. Auda memperkenalkan gagasan *interrelatedness*, yakni pemahaman bahwa kejahatan lahir dari keterkaitan berbagai subsistem, seperti teknologi digital, kebijakan dan regulasi negara, kondisi ekonomi, budaya sosial, serta tata kelola global. Dalam kerangka ini, praktik perekrutan daring, eksploitasi melalui platform digital, dan perdagangan manusia lintas batas tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan manifestasi dari kegagalan sistemik dalam mengelola interaksi antarsubsistem tersebut secara efektif.

Jasser Auda mereorientasi konsep maqashid syariah dari fokus sempit pada perlindungan normatif atas lima kebutuhan dasar menuju cakupan tujuan syariat yang lebih luas, yang meliputi penjagaan kebebasan (*freedom*), penegakan keadilan (*justice*), serta pemajuan martabat dan pembangunan manusia (*human dignity and development*).¹³⁸ Dalam konteks perdagangan manusia berbasis digital, perampasan kebebasan kerap berlangsung secara laten melalui mekanisme manipulasi daring, ketergantungan ekonomi, dan pengendalian psikologis yang dimediasi oleh teknologi. Bertolak dari pendekatan maqashid tersebut, kebijakan negara dituntut untuk secara proaktif meniadakan kondisi-kondisi struktural yang memungkinkan terjadinya eksploitasi, termasuk lemahnya sistem perlindungan di ruang digital dan rendahnya tingkat literasi teknologi pada kelompok masyarakat rentan. Dengan demikian, Undang-Undang

138 Muhammad Mattori and Rusdiana, "Konsep Maqasid Syariah Jasser Auda Melalui Pendekatan Sistem," *SETYAKI: Jurnal Studi Keagamaan Islam* 1, no. 3 (2023): 112–25, <https://doi.org/10.59966/setyaki.v1i3.872>.

Nomor 21 Tahun 2007 semestinya diposisikan sebagai instrumen yang berorientasi pada perlindungan kebebasan dan martabat manusia, bukan semata-mata sebagai perangkat hukum pidana yang bersifat represif.

Dalam perspektif Maqashid syariah yang dikembangkan oleh Jasser Auda, hukum dan kebijakan publik diposisikan sebagai instrumen yang nilainya harus diuji secara berkelanjutan melalui dampak sosial yang ditimbulkannya.¹³⁹ Auda menegaskan bahwa suatu ketentuan hukum, meskipun sah secara formal, tetap tidak sejalan dengan maqashid syariah apabila gagal memberikan perlindungan nyata terhadap manusia dari penderitaan dan ketidakadilan. Berangkat dari kerangka tersebut, pemanfaatan media digital dalam praktik perdagangan manusia tidak memadai jika hanya direspons melalui pendekatan larangan atau pemidanaan semata. Sebaliknya, diperlukan perancangan kebijakan yang bersifat adaptif dan responsif, seperti penguatan pengawasan terhadap platform digital, pengembangan mekanisme pelaporan berbasis teknologi, serta skema pemulihan korban yang berakar pada komunitas. Dalam konteks ini, media digital kembali ditegaskan sebagai sarana yang pada dasarnya netral, sementara dasar kejahatan terletak pada tindakan eksploitasi manusia dan perampasan martabat kemanusiaan yang menyertainya.

Dengan demikian, maqashid syariah dalam perspektif Jasser Auda menghadirkan kerangka analisis

139 Luthviah Romziana et al., “Maqāṣid al-Syarī‘ah Berbasis Sistem Perspektif Jasser Auda dan Relevansinya bagi Hukum Islam Kontemporer,” *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* 2, no. 6 (2025): 14300–14309, <https://jicenusantara.com/index.php/jicn/article/view/6480>.

yang kontekstual dan progresif dalam merespons persoalan perdagangan manusia berbasis digital di Indonesia. Pendekatan sistemik yang ditawarkannya membuka ruang dialog yang konstruktif antara hukum Islam, hukum nasional, dan instrumen hukum internasional, termasuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tanpa mengabaikan orientasi dasar pada nilai-nilai kemanusiaan. Melalui sudut pandang ini, upaya penanggulangan perdagangan manusia tidak lagi dipahami semata sebagai pemenuhan kewajiban normatif hukum, melainkan sebagai tanggung jawab etis dan sistemik untuk membangun tata kelola ruang digital yang berkeadilan, berperikemanusiaan, dan selaras dengan tujuan-tujuan syariat.

Dengan menggabungkan perspektif maqashid syariah sebagaimana dirumuskan oleh Imam asy-Syatibi dan dikembangkan secara kontemporer oleh Jasser Auda, Hukum Islam memandang bahwa upaya penanggulangan perdagangan manusia berbasis digital di Indonesia menuntut penerapan pendekatan ganda yang bersifat saling melengkapi. Pendekatan tersebut mencakup dimensi normatif-teleologis yang menekankan tujuan dan nilai dasar syariat, serta dimensi sistemik-kontekstual yang peka terhadap kompleksitas relasi sosial dan teknologi. Integrasi kedua dimensi ini menjadi penting karena kejahatan perdagangan manusia di ruang digital tidak semata-mata merepresentasikan pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi juga mencerminkan kegagalan struktural dalam menjaga dan mewujudkan kemaslahatan manusia. Oleh sebab itu, penggunaan pendekatan tunggal yang terbatas pada aspek normatif maupun yang hanya mengandalkan pendekatan prosedural tidak memadai untuk

merespons kompleksitas persoalan perdagangan manusia digital secara komprehensif.

Dari sudut pandang normatif-teleologis yang dirumuskan oleh Imam asy-Syatibi, Hukum Islam memandang bahwa kebijakan hukum negara, termasuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 harus dievaluasi berdasarkan tingkat ketercapaiannya terhadap tujuan-tujuan fundamental syariat, terutama perlindungan atas jiwa, kehormatan, kebebasan, dan nilai kemanusiaan korban. Dalam kerangka ini, efektivitas penanggulangan perdagangan manusia berbasis digital tidak ditentukan oleh indikator formal-prosedural atau administratif, seperti banyaknya regulasi yang diterbitkan atau jumlah perkara yang diputus pengadilan, melainkan oleh kemampuan kebijakan tersebut dalam secara nyata mencegah praktik eksploitasi manusia serta memulihkan kemaslahatan yang telah mengalami kerusakan.

Dalam kerangka pemikiran Imam asy-Syatibi, hukum positif diposisikan sebagai sarana (wasilah), bukan sebagai tujuan final. Dalam konteks ini, perangkat hukum pidana, kebijakan pengelolaan ruang digital, serta mekanisme penegakan hukum hanya memiliki nilai syar'i sejauh mampu secara konkret mengantarkan pada realisasi maqashid syariah. Oleh karena itu, penanggulangan perdagangan manusia berbasis digital menurut Hukum Islam harus difokuskan pada pengendalian dan penutupan sarana-sarana yang secara faktual membuka ruang terjadinya mafsadah, seperti praktik perekrutan daring yang tidak terkontrol, penyalahgunaan platform digital, serta lemahnya sistem perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan. Apabila hukum berhenti pada tataran normatif-formal tanpa menghasilkan dampak

perlindungan yang nyata, maka dari perspektif maqashid, tujuan syariat belum sepenuhnya terwujud.

Dari sudut pandang sistemik-kontekstual yang dikembangkan oleh Jasser Auda, Hukum Islam memandang perdagangan manusia berbasis digital sebagai bentuk kejahatan yang kompleks dan multidimensi, sehingga tidak dapat direduksi menjadi hubungan linear yang sederhana antara pelaku dan korban. Dalam kerangka ini, praktik eksploitasi manusia melalui media digital dipahami sebagai konsekuensi dari interaksi berbagai faktor struktural, antara lain ketimpangan ekonomi, rendahnya tingkat literasi digital, adanya celah dalam regulasi teknologi, serta lemahnya koordinasi antarlembaga. Oleh karena itu, pendekatan penanggulangan yang ditawarkan tidak cukup berhenti pada pemidanaan pelaku, melainkan harus diarahkan pada pembenahan sistem perlindungan manusia secara komprehensif dan berkelanjutan.

Pendekatan maqashid syariah yang dikembangkan oleh Jasser Auda menuntut agar kebijakan penanggulangan perdagangan manusia berbasis digital dirancang secara adaptif dan terintegrasi. Pendekatan ini mengharuskan adanya sinergi antara pembaruan regulasi hukum, penguatan kapasitas kelembagaan, serta pemanfaatan teknologi yang diarahkan untuk perlindungan manusia. Dalam kerangka tersebut, Hukum Islam mendorong penguatan pengawasan terhadap platform digital, pengembangan sistem deteksi dini berbasis teknologi, peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat khususnya kelompok rentan, serta penyusunan kebijakan pemulihan dan pemberdayaan korban sebagai bagian integral dari tujuan syariat. Dengan demikian, ukuran keberhasilan hukum tidak diletakkan pada tingkat kepatuhan formal

terhadap peraturan perundang-undangan, melainkan pada sejauh mana hukum tersebut mampu menekan kerentanan manusia dan membangun tatanan sosial yang lebih adil, inklusif, dan berperikemanusiaan.

Dengan mengintegrasikan pemikiran Imam asy-Syatibi dan Jasser Auda, Hukum Islam memandang bahwa upaya penanggulangan perdagangan manusia berbasis digital di Indonesia perlu dijalankan secara simultan pada dua ranah utama. Pada ranah normatif, kebijakan hukum dituntut untuk tetap berpijak pada tujuan-tujuan syariat yang menekankan perlindungan nilai kemanusiaan serta pencegahan terhadap berbagai bentuk kerusakan. Sementara itu, pada ranah sistemik, hukum harus memiliki kemampuan untuk membaca kompleksitas ekosistem digital dan meresponsnya melalui pembaruan kebijakan yang bersifat lintas sektor serta berorientasi pada perlindungan manusia. Integrasi kedua perspektif tersebut menegaskan bahwa Hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai landasan etis-moral, tetapi juga menyediakan kerangka konseptual yang aplikatif dan berkelanjutan dalam memperkuat strategi penanggulangan perdagangan manusia di era digital.

4.3.3 Penguatan Implementasi ACTIP dalam Perspektif Hukum Islam

Table 1. Analisis Ketentuan ACTIP dan Relasinya dengan Hukum Islam

<i>Ketentuan Spesifik ACTIP</i>	<i>Indikator Analisis Implementasi di Indonesia</i>	<i>Parameter Hukum Islam yang Relevan</i>
<i>Kewajiban Kriminalisasi Perdagangan Orang</i>	- Kesesuaian dengan UU No.21 Tahun 2007	Ta'zir (karena berkaitan dengan kewenangan negara)

	- Apakah mencakup modus digital - Kejelasan unsur eksploitasi	menetapkan pidana atas jarimah kontemporer)
<i>Ketentuan Sanksi dan Pemberatan</i>	- Proporsionalitas pidana - Pemberatan bagi korban rentan - Efek jera	Ta'zir (diskresi penentuan kadar hukuman)
<i>Prinsip Non-Punishment terhadap Korban</i>	- Korban tidak dikriminalisasi - Akses Rehabilitasi & restitusi	Maqashid Syariah (hifz al-nafs & hifz al-'irdh)
<i>Upaya Pencegahan (Prevention Measures)</i>	- Literasi digital - Pengawasan platform - <i>Early warning system</i>	Sadd ad-dzariah (penutupan celah menuju kejahatan)
<i>Kerja Sama Regional & Mutual Legal Assistance</i>	- Pertukaran bukti elektronik - Ekstradisi - Penanganan lintas yurisdiksi	Maqashid 'Ammah (perlindungan kemaslahatan publik)
<i>Perlindungan dan Repatriasi Korban</i>	- Keamanan pemulangan - Jaminan keselamatan korban	Maqashid Syariah (hifz al-nafs dan hifz al-karamah)

Integrasi perspektif Hukum Islam melalui kerangka ta'zir, sadd al-dzari'ah, serta maqashid syariah sebagaimana dirumuskan oleh Imam asy-Syatibi dan diperkuat dengan pendekatan sistemik Jasser Auda pada hakikatnya menawarkan arah penguatan implementasi ACTIP yang melampaui sekadar komitmen normatif menuju kebijakan yang bersifat operasional dan dapat diukur efektivitasnya. Dalam kerangka ini, teknologi digital tidak dipahami sebagai sumber kejahatan secara

inheren, melainkan diposisikan sebagai sarana yang bersifat netral dan dapat digunakan untuk tujuan yang berlawanan. Oleh karena itu, penilaian hukum dan perumusan kebijakan semestinya difokuskan pada tindakan-tindakan eksploitatif serta bentuk kerusakan (*mafsadah*) yang ditimbulkannya terhadap manusia, bukan pada medium digital itu sendiri.

Berdasarkan dari kerangka tersebut, penguatan pilar *prevention* dalam ACTIP dapat diarahkan melalui pendekatan sadd al-dzari'ah, yakni dengan menutup sejak dini berbagai sarana yang secara dominan menjadi pintu masuk terjadinya eksploitasi manusia. Fokus utama pencegahan perlu diarahkan pada fase perekrutan daring, yang kerap memanfaatkan manipulasi informasi, penggunaan identitas palsu, serta tawaran pekerjaan fiktif sebagai modus awal. Oleh karena itu, strategi pencegahan tidak cukup dimaknai sebagai kegiatan sosialisasi yang bersifat umum, melainkan harus diwujudkan dalam langkah-langkah konkret untuk menutup celah perekrutan digital yang paling rentan disalahgunakan.

Upaya tersebut antara lain mencakup penguatan mekanisme verifikasi informasi lowongan kerja, penyediaan kanal pelaporan yang cepat dan mudah diakses, peningkatan literasi digital bagi kelompok masyarakat rentan, serta penataan koordinasi lintas instansi agar pola-pola rekrutmen yang berulang dapat segera diidentifikasi dan ditangani sebelum korban sepenuhnya berada dalam kendali jaringan pelaku. Sejalan dengan orientasi maqashid syariah khususnya perlindungan terhadap jiwa dan akal, pendekatan preventif harus ditempatkan sebagai prioritas utama,

mengingat perdagangan orang berbasis digital sering kali diawali dengan pembentukan ketergantungan psikologis dan bentuk pemaksaan yang bersifat laten serta tidak selalu tampak secara kasatmata.

Pilar *protection* dalam ACTIP memperoleh landasan penguatan yang kuat dari kerangka maqashid syariah, mengingat tindak pidana perdagangan orang secara nyata merusak perlindungan dasar manusia. Kerusakan tersebut mencakup ancaman terhadap keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*), kehormatan dan martabat manusia (*hifz al-'ird/hifz al-nasl*), kesehatan psikologis dan kebebasan berpikir (*hifz al-'aql*), serta keamanan harta dan keberlangsungan ekonomi korban (*hifz al-mal*). Atas dasar tersebut, perlindungan korban tidak tepat jika dibatasi pada aspek penyelamatan fisik semata, melainkan harus diarahkan pada proses pemulihan komprehensif yang memungkinkan korban kembali menjalani kehidupan secara bermartabat dan terbebas dari dampak lanjutan eksploitasi, termasuk ancaman di ruang digital, penyalahgunaan identitas, dan risiko terjadinya reviktimisasi berbasis teknologi.

Dalam perspektif maqashid syariah, pemulihan korban bukanlah unsur tambahan dari penegakan hukum, tetapi justru menempati posisi sentral sebagai tujuan utama kebijakan, karena pemulihan kemaslahatan yang telah rusak merupakan inti dari perlindungan kemanusiaan itu sendiri. Arah ini semakin diperkuat melalui pendekatan sistem yang dikembangkan oleh Jasser Auda, yang menekankan bahwa kebijakan publik harus bersifat multidimensional dan berorientasi pada tujuan (*purposive*). Dengan demikian, perlindungan

korban perlu dipahami sebagai rangkaian layanan yang saling terhubung mulai dari pendampingan, rehabilitasi, reintegrasi sosial, hingga pemulihan ekonomi dengan ukuran keberhasilan yang ditentukan oleh dampak nyata terhadap keselamatan, kemandirian, dan keberdayaan korban, bukan semata-mata oleh terpenuhinya prosedur administratif.

Pada pilar *prosecution*, Hukum Islam memberikan dasar legitimasi yang kuat melalui konsep ta'zir, yaitu kewenangan negara atau hakim untuk menetapkan bentuk sanksi dan strategi penanggulangan yang proporsional demi terwujudnya kemaslahatan umum ketika suatu bentuk kejahatan tidak diatur secara rinci dalam nash. Kerangka ta'zir menjadi sangat relevan karena tindak pidana perdagangan orang berbasis digital berkembang secara cepat seiring kemajuan teknologi, sehingga penegakan hukum menuntut fleksibilitas dalam penyesuaian metode penyidikan, pembuktian, dan pemidanaan. Fleksibilitas ini diperlukan agar penegakan hukum tidak berhenti pada pelaku lapangan, tetapi mampu menjangkau aktor pengendali serta memutus jaringan kejahatan yang terorganisir.

Sejalan dengan prinsip *purposefulness* dalam pendekatan maqashid syariah yang dikembangkan oleh Jasser Auda, keberhasilan pilar *prosecution* tidak diukur dari banyaknya perkara yang diproses atau vonis yang dijatuhkan, melainkan dari efektivitas penegakan hukum dalam menekan kemungkinan terjadinya eksploitasi berulang dan meningkatkan rasa aman bagi korban. Oleh karena itu, penegakan hukum yang selaras dengan ta'zir dan maqashid syariah perlu menitikberatkan pada

penguatan pembuktian elektronik, pelacakan aliran dana hasil kejahatan, serta pemberatan sanksi terhadap jaringan perdagangan orang yang terstruktur. Dengan pendekatan tersebut, sanksi pidana diharapkan benar-benar berfungsi sebagai sarana pencegahan sekaligus pemulihan keadilan. Dalam kerangka *maqāsid*, pemidanaan juga harus menjamin tidak lahirnya ketidakadilan baru, seperti kriminalisasi terhadap korban atau pengabaian hak-hak korban dalam seluruh tahapan proses peradilan.

Pilar *partnership* dalam ACTIP memperoleh penguatan konseptual melalui prinsip keterbukaan (*openness*), keterkaitan hierarkis (*interrelated hierarchy*), dan keutuhan (*wholeness*) dalam kerangka sistem *maqashid* syariah yang dikembangkan oleh Jasser Auda. Penguatan ini relevan mengingat perdagangan orang berbasis digital secara inheren melibatkan beragam aktor dan sektor, bahkan kerap melintasi batas-batas yurisdiksi negara. Oleh karena itu, kerja sama internasional menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan, karena posisi korban, pelaku, alat bukti digital, serta aliran dana sering kali tersebar di berbagai wilayah, sehingga pendekatan yang semata-mata bersifat domestik berpotensi menemui keterbatasan serius.

Pada saat yang sama, makna *partnership* juga harus dipahami sebagai penguatan koordinasi internal antarlembaga di tingkat nasional, agar pengelolaan data, layanan bagi korban, dan proses penegakan hukum tidak berjalan secara terpisah dan terfragmentasi. Dalam perspektif *wholeness*, kemitraan tidak cukup dimaknai sebagai komunikasi formal antarinstansi, melainkan menuntut integrasi yang menyeluruh antara kebijakan

pencegahan, mekanisme perlindungan korban, strategi penindakan, serta penguatan kapasitas teknologi secara terpadu. Dengan demikian, kemitraan yang selaras dengan maqashid syariah adalah kemitraan yang mampu mempercepat respons terhadap perkembangan modus digital, memperkuat perlindungan korban lintas negara, dan memastikan penegakan hukum dapat menembus batas yurisdiksi tanpa mengabaikan prinsip keadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, perspektif Hukum Islam tidak berhenti pada penilaian normatif bahwa perdagangan orang berbasis digital merupakan perbuatan zalim yang merusak kemaslahatan manusia, tetapi juga menawarkan kerangka solusi yang bersifat aplikatif untuk memperkuat implementasi ACTIP. Penguatan pilar *prevention* melalui pendekatan sadd al-dzaria'ah, penguatan *protection* melalui orientasi maqashid syariah pada pemulihan korban, penguatan *prosecution* melalui legitimasi ta'zir yang disertai efektivitas pembuktian, serta penguatan *partnership* melalui pendekatan sistem yang dikembangkan oleh Jasser Auda, menunjukkan bahwa penanggulangan TPPO berbasis digital harus dilaksanakan secara terpadu, adaptif, dan berorientasi pada hasil nyata. Dalam kerangka ini, tolak ukur keberhasilan tidak dapat direduksi pada capaian prosedural atau administratif semata, melainkan harus dilihat dari sejauh mana sistem hukum dan kebijakan publik mampu secara berkelanjutan mencegah terjadinya eksploitasi, memulihkan korban secara bermartabat, serta memutus mata rantai kejahatan perdagangan orang di ruang digital.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terkait implementasi ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP) dalam penanggulangan perdagangan manusia berbasis digital di Indonesia, yang dikaji melalui perspektif Hukum Islam (maqashid syariah Imam asy-Syatibi, prinsip sadd al-dzari'ah, konsep ta'zir, serta penguatan pendekatan sistem Jasser Auda), dapat disimpulkan bahwa kerangka ACTIP pada dasarnya menyediakan fondasi kerja sama regional yang relevan dan berorientasi pada perlindungan kemanusiaan. Namun, dalam praktiknya, implementasi tersebut masih menyimpan persoalan yang signifikan pada tataran normatif-operasional, koordinasi kelembagaan, dan efektivitas penegakan hukum, terutama ketika modus kejahatan bergeser cepat ke ruang digital dan melibatkan lintas yurisdiksi, pembuktian elektronik, serta relasi kuasa eksploitatif yang tidak selalu kasatmata. Kesimpulan penelitian ini disusun untuk menjawab secara sistematis seluruh rumusan masalah yang telah dirumuskan pada Bab I, dengan berpijak pada analisis normatif terhadap ACTIP dan perangkat hukum nasional (termasuk UU terkait ratifikasi dan pemberantasan TPPU), pemetaan hambatan implementasi melalui kerangka 4P (*prevention, protection, prosecution, partnership*), serta pembacaan filosofis-teleologis Hukum Islam yang menempatkan pemulihan kemaslahatan korban dan pencegahan mafsadah sebagai orientasi utama penguatan kebijakan.

1. Implementasi ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP) dalam penanggulangan perdagangan manusia berbasis digital di Indonesia berlangsung melalui dua jalur yang saling melengkapi, yakni jalur normatif–substansif dan jalur kooperatif–transnasional. Pada jalur normatif–substansif, komitmen ACTIP yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 diinternalisasikan ke dalam sistem hukum nasional yang telah lebih dahulu dibangun, terutama melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai instrumen yuridis operasional. Pada jalur kooperatif–transnasional, ACTIP berfungsi sebagai kerangka kerja sama kawasan yang menekankan koordinasi antarnegara dalam pencegahan, perlindungan korban, penegakan hukum, dan kemitraan, mengingat karakter TPPO berbasis digital kerap melibatkan lintas yurisdiksi dan jejaring kejahatan yang terorganisir. Kerangka implementasi ini semakin relevan karena perdagangan manusia menunjukkan pergeseran modus ke ruang digital mulai dari perekrutan melalui media sosial hingga eksploitasi dalam operasi penipuan daring lintas negara yang menuntut respons kebijakan dan penegakan hukum yang adaptif.
2. Kendala utama implementasi ACTIP pada TPPO berbasis digital bersifat sistemik dan dapat dipetakan secara jelas dengan menjadikan kerangka 4P (prevention, protection, prosecution, partnership) sebagai alat ukur. Hambatan pada pilar prevention tampak pada sulitnya deteksi dini dan pencegahan ketika perekrutan berlangsung melalui platform digital,

memanfaatkan algoritma, akun palsu, serta manipulasi psikologis yang mendorong korban mengambil keputusan tanpa verifikasi memadai. Hambatan pada pilar prosecution menguat karena karakter digital melahirkan persoalan pembuktian elektronik, anonimitas, enkripsi, dan jejak lintas platform yang sering menghambat pembongkaran jaringan secara menyeluruh. Hambatan pada pilar partnership muncul karena dimensi lintas negara memperbesar problem yurisdiksi, perbedaan rezim hukum, serta kecepatan prosedur kerja sama yang sering tertinggal dari dinamika kejahatan siber. Akumulasi hambatan tersebut pada akhirnya memengaruhi pilar protection, sebab pemulihan korban yang efektif menuntut sistem yang responsif, terkoordinasi, dan mampu mencegah reviktimisasi, termasuk ancaman digital berulang. Dengan demikian, tantangan terbesar bukan sekadar ketersediaan norma, melainkan kesenjangan implementasi yang dipengaruhi kapasitas institusi, koordinasi, dan adaptasi terhadap karakter kejahatan digital.

3. Perspektif Hukum Islam menilai bahwa TPPO berbasis digital merupakan perbuatan yang merusak kemaslahatan manusia dan karena itu menuntut penguatan kebijakan berbasis pencegahan, pemulihan, serta penegakan hukum yang berkeadilan. Dalam kerangka ini, teknologi digital dipandang sebagai sarana (wasilah) yang pada dasarnya netral, sedangkan titik hukum ('illat) terletak pada perbuatan eksploitasi dan mafsadah yang ditimbulkan terhadap korban. Prinsip sadd al- dzari'ah mendorong penutupan celah yang

dominan mengantarkan pada eksploitasi, khususnya pada tahap perekrutan dan kontrol melalui ruang digital. Konsep ta'zir menegaskan ruang kewenangan negara/hakim untuk menetapkan sanksi dan kebijakan adaptif demi kemaslahatan umum, terutama ketika modus kejahatan berkembang cepat mengikuti teknologi. Sementara itu, maqashid syariah menempatkan penanggulangan TPPO sebagai bagian dari perlindungan jiwa, kehormatan, akal, harta, dan keberlangsungan hidup bermartabat; pendekatan sistem Jasser Auda memperkuatnya dengan menekankan keterbukaan, keutuhan, multidimensionalitas, dan orientasi tujuan, sehingga ukuran keberhasilan kebijakan tidak berhenti pada indikator prosedural, melainkan pada dampak nyata berupa pencegahan eksploitasi, pemulihan korban, dan pemutusan jaringan kejahatan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, kajian ini menilai bahwa implementasi ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP) dalam penanggulangan perdagangan manusia berbasis digital di Indonesia perlu mendapatkan perhatian serta penguatan yang lebih terarah dan mendalam, terutama pada aspek pencegahan, perlindungan korban, penegakan hukum, dan kemitraan lintas sektor yang menjadi pilar 4P. Kompleksitas modus kejahatan yang bergerak cepat di ruang digital, karakter lintas yurisdiksi, serta tantangan pembuktian elektronik menunjukkan bahwa penguatan kebijakan tidak cukup berhenti pada komitmen normatif,

melainkan harus diwujudkan dalam langkah operasional yang konsisten dan adaptif, sejalan dengan orientasi perlindungan kemanusiaan dalam perspektif Hukum Islam. Oleh karena itu, beberapa saran berikut disampaikan sebagai bahan pertimbangan sekaligus rekomendasi praktis bagi para pemangku kepentingan, serta sebagai arah pengembangan kajian bagi peneliti di masa mendatang.

5.2.1 Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

1. Perlu memperkuat implementasi ACTIP melalui penataan kebijakan yang lebih responsif terhadap modus digital dengan memastikan pencegahan perekrutan daring menjadi prioritas, termasuk penguatan literasi publik dan mekanisme pelaporan yang mudah diakses kelompok rentan.
2. Perlu membangun tata kelola penanganan korban yang lebih terintegrasi lintas lembaga agar perlindungan, rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi korban berjalan konsisten serta mengurangi risiko reviktimisasi, termasuk pada ranah digital.
3. Perlu menegaskan penguatan “aturan turunan” dan pedoman operasional (SOP lintas instansi) untuk penanganan bukti elektronik, pelacakan jaringan, dan aliran dana agar pilar prosecution tidak terhambat oleh ketidakseragaman praktik dan kapasitas yang timpang.

5.2.2 Bagi Institusi Pelaksana dan Pemangku Kepentingan

1. Diperlukan peningkatan kapasitas pembuktian elektronik dan forensik digital secara berkelanjutan agar penegakan hukum mampu

menindak jaringan dan aktor pengendali, bukan hanya pelaku lapangan.

2. Penanganan perkara perlu semakin berbasis korban (victim-centered) dengan memastikan korban tidak diperlakukan semata sebagai alat bukti, tetapi sebagai subjek yang harus dipulihkan martabat dan keamanannya, termasuk perlindungan dari intimidasi daring.
3. c) Strategi penindakan perlu menekankan efektivitas pemutusan jaringan misalnya melalui pelacakan pola perekrutan digital dan aliran dana, sejalan dengan tujuan ta'zir untuk mencegah bahaya dan melindungi masyarakat.

5.2.3 Lembaga Pendidikan dan Akademisi

1. Integrasi literasi digital anti-TPPO dalam kurikulum dan pembinaan (orientasi, BK/CDC, mata kuliah etika/kewarganegaraan) yang membekali pelajar/mahasiswa kemampuan mengenali modus perekrutan online, verifikasi lowongan, dan mitigasi risiko eksploitasi.
2. Pembentukan mekanisme pelaporan dan rujukan internal (unit layanan terpadu/konseling) yang aman, cepat, dan menjaga kerahasiaan untuk indikasi perekrutan mencurigakan lewat media sosial, sekaligus jalur rujukan ke lembaga terkait.
3. Penguatan kemitraan dan riset kolaboratif lintas disiplin (hukum–TI–psikologi–kebijakan publik) dengan pemerintah/LSM/komunitas untuk kampanye pencegahan dan pengembangan modul intervensi yang selaras pilar 4P ACTIP.

5.2.4 Bagi Peneliti Selanjutnya

1. Melakukan studi empiris tentang pola perekrutan dan kontrol digital (platform, alur komunikasi, bentuk manipulasi) untuk memetakan titik rawan pencegahan (prevention) dan risiko reviktimisasi.
2. Melakukan analisis yurisprudensi/putusan perkara TPPO yang melibatkan bukti elektronik guna menilai konsistensi penerapan unsur delik, kendala pembuktian, dan efektivitas penindakan jaringan (prosecution).
3. Mengembangkan studi komparatif ASEAN atas implementasi ACTIP (4P) serta evaluasi mekanisme kerja sama lintas negara agar dapat dirumuskan praktik baik (best practices) yang relevan untuk konteks TPPO berbasis digital (partnership & protection).

DAFTAR PUSTAKA

Abuthan, Jewellery Kyla Shalom, Herlyanty Yuliana A. Bawole, and Natalia Lana Lengkong. "PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN ONLINE SCAMMING TERHADAP HUMAN TRAFFICKING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG." *Lex Administratum* 13, no. 1 (2025). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/60994>.

Adi Papa Jefrianto Bondi, Emanuel Brianto Aradoni. "Penguatan Kebikjasanaan Imigrasi Dalam Pencegahan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Lintas Negara." *Milthree Law Journal* 1, no. 3 (2023): 361–89. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8149032>.

Adnan, Idul, Muh. Rizal Hamdi, and Lalu Hendri Nuriskandar. "PENGUNAAN TEKNOLOGI DALAM DETEKSI DAN PENCEGAHAN PERDAGANGAN ORANG: PELUANG DAN TANTANGAN." *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab* 4, no. 1 (2024): 156–71. <https://doi.org/10.59259/jd.v4i1.151>.

Afriansyah, Renaldi, Valentine Febrianti, and Irma Sari. "Upaya Asean dalam Menangani Human Rafficking di Regional Asean (Studi Kasus: Perdagangan Perempuan & Anak)." *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 2, no. 3 (2022): 223–30.

Akhirudin, and Ariawan Gunadi. "Tinjauan Hukum Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 10 (2025): 1–11. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i10.1015>.

Al Zuhayli, Wahbah. *Al Wajiz Fi Usuli-l-Fiqh*. Darul al-Fikr, 1999.

Ali, Mahrus, and Bayu Aji Pramono. *Perdagangan Orang: Dimensi Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, 2011.

Ali Mardan and Andi Aina Ilmih. “Diplomasi Negara Terhadap Maraknya Perdagangan Manusia di Balik Industri Judi Online di Kamboja.” *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 1148–54. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1151>.

Alliance of Independent Journalist (Jakarta). “Peningkatan Drastis Kasus Penipuan Online Dan Perdagangan Orang Di Asia Tenggara: Tantangan Penegakan Hukum Dan Perlindungan Korban.” 2024. <https://www.aji.or.id/informasi/peningkatan-drastis-kasus-penipuan-online-dan-perdagangan-orang-di-asia-tenggara>.

Al-Maraghi, Ahmad Mushtafa. *Tafsir Al-Maraghi*. Dar Al-Fikr, 2001.

Al-Qarafi, Ahmad Ibn Idris. *Al-Furuq*. Alam al-Kutub, 1998.

Al-Qardhawi, Yusuf. *Maqashid Syariah Sebagai Filsafat Hukum Islam*. Darul Ma’arif, 2019.

Alsemairi, Sami Saad. “The Role of Digital Technologies in Combating Cyber-Trafficking in Persons Crimes.” *Computer and Information Science* 16, no. 1 (2022): 49. <https://doi.org/10.5539/cis.v16n1p49>.

Al-Shami, Muhammad Amin ibn Abidin. *Rad Al-Muhtar 'ala Al-Dur Al-Mukhtar*. Dar al-Kutub, 2002.

Al-Syathibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*. Jilid II. Darul Ma’rifah, 1997.

Amahl, Azwar. “Makin Banyak WNI Pergi Ke Kamboja, Mengapa Ini Bermasalah?” *BBC News Indonesia* (Jakarta), 2025. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cd9l59qvw9lo>.

- Anas Asy'ari Nashuha, Muthoifin, and Mariam Elbanna. "An Analysis of Jasser Auda's Thought on Maqashid Sharia and Its Implications for Sharia Economic Law." *Solo International Collaboration and Publication of Social Sciences and Humanities* 3, no. 03 (2025): 441–56. <https://doi.org/10.61455/sicopus.v3i03.361>.
- Arey, Muhammad Syaf Nurdin, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanusa, and Harly Cilford Jonas. "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencurian Data Pribadi di Media Sosial (Facebook)." *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* 5, no. 2 (2025): 90–107. <https://doi.org/10.47268/sanisa.v5i2.3664>.
- (ASEAN), Association of Southeast Asian Nations. *ASEAN Welcomes Entry into Force of ACTIP*. n.d. asean.org.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar, 2011.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Al-Syariah Menurut Al-Syatibi*. Grafindo Persada, 1996.
- Barlow, Ravyn. "How Technology Aids Human Trafficking." *McNair Research Journal, University of Montevallo* 13 (2025): 41–56. <https://hdl.handle.net/20.500.14220/602>.
- Basri, Rusdaya. "PANDANGAN AT-TUFI DAN ASY-SYATIBI TENTANG MASLAHAT." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 9, no. 2 (2011): 176–86. <https://doi.org/10.35905/diktum.v9i2.290>.
- Casino, Fran, Claudia Pina, Pablo López-Aguilar, Edgar Batista, Agusti Solanas, and Constantinos Patsakis. "SoK: Cross-Border Criminal Investigations and Digital Evidence." *Journal of Cybersecurity* 8, no. 1 (2022): tyac014. <https://doi.org/10.1093/cybsec/tyac014>.

Chandra, Jansen, Vincent Tanaka, and Ricky Banke. “Peran Interpol dalam Menangani dan Menanggulangi Kejahatan Siber di Indonesia.” *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4, no. 3 (2025): 4710–19. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i3.9028>.

Dahris Siregar, Yaniman Gulo, Yurmanius Laia, et al. “Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana kepada Pelaku yang Melakukan Penampungan untuk Eksploitasi Orang di Wilayah Negara Republik Indonesia.” *Jurnal Smart Hukum (JSH)* 1, no. 2 (2023): 268–75. <https://doi.org/10.55299/jsh.v1i2.224>.

Djamadi, Noval, Lisnawaty W. Badu, and Mellisa Towadi. “The Use of Digital Evidence in Law Enforcement Efforts in Human Trafficking Cases.” *Estudiante Law Journal* 7, no. 3 (2025): 816–31. <https://doi.org/10.33756/eslaj.v7i3.33365>.

Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Kencana, 2014.

Fatimawali, Fatimawali, Zainal Abidin, and Gani Jumat. “Teori Maqashid Al-Syari’ah Modern: Perspektif Jasser Auda.” *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0)* 3, no. 1 (2024): 232–37. <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/article/view/3236>.

Gallagher, Anne T. *The International Law of Human Trafficking*. Cambridge university press, 2010.

Ghazali, Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-. *Al-Mustasfa Min 'Ilm al-Usul*. Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1997.

Hadriyani, Siti, Eka Santi Simarmata, Gita Jesica Panjaitan, Gusnadi Nugraha, Muhammad Diki Alfrianda, and Hambali Hambali. “Eksploitasi Manusia Di Era Digital: Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Pelanggaran Hak

- Asasi Di Indonesia.” *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary* 3, no. 1 (2025): 174–81. <https://doi.org/10.57235/jerumi.v3i1.6374>.
- Handley, Erin. “Inside the ‘pig-Butchering’ Scams Seeing Thousands Trafficked into Cyber Slavery.” *ABC News*, 2022. <https://www.abc.net.au/news/2022-09-16/cambodia-human-trafficking-online-scam-pig-butchering/101407862>.
- Haryanto, Rudi, and Ani Purwati. “Perdagangan Orang di Era Digitalisasi Ekonomi Global: Strategi Hukum Internasional dan Tantangan Kriminologi.” *Journal of Innovative and Creativity* 5, no. 3 (2025): 24982–86. <https://doi.org/10.31004/joecy.v5i3.3261>.
- Hendryani, Abdurrahman Alhakim, and Tantimin. “PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI.” *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 10, no. 3 (2024): 471–90. <https://doi.org/10.55809/tora.v10i3.382>.
- Hidayah, Ardiana. “Aspek-Aspek Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking).” *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 5, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.32502/khk.v5i1.7967>.
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*. Erlangga, 2009.
- Igirisa, Firhan, and Seniwati. “STRENGTHENING ASEAN REGIONAL COOPERATION AGAINST HUMAN TRAFFICKING IN SOUTHEAST ASIA.” *Jurnal Penelitian Multidisiplin Nusantara* 6, no. 3 (2025): 12–37. <https://ijurnal.com/1/index.php/jpmn/article/view/1027>.

International, Amnesty. *I Was Someone Else's Property*. Investigation. Amnesty International Ltd, 2025. www.amnesty.org.

International Organization for Migration (IOM) Indonesia, Counter Trafficking and Labour Migration Unit. *Pedoman Teknis Untuk Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. International Organization for Migration (IOM) Indonesia, 2019.

Iskandar, Tatang, and Hary Satrio Nugroho. "MEMPERKUAT KONTROL PERBATASAN SEBAGAI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG: STRATEGI DAN TANTANGAN DI ERA GLOBALISASI." *Journal of Law and Border Protection* 6, no. 1 (2024): 65–80. <https://doi.org/10.52617/jlbp.v6i1.582>.

Jamil, Hajah Makiah Tussaripah. "UPAYA MENGANTISIPASI PERDAGANGAN MANUSIA DITINJAU MENURUT ANTI-TRAFFICKING IN PERSONS ACT, 2007 DAN HUKUM ISLAM." *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan* 18, no. 1 (2021): 1–11. [https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2021.vol18\(1\).4502](https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2021.vol18(1).4502).

Jauziyyah, Ibnu Qayyim al-. *Ath-Thuruq Al-Hukmiyyah Fi As-Siyasah Asy-Syariyyah*. Dar al-Arqam, 1999.

Kodir, Faqihuddin Abdul, Moqsith Ghazali, Imam Nakha'i, KH. Husein Muhammad, and Marzuki Wahid. *Fiqh Anti Trafiking: Jawaban Atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam*. Cetakan Pertama. Fahmina Institute, 2006.

Lazarus, Suleman, Mina Chiang, and Mark Button. "Assessing Human Trafficking and Cybercrime Intersections Through Survivor Narratives." *Deviant Behavior*, February 25,

2025, 1–18.
<https://doi.org/10.1080/01639625.2025.2470402>.

Liantina, Alya Gustin, M. Genta Lambang, Ayo Vide Siratama, Reza Fatika Yuniar, and Zainab Ompu Jainah. “Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (HumanTrafficking).” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 4221–32.

MA, Dr. Sutisna, Dr. Neneng Hasanah, MA, Arlinta Prasetian Dewi, M.E. Sy, et al. *Panorama Maqashid Syariah*. Penerbit Media Sains Indonesia, 2021.

M.Ag, Dr. Maizuddin, and Zulihafnani M.Ag. *Hadis: Menyelami Pesan-Pesan Nabi Dalam Bidang Aqidah, Akhlak Dan Hubungan Sosial*. Turats, 2019.

Mega Jaya, Belardo Prasetya, Ridwan Ridwan, Rully Syahrul Mucharom, et al. “Criticising the Implementation of the ACTIP in Southeast Asia.” *Sriwijaya Law Review*, August 1, 2023, 350–67.
<https://doi.org/10.28946/slrev.Vol7.Iss2.2542.pp350-367>.

Migration, IOM UN. “IOM’S REGIONAL SITUATION REPORT ON TRAFFICKING IN PERSONS INTO FORCED CRIMINALITY IN ONLINE SCAMMING CENTRES IN SOUTHEAST ASIA.” IOM’S SITUATION REPORT, 2024.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remadja Karya, 1989.

Muh David Balya Al. “KEMAJUAN TEKNOLOGI DAN POLA HIDUP MANUSIA DALAM PERSPEKTIF SOSIAL BUDAYA.” *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora* 1, no. 3 (2023): 26–53.
<https://doi.org/10.47861/tuturan.v1i3.272>.

Muhaini. *Pengantar Studi Islam*. PENA, 2013.

Muhammad Mattori and Rusdiana. “Konsep Maqasid Syariah Jasser Auda Melalui Pendekatan Sistem.” *SETYAKI : Jurnal Studi Keagamaan Islam* 1, no. 3 (2023): 112–25. <https://doi.org/10.59966/setyaki.v1i3.872>.

Naibaho, Nathalina. “Victim Protection and The Dynamic Situation of Human Trafficking: Indonesia Experience.” *Indonesian Journal of International Law* 20, no. 4 (2023): 667–88. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol20.4.6>.

Nasution, Ramadhany. “TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN MODUS OPERANDI PENGIRIMAN TENAGA KERJA KE LUAR NEGERI.” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 4 (2025): 914–24. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/57111>.

Nelson. “Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Multilingual* 3, no. 4 (2023): 628–37. <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/multilingual/article/view/637>.

Novia Andriani and Andi Aina Ilmih. “Penggunaan Media Elektronik Dalam Perdagangan Manusia Lintas Negara.” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 4 (2024): 36–47. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i4.937>.

Novia Andriani and Andi Aina Ilmih. “Penggunaan Media Elektronik Dalam Perdagangan Manusia Lintas Negara.” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 4 (2024): 36–47. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i4.937>.

- Novianti, Annisa, and Teno Frimer. "Implementasi Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Lareh Law Review* 2, no. 2 (2025): 96–108. <https://doi.org/10.25077/llr.2.2.96-108.2024>.
- Nugraha, Roby Satya, Edi Rohaedi, Nandang Kusnadi, and Abid Abid. "The Transformation of Indonesia's Criminal Law System: Comprehensive Comparison between the Old and New Penal Codes." *Reformasi Hukum* 29, no. 1 (2025): 1–21. <https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1169>.
- Nur Rahmawati, Syahdila. "Tindak Pidana Human Trafficking Perspektif Hukum Pidana Islam." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 4, no. 3 (2023): 256–72. <https://doi.org/10.15642/mal.v4i3.246>.
- Nur Rahmawati, Syahdila. "Tindak Pidana Human Trafficking Perspektif Hukum Pidana Islam." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 4, no. 3 (2023): 256–72. <https://doi.org/10.15642/mal.v4i3.246>.
- Nur Rahmawati, Syahdila. "Tindak Pidana Human Trafficking Perspektif Hukum Pidana Islam." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 4, no. 3 (2023): 256–72. <https://doi.org/10.15642/mal.v4i3.246>.
- Nurhayati, Muhammad Syukri Albani Nasution, Reni Ria Armayani Hasibuan, and Hazrul Afendi. "HUMAN TRAFFICKING IN THE PERSPECTIVE OF MAQASHID AL-SHARIA." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 22, no. 2 (2022): 150–63. <https://doi.org/10.22373/jiif.v22i2.12304>.
- Pamungkas, Galih Putra. *Analisis Hukum Terhadap Implementasi ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP) Di Indonesia*. 2025.

- Pemda DIY, Humas. “Scam Kamboja: Dijual Untuk Menipu, Dihukum Bila Gagal.” *Portal Pemerintah Daerah: Daerah Istimewa Yogyakarta* (Yogyakarta), 2025. <https://jogjaprov.go.id/berita/detail-berita/scam-kamboja-dijual-untuk-menipu-dihukum-bila-gagal>.
- Pertiwi, Tanza Dona, and Sri Herianingrum. “Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 807. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>.
- Prasetio, Imam, Nathalina Naibaho, and Dhianti Afifah Nabila Yudhy. “Effects of Legislation Overlapping Regarding Transnational Crime.” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 11, no. 1 (2023): 60–74. <https://doi.org/10.29303/ius.v11i1.1145>.
- Priyatna, Priyatna, Siti Nurjanah, Agus Hermanto, and Siti Zulaikha. “Menuju Fikih Dinamis: Kontribusi Jasser Auda dalam Transformasi Teori Hukum Islam.” *SHI: Jurnal Syariah Hukum Islam* 4, no. 1 (2025): 1–13. <https://doi.org/10.47902/jshi.v4i1.396>.
- Putri Amanda Adelia and Wira Atman. “Efektivitas ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children dalam Penanganan Human Trafficking di Kamboja.” *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 3 (2025): 187–95. <https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i3.829>.
- Putri, Namira Sabrina Az Zahra, Tisya Ayu Nur Adenia, Sahira Afika Rahma Dina, Mutia Aliza Sutiawan, Muhammad Haidar Abdussalam, and Taufiq Kurniawan. “Penerapan Kaidah Adh-Dhararu Yuzalu Dalam Praktik Ekonomi Islam.” *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2025): 53–63. <https://doi.org/10.62017/syariah>.

- R., Montasari, and Jahankhani H. “The Application of Technology in Combating Human Trafficking. In Jahankhani, H., Jamal, A., Lawson, S. (Eds.), *Cybersecurity, Privacy and Freedom Protection in the Connected World.*” *Advanced Sciences and Technologies for Security Applications.* Springer, Cham, ahead of print, 2021. https://doi.org/10.1007/978-3-030-68534-8_10.
- Ramadhan, Fakhri, and M. Husni Syam. “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang Di Indonesia Dikaitkan Dengan Asean Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children (ACTIP).” *Prosiding Hukum Islam* 6, no. 1 (2020): 276–80. <https://doi.org/10.29313/.v6i1.19316>.
- Republik Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. “Penguatan Data Dan Inovasi Dalam Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).” *KEMENKO PMK*, 2024. <https://www.kemenkopmk.go.id/>.
- Risma Hermawati Apriliani, Salsabila Putri Virgiawan, and Lina Marlina. “Analisis Maqashid Al-Syari’ah dalam Pemikiran Islam Imam Al-Syatibi.” *Journal of Islamic Economics and Finance* 3, no. 2 (2025): 95–110. <https://doi.org/10.59841/jureksi.v3i2.2626>.
- Romziana, Luthviah, Achmad Jazuli Afandi, Kholil Syamsul, and Khoirul Anas. “Maqāṣid al-Syarī’ah Berbasis Sistem Perspektif Jasser Auda dan Relevansinya bagi Hukum Islam Kontemporer.” *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* 2, no. 6 (2025): 14300–14309. <https://jicnusanantara.com/index.php/jicn/article/view/6480>.
- Salam, Izzuddin bin Abd as-. *Qawaid Al-Ahkam Fi Masalih al-Anam*. Darul Makrifat, 1996.

- Saputra, Fadhlurrohman Sulthon, and Kayus Kayowuan Lawoleba. “Modus Operandi Online Scam pada Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Kejahatan Dimensi Baru.” *National Conference On Law Studies (NCOLS)* 6, no. 1 (2024): 400–418. <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/view/2953>.
- Saputra, Galih Deno, Syafri Hariansah, and M. Aziz Zulkifli. “Analisis Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Siber: Studi Kasus Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural di Myanmar.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 6, no. 1 (2025): 261–73. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1.6099>.
- Sari, Monica Nilam. “Cybercrime in Association of Southeast Asian Nations: Regional Effort and Its Effectiveness.” *Journal of Information Policy* 14, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.5325/jinfopoli.14.2024.0016>.
- Sari, Neti Mustika, and Putu Samawati. “Perdagangan Orang Dalam Ranah Cyber Crime: Tantangan dan Prospek Penegakan Hukum di Era Digital.” *Solusi* 22, no. 3 (2024): 246–56. <https://doi.org/10.36546/solusi.v22i3.1329>.
- Sarjono, DD. *Panduan Penulisan Skripsi*. Jurusan Pendidikan Agama, 2008.
- Sarkar, Gargi, and Sandeep Kumar Shukla. “Cyber Slavery Infrastructures: A Socio-Technical Study of Forced Criminality in Transnational Cybercrime.” arXiv:2510.12814. Preprint, arXiv, October 8, 2025. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2510.12814>.
- Simamora, Friska Wandana Br, and Rendi Prayuda. “Evaluations Of The ASEAN Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children (ACTIP) In Indonesia (2022-2024).” *PIR Journal (Power of International*

Relations) 10, no. 2 (2025): 103–20.
<https://doi.org/10.22303/pir.10.2.2025.103-120>.

Simamora, Friska Wandana Br, and Rendi Prayuda. “Evaluations Of The ASEAN Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children (ACTIP) In Indonesia (2022-2024).” *PIR (Power International Relations) Journal* 10, no. 2 (2025): 103–20.
<https://doi.org/10.22303/pir.10.2.2025.103-120>.

Simangunsong, Rini T., and Dina M. Situmeang. “Juridical Review of Human Trafficking as a Transnational Crime.” *Journal of Law and Economics* 4, no. 1 (2025): 1–9.
<https://doi.org/10.56347/jle.v4i1.230>.

Sohrabian, Sanam. “The Digital War: How AI and Blockchain Serve as Catalysts in the Fight Against Human Trafficking.” *North Carolina Journal of Law & Technology* 26, no. 4 (2025): 585.

Steven, Anthony, Dorantes Wijaya, and Dave David Tedjokusumo. “Peran Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dalam Menanggulangi Eksploitasi Perempuan dan Anak.” *Jurnal Syntax Admiration* 5, no. 6 (2024): 2261–71.
<https://doi.org/10.46799/jsa.v5i6.1217>.

Stiawan, Bayu, and Hudi Yusuf. “ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.” *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* 2, no. 4 (2025): 4552–62.
<https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/4478>.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta, 2014.

Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Pustaka Baru Press, 2020.

- Sulhadi, Asep. "Recontextualizing Maqasid Al-Shariah in Contemporary Qur'anic Exegesis: A Comparative Study of Jasser Auda and Classical Scholars." *SAMAWAT: Journal Of Hadith and Qur'anic Studies* 8, no. 2 (2024): 29–39. <https://www.ejournal.badrussholeh.ac.id/index.php/samawat/article/view/449>.
- Syekh, Shaleh ibn Abdul Aziz Ibn Muhammad ibn Ibrahim Alu al-. *Mushu'ah Al-Hadis*. Dar al-Salam, 1999.
- Syihab, Muhammad Baiquni. "Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda dalam Buku 'Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach.'" *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 15, no. 1 (2023): 114–36. <https://doi.org/10.37252/annur.v15i1.455>.
- Tanaya, Angelia Kusuma, and Eliana Ananda Winarko. "ANALISIS PENDEKATAN ASEAN WAY DALAM ASEAN CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN PERSONS DALAM MENANGANI PERDAGANGAN MANUSIA DI ASEAN." *Jurnal Dimensi Hukum* 9, no. 7 (2025): 24–29. <https://law.ojs.co.id/index.php/jdh/article/view/721>.
- Widagdo, Setyo, and Ikaningtyas Ikaningtyas. "KRITERIA PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG HARUS MENDAPATKAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT." *Rechtidee* 17, no. 1 (2022): 79–104. <https://doi.org/10.21107/ri.v17i1.11051>.
- Wijaya, Alvian Dwiangga. "Perwujudan Perlindungan Hukum Atas Maraknya Online Scams Perdagangan Orang Di Asia Tenggara." In *Proceedings of Airlangga Faculty of Law Colloquium* 1 (2024): 80–93.
- Wira Pratama, M. Ilham. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.” *Jurnal Fakta Hukum (JFH)* 2, no. 1 (2023): 59–73. [https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum\(jfh\).v1i2.56](https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i2.56).

Wira Pratama, M. Ilham. “Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.” *Jurnal Fakta Hukum (JFH)* 2, no. 1 (2023): 59–73. [https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum\(jfh\).v1i2.56](https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i2.56).

Wira Pratama, M. Ilham. “Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.” *Jurnal Fakta Hukum (JFH)* 2, no. 1 (2023): 59–73. [https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum\(jfh\).v1i2.56](https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i2.56).

Yusuf Daeng M, Mohm., Bestley Bestley, Benni Wiro Purba, Achmad Zacky, and Dewanta Simanjorang. “Globalisasi Dan Hubungannya Dengan Pembaharuan Hukum Pidana.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023): 8873–81.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Bogor Indonesia, 2004.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

6.1 Lampiran I: Hasil Cek Plagiasi



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msijuii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 117/Perpus/IAIPM/II/2026

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nur Rachmah Catur Setyaningsih
Nomor Induk Mahasiswa : 24913012
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I., Ph.D
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Tesis :

**Implementasi ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP)
dalam Penanggulangan Perdagangan Manusia Berbasis Digital di Indonesia
dalam Perspektif Hukum Islam**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **19% (Sembilan Belas Persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 20 Februari 2026

Kaprodi IAIPM



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

6.2 Lampiran II: Kartu Bimbingan Tesis



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 16,3 Yogyakarta 55584
T. (0274) 888444 ext. 4511
F. (0274) 888463
E. rector@uii.ac.id
Web: uii.ac.id

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Nur Rachmah Catur Setyaningsih NIM : 24913012
Judul Tesis : IMPLEMENTASI ASEAN CONVENTION AGAINST TRAFFICKING
IN PERSONS (ACTIP) DALAM PENANGGULANGAN
PERDAGANGAN MANUSIA BERBASIS DIGITAL DI INDONESIA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	10/11/2025	revisi final dari bab 1 sampai bab 3	
2	17/11/2025	landasan teori dan format penulisan	
3	24/11/2025	pembahasan bab IV sub-bab 1 dan sub-bab 2	
4	1/12/2025	acc untuk bab IV sub-bab 1 dan 2	
5	8/12/2025	draft tesis lengkap dari bab 1 sampai bab IV	
6	15/12/2025	acc untuk bab IV sub-bab 2 dan bab V	
7	22/12/2025	abstrak dan tesis lengkap dari judul sampai dengan lampiran	
8	29/12/2025	acc untuk lembar persetujuan pembimbing	

Yogyakarta, _____
Mengetahui
Kaprodik

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

6.3 Lampiran III: Undang-Undang No 21 Tahun 2007

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas;
- c. bahwa perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- d. bahwa keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional, dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerja sama;
- e. bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan orang belum memberikan landasan hukum yang menyeluruh dan terpadu bagi upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Mengingat: 1. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.
3. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
4. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
7. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
8. Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.
9. Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.
10. Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain.
11. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.

12. Ancaman ...

12. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
13. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.
14. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
15. Penjeratan Utang adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang.

BAB II TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplotasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3 ...

Pasal 3

Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 4

Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 5

Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 6

Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 7 ...

Pasal 7

- (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 8

- (1) Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.
- (3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

Pasal 9

Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 10 ...

Pasal 10

Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Pasal 11

Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Pasal 12

Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Pasal 13

- (1) Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (2) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

Pasal 14 ...

- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan saksi atau petugas di persidangan luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan saksi atau petugas di persidangan mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 22

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 23

Setiap orang yang membantu pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang dari proses peradilan pidana dengan:

- a. memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku;
 - b. menyediakan tempat tinggal bagi pelaku;
 - c. menyembunyikan pelaku; atau
 - d. menyembunyikan informasi keberadaan pelaku,
- dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 24 ...

Pasal 14

Dalam hal panggilan terhadap korporasi, maka pemanggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat pengurus berkantor, di tempat korporasi itu beroperasi, atau di tempat tinggal pengurus.

Pasal 15

- (1) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha;
 - b. perampasan kekayaan hasil tindak pidana;
 - c. pencabutan status badan hukum;
 - d. pemecatan pengurus; dan/atau
 - e. pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

Pasal 16

Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 17

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 18 ...

Pasal 18

Korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang, tidak dipidana.

BAB III

TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Pasal 19

Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 20

Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang melakukan penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Jika ...

Pasal 24

Setiap orang yang memberitahukan identitas saksi atau korban padahal kepadanya telah diberitahukan, bahwa identitas saksi atau korban tersebut harus dirahasiakan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 25

Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda, maka terpidana dapat dijatuhi pidana pengganti kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 26

Persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 27

Pelaku tindak pidana perdagangan orang kehilangan hak tagihnya atas utang atau perjanjian lainnya terhadap korban, jika utang atau perjanjian lainnya tersebut digunakan untuk mengeksploitasi korban.

BAB IV
PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN
DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 28

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 29 ...

Pasal 29

Alat bukti selain sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dapat pula berupa:

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tidak terbatas pada:
 - 1) tulisan, suara, atau gambar;
 - 2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; atau
 - 3) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Pasal 30

Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya.

Pasal 31

- (1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup penyidik berwenang menyadap telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan atas izin tertulis ketua pengadilan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 32 ...

Pasal 32

Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan kepada penyedia jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 33

- (1) Dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, pelapor berhak dirahasiakan nama dan alamatnya atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.
- (2) Dalam hal pelapor meminta dirahasiakan nama dan alamatnya atau hal-hal lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewajiban merahasiakan identitas tersebut diberitahukan kepada saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana perdagangan orang sebelum pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang yang melakukan pemeriksaan.

Pasal 34

Dalam hal saksi dan/atau korban tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, keterangan saksi dapat diberikan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual.

Pasal 35

Selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan/atau korban berhak didampingi oleh advokat dan/atau pendamping lainnya yang dibutuhkan.

Pasal 36

- (1) Selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan, korban berhak mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus yang melibatkan dirinya.

(2) Informasi ...

- (2) Informasi tentang perkembangan kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian salinan berita acara setiap tahap pemeriksaan.

Pasal 37

- (1) Saksi dan/atau korban berhak meminta kepada hakim ketua sidang untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan tanpa kehadiran terdakwa.
- (2) Dalam hal saksi dan/atau korban akan memberikan keterangan tanpa kehadiran terdakwa, hakim ketua sidang memerintahkan terdakwa untuk keluar ruang sidang.
- (3) Pemeriksaan terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilanjutkan setelah kepada terdakwa diberitahukan semua keterangan yang diberikan saksi dan/atau korban pada waktu terdakwa berada di luar ruang sidang pengadilan.

Pasal 38

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap saksi dan/atau korban anak dilakukan dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dengan tidak memakai toga atau pakaian dinas.

Pasal 39

- (1) Sidang tindak pidana perdagangan orang untuk memeriksa saksi dan/atau korban anak dilakukan dalam sidang tertutup.
- (2) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) saksi dan/atau korban anak wajib didampingi orang tua, wali, orang tua asuh, advokat, atau pendamping lainnya.
- (3) Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa.

Pasal 40 ...

Pasal 40

- (1) Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak, atas persetujuan hakim, dapat dilakukan di luar sidang pengadilan dengan perekaman.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang.

Pasal 41

- (1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran terdakwa.
- (2) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai alat bukti yang diberikan dengan kehadiran terdakwa.

Pasal 42

Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada keluarga atau kuasanya.

BAB V
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Pasal 43

Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 44 ...

Pasal 44

- (1) Saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang berhak memperoleh kerahasiaan identitas.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada keluarga saksi dan/atau korban sampai dengan derajat kedua, apabila keluarga saksi dan/atau korban mendapat ancaman baik fisik maupun psikis dari orang lain yang berkenaan dengan keterangan saksi dan/atau korban.

Pasal 45

- (1) Untuk melindungi saksi dan/atau korban, di setiap provinsi dan kabupaten/kota wajib dibentuk ruang pelayanan khusus pada kantor kepolisian setempat guna melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan ruang pelayanan khusus dan tata cara pemeriksaan saksi dan/atau korban diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 46

- (1) Untuk melindungi saksi dan/atau korban, pada setiap kabupaten/kota dapat dibentuk pusat pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 47

Dalam hal saksi dan/atau korban beserta keluarganya mendapatkan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memberikan perlindungan, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

Pasal 48 ...

Pasal 48

- (1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.
- (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
 - a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. penderitaan;
 - c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
 - d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
- (3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.
- (4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.
- (5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.
- (6) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 49

- (1) Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut.
- (2) Setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut di papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.
- (3) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pengadilan kepada korban atau ahli warisnya.

Pasal 50 ...

Pasal 50

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6), korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan.
- (2) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya.
- (3) Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi.
- (4) Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 51

- (1) Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pekerja sosial setelah korban melaporkan kasus yang dialaminya atau pihak lain melaporkannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada pemerintah melalui menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah.

Pasal 52

- (1) Menteri atau instansi yang menangani rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) wajib memberikan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diajukan permohonan.
- (2) Untuk ...

- (2) Untuk penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma.
- (3) Untuk penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat atau lembaga-lembaga pelayanan sosial lainnya dapat pula membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma.

Pasal 53

Dalam hal korban mengalami trauma atau penyakit yang membahayakan dirinya akibat tindak pidana perdagangan orang sehingga memerlukan pertolongan segera, maka menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah wajib memberikan pertolongan pertama paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan diajukan.

Pasal 54

- (1) Dalam hal korban berada di luar negeri memerlukan perlindungan hukum akibat tindak pidana perdagangan orang, maka Pemerintah Republik Indonesia melalui perwakilannya di luar negeri wajib melindungi pribadi dan kepentingan korban, dan mengusahakan untuk memulangkan korban ke Indonesia atas biaya negara.
- (2) Dalam hal korban adalah warga negara asing yang berada di Indonesia, maka Pemerintah Republik Indonesia mengupayakan perlindungan dan pemulangan ke negara asalnya melalui koordinasi dengan perwakilannya di Indonesia.
- (3) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum internasional, atau kebiasaan internasional.

Pasal 55 ...

Pasal 55

Saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang, selain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini juga berhak mendapatkan hak dan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lain.

BAB VI

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN

Pasal 56

Pencegahan tindak pidana perdagangan orang bertujuan mencegah sedini mungkin terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 57

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga wajib mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang.

Pasal 58

- (1) Untuk melaksanakan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah-langkah untuk pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Untuk mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi.

(3) Pemerintah ...

- (3) Pemerintah Daerah membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi.
- (4) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan lembaga koordinatif yang bertugas:
 - a. mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
 - b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama;
 - c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
 - d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; serta
 - e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.
- (5) Gugus tugas pusat dipimpin oleh seorang menteri atau pejabat setingkat menteri yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Presiden.
- (6) Guna mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang diperlukan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, keanggotaan, anggaran, dan mekanisme kerja gugus tugas pusat dan daerah diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB VII KERJA SAMA INTERNASIONAL DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Kerja Sama Internasional

Pasal 59

- (1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah Republik Indonesia wajib melaksanakan kerja sama internasional, baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral.

(2) Kerja sama ...

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan/atau kerja sama teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat

Pasal 60

- (1) Masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib, atau turut serta dalam menangani korban tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 61

Untuk tujuan pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah wajib membuka akses seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat, baik nasional maupun internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum, dan kebiasaan internasional yang berlaku.

Pasal 62

Untuk melaksanakan peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61, masyarakat berhak untuk memperoleh perlindungan hukum.

Pasal 63

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61 dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII ...

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, perkara tindak pidana perdagangan orang yang masih dalam proses penyelesaian di tingkat penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, tetap diperiksa berdasarkan undang-undang yang mengaturnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, maka Pasal 297 dan Pasal 324 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660) yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang ini harus diterbitkan selambat-lambatnya dalam 6 (enam) bulan setelah Undang-Undang ini berlaku.

Pasal 67

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

- 24 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 58

6.4 Lampiran IV: Biodata Peneliti

Nama	:	Nur Rachmah Catur Setyaningsih
Tempat Tanggal Lahir	:	Wonogiri, 5 Agustus 1998
NIM	:	24913012
Fakultas	:	Ilmu Agama Islam
Perguruan Tinggi	:	Universitas Islam Indonesia
Alamat	:	Manyaran, Wonogiri
Email	:	24913012@students.uii.ac.id
Riwayat Pendidikan	:	Fisika – Universitas Gadjah Mada (2016)